



# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023-2026



## PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jalan Ahmad Yani Nomor 74 Singkawang 79123  
Telp. 0562 - 638701 Fax. 0562 - 638701  
Website : [perkimta.singkawangkota.go.id](http://perkimta.singkawangkota.go.id)  
Email : [disperkimta@singkawangkota.go.id](mailto:disperkimta@singkawangkota.go.id)

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur dihaturkan Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena Atas Limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023-2026 dapat diselesaikan. Hal ini sejalan dengan amanat dari Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Ketentuan yang sama juga telah diatur dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023 dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026

Kota Singkawang termasuk dari sejumlah daerah otonom yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 sehingga diperlukan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 serta Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Sebagaimana uraian diatas maka disusunlah RENSTRA Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 20123-2026 kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Singkawang Tahun 2023 – 2026. dan Renstra Perangkat Daerah harus terjalin kesesuaian, konsistensi dan keharmonisan terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Singkawang Tahun 2023 – 2026. Renstra mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPD) jangka menengah Kota Singkawang yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD Tahun 2023-2026).

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota singkawang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016, maka diikuti pula dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Singkawang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang. Pada tanggal 28 bulan Desember Tahun 2021 Walikota Singkawang melakukan Penataan Kelembagaan dan diterbitkan Peraturan Walikota nomor 108 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Singkawang. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang yang selanjutnya disebut Dinas dan disingkat DISPERKIMTA merupakan unsur pelaksana Pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan. Dan merupakan salah satu pengemban/pengampu Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan dasar Pertanahan.

RENSTRA Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023–2026 merupakan dokumen dasar

perencanaan jangka menengah kurun waktu 4 (empat) tahun, mengintegrasikan dan mensinergikan antara perencanaan dengan penganggaran, serta sinergi antara pengendalian, pelaksanaan, dan evaluasi hasil rencana pembangunan tahun 2023-2026, dengan tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja yang berpedoman pada Renana Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023-2026. RENSTRA dijabarkan memuat tujuan dan sasaran sebagaimana strategi dan kebijakan serta Program dan Kegiatan Prioritas yang akan diwujudkan bersifat indikatif, dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai secara sistematis dan berkelanjutan, yang disusun realistis sesuai dengan kemampuan yang ada dengan memperhatikan hasil evaluasi pencapaian SPM serta memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026 memberikan arah dan menjadi dasar/pedoman operasional bagi DISPERKIMTA, yang akan dijabarkan kedalam Renja Perangkat Daerah/Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan perencanaan Kinerja Tahunan dengan memuat tolok ukur dan target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, dalam rangka Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam RPD Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

Harapan kami semoga Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026 ini dapat menjadi media dalam memberikan akses informasi/ transparansi Pelayanan Publik kepada masyarakat terhadap aspek perencanaan dan penganggaran program kegiatan pembangunan daerah, serta sinergi antara pengendalian, pelaksanaan, dan evaluasi hasil rencana pembangunan Daerah Kota Singkawang sepanjang tahun 2023-2026. Renstra Dinas Perumahan, permukiman dan pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026 juga diharapkan dapat menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, transparan, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dengan komitmen bersama bersemboyan “*Kerja Bersama (team work) Kita Pasti Bisa*” yang dilandasi dengan sikap kekeluargaan, ketulusan untuk berbuat yang terbaik, serta menumbuhkan budaya kerja yang cepat tanggap, inovatif, berakhlak dan professional dalam melaksanakan amanah yang diemban khususnya bagi Aparatur Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

Singkawang,

2022



# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	9
1.3. Maksud dan Tujuan .....	14
1.4. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	18
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.	18
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	37
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	51
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.	81
<b>BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	92
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.	92
3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah.	118
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.	132
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah .....	
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	150
	166
<b>BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN</b>	213
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.	213

<b>BAB V</b>	<b>: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	220
	5.1. Strategi dan Arah Kebijakan .....	220
<b>BAB VI</b>	<b>: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	236
<b>BAB VII</b>	<b>: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	275
<b>BAB VIII</b>	<b>: PENUTUP.....</b>	286

BAB  
IBAB I  
PENDAHULUAN**1.1. Latar Belakang**

Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023 dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023-2026.

Kota Singkawang termasuk dari sejumlah daerah otonom yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 sehingga diperlukan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Sejalan dengan upaya untuk mencapai tujuan dimaksud, maka setiap pemerintahan daerah menyusun langkah-langkah strategis, taktis dan praktis, serta merumuskan langkah-langkah dan tata cara, serta menentukan sasaran prioritas yang perlu



mendapatkan perhatian berdasarkan pada kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki dan tantangan yang sedang dihadapi, baik dalam lingkup lokal, regional, nasional maupun lingkup internasional. Selanjutnya, untuk merealisasikan tujuan tersebut, pemerintah daerah menyusun dan menetapkan dokumen rencana pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Ketentuan yang sama juga telah diatur dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Langkah konkrit dalam mewujudkan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud adalah dengan menuangkannya kedalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

Sementara pada tingkat perangkat daerah (PD), sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya setiap perangkat daerah menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan pembangunan yang terdiri dari (a) dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan (b) dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)


Dengan berpedoman pada uraian diatas dan sejalan dengan Instruksi Menteri tersebut Pemerintah Kota Singkawang perlu melakukan adaptasi dengan melakukan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 - 2026 dengan memperhatikan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Kalbar sampai tahun 2025; hasil evaluasi capaian indikator daerah RPJMD Tahun 2017-2022; isu-isu strategis yang berkembang; Kebijakan Nasional. Berbagai kebijakan yang sangat mempengaruhi asumsi-asumsi

dalam perencanaan pembiayaan atau penganggaran pembangunan daerah sehingga secara langsung berpengaruh pada pencapaian target atau indikator pembangunan yang sudah ditetapkan. Sejalan dengan itu serta memperhatikan ketentuan di atas maka Pemerintah Kota Singkawang perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap strategi, arah kebijakan, program, serta indikator dan target kinerjanya untuk 4 (empat) tahun kedepan melalui Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023–2026. Maka dengan demikian Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 – 2026 menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023–2026. Proses penyusunan dan penetapan Renstra tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rancangan awal Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026 disusun dengan menyelaraskan isu-isu daerah dan nasional, utamanya yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi DISPERKIMTA pada urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman serta Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pertanahan, Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah. Dan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023–2026 yang sudah ditetapkan dengan Perkada, Rancangan akhir Renstra merupakan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD, mengacu

kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023–2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan tujuan untuk mempertajam serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPD. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi akhir oleh Bappeda yang selanjutnya untuk diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh pengesahan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAGAN ALUR PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH (Gambar 1.1)**



Gambaran rangkaian proses alur pikir pada penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana pada (Gambar 1.1) Adapun alur pikir penyusunan Rencana Strategis sesuai dengan UU nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dapat dijelaskan berikut ini :


1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP daerah dan memperhatikan RPJM nasional yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategis pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan yang disertai rencana-rencana kerja dalam rangka regulasi dan rangka pendanaan yang bersifat indikatif.
3. Dari RPJM Daerah tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) yang disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional, Renstra Kementerian/Lembaga, RPJMD Pemerintah Provinsi dan Renstra Perangkat Daerah Pemerintah provinsi terkait, serta mempedomani RPJM Daerah Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memuat tujuan, sasaran indikator kinerja, kebijakan, program dan kegiatan pokok.
4. Renstra Perangkat Daerah tersebut dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode satu tahun. RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJM daerah yang mengacu pada RKP, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selanjutnya, Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan memperhatikan Renja Perangkat Daerah. Rancangan RKPD menjadi bahan dalam musrenbang yang akan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintah dan diselenggarakan oleh Bappeda. Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil musrenbang untuk kemudian ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan menjadi pedoman bagi Renja Perangkat Daerah

Gambaran Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan

pembangunan dan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada (Gambar 1.2) sebagai berikut :

(Gambar 1.2)  
**KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN**



Dari gambar 1.2 diatas bahwa keterkaitan siklus dalam perencanaan dan penganggaran dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. RKPD sebagai awal dari siklus penyusunan dokumen APBD. RKPD yang dimusyawarahkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) sebagai penjabaran RPJMD/RPD. Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) juga dijadikan pedoman penjabaran operasional dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk 1 tahun, dan RKPD dijadikan acuan untuk penyusunan Renja SKPD. Renja PD dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah (RKA – SKPD) sebagai implementasi anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting). RKA SKPD selanjutnya di kompilasi menjadi rencana APBD (RAPBD) yang akan diajukan kepada DPRD. Setelah mendapat persetujuan DPRD maka

kepala daerah mengesahkan RAPBD menjadi APBD dan RKA SKPD menjadi DPA SKPD sebagai rincian dari APBD.

Infrastruktur sangat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, infrastruktur juga memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Agar masyarakat mampu bertempat tinggal dan mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dilokasi perumahan dan kawasan permukiman yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan negara bertanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa indonesia dengan menyelenggarakan perumahan dan permukiman yang terjangkau oleh kemampuan masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah.guna mencapai hal itu maka perlu lebih berperan dalam melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan permukiman kumuh untuk menciptakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup dan keterbukaan dalam tatanan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Rencana Strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026 adalah Dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang komprehensif untuk 4 (empat) tahun sebagai arah panduan operasional bagi DISPERKIMTA yang akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang merupakan perencanaan kinerja Tahunan dengan memuat tolok ukur, target capaian program kegiatan dan sub kegiatan, target kinerja, input-output dan outcome.

Rencana Strategis Pereangkat Daerah sebagai suatu instrumen kebijakan yang memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan karena akan memberikan arah bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus berperan sebagai alat pengukur atau standar yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan itu sendiri untuk menyusun dan mengukur kinerja Perangkat Daerah

sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan perencanaan jangka menengah (renstra) ini diharapkan akan memberikan gambaran mengenai langkah dan pemikiran strategis organisasi, yang diperlukan sebagai instrumen untuk lebih mengarahkan tujuan organisasi yang akan dicapai. Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023-2026 yang memuat tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023-2026. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan rencana program kegiatan prioritas yang akan diwujudkan dan bersifat indikatif, dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai, dan disusun secara realistis sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki, serta memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada dengan kajian Strategis untuk menetapkan strategi perumusan tujuan dan sasaran serta kebijakan dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang,

Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026 mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional terhadap Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026. Dengan demikian maka Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang harus terjalin sinkronisasi/kesesuaian, dan konsistensi dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023 - 2026, RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta RPJMN.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum dari Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Nomor 47, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tanah Administrasi Pemerintahan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292); diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245) ;
  11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nornor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan

- Pendaftaran Tanah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  28. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  29. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/Prt/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
  31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024;
  32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6573);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
38. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa jabatan Kepala daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
39. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
40. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);
41. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4);
42. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 8);

43. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018- 2022 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 62);
44. Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 108).
45. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 80);
46. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 11);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud dari Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dimaksudkan melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa jabatan Kepala daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026 diharapkan adanya kesesuaian/keselarasan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Singkawang Periode Tahun 2023-

2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (RPJMD Provinsi) dan Pemerintah Pusat (RPJMN).

### 1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan dari Penyusunan Rencana Strategis adalah Tersedianya Dokumen RENSTRA Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026 sebagai Dokumen Perencanaan Strategis jangka menengah (4 tahun), yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi Pembangunan, kebijakan, program dan kegiatan Prioritas Tahun 2023–2026 yang memberikan arah dan menjadi dasar pedoman operasional bagi Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dalam rangka mencapai Tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang tahun 2023-2026. Disamping itu tujuan dari Penyusunan Renstra DISPERKIMTA adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud penjabaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Periode tahun 2023-2026 dalam lingkup Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sekaligus menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 4 tahun kedepan.
2. Menjabarkan Tujuan dan Sasaran Daerah ke dalam sasaran jangka menengah Perangkat Daerah
3. Memastikan terselenggaranya Tugas dan Fungsi organisasi Perangkat Daerah kedalam perencanaan strategis jangka menengah Perangkat Daerah.
4. Sebagai alat pengendalian dan evaluasi secara internal Perangkat Daerah (Bidang , Seksi dan staf) yang menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melaksanakan evaluasi kinerja tahunan.
5. Sebagai acuan dalam penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP/LKT)
6. Menjadi acuan dalam penyusunan Renja dan RKA Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang.

#### 1.4. Sistematika Renstra

Renstra Perubahan Tahun 2023-2026 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dibagi menjadi 8 (Delapan) bab dengan penyajian sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan.

**BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.
- 2.2. Sumber Daya Perangkat daerah.
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

**BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.2. Telaahan Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah.
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
- 3.5. Penentuan Isu – isu Strategis.

**BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

**BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan.

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII : PENUTUP**



**BAB II****GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH****2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016, maka diikuti pula dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Singkawang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang.

Pada bulan April Tahun 2021 Walikota Singkawang melakukan Penataan Kelembagaan maka diterbitkannya Peraturan Walikota Singkawang Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 08).

Pada tanggal 2 bulan Agustus Tahun 2021 Walikota Singkawang melakukan Penataan Kelembagaan maka diterbitkannya Peraturan Walikota Singkawang Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 67).

Terakhir pada tanggal 28 bulan Desember Tahun 2021 Walikota Singkawang melakukan Penataan Kelembagaan dan diterbitkan Peraturan Walikota nomor 108 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 67. Serta di ikuti pula dengan Keputusan Walikota Singkawang Nomor 061/486/setda.or-a Tahun 2021. Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-Subtansi dan Sub-Koordinator Di Lingkungan Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Singkawang.

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang yang selanjutnya disebut Dinas dan disingkat DISPERKIMTA merupakan unsur pelaksana Pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan. Dengan kedudukan dan tugas sebagai berikut :

#### **A. Kedudukan**

- 1) Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.
- 2) Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### **B. Susunan Organisasi**

Susunan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang berdasarkan Peraturan Walikota Kota Singkawang Nomor 67 Tahun 2021, dan terakhir di ubah dengan Peraturan Walikota nomor 108 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Singkawang terdiri dari: (Struktur Organisasi dapat di lihat pada (Tabel 2.1 dan 2,2)

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri atas 2(dua) sub bagian yaitu :
  - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset
  - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan.
3. Bidang Perumahan Rakyat
  - a. Kepala Bidang Perumahan Rakyat
  - b. Jabatan Fungsional
4. Bidang Kawasan Permukiman
  - a. Kepala Bidang Kawasan Permukiman
    - Jabatan Fungsional

5. Bidang Pertanahan
  - a. Kepala Bidang Pertanahan
    - Jabatan Fungsional
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
7. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

### C. Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Singkawang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang sebagai berikut :

- 1.1. Dinas mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan.
- 1.2. Untuk melaksanakan tugas Dinas mempunyai fungsi :
  - a. perumusan program kerja di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan
  - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perumahan rakyat, pembinaan kawasan permukiman dan pembinaan pertanahan;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perumahan rakyat, pembinaan kawasan permukiman dan pembinaan pertanahan;
  - d. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembinaan perumahan rakyat, pembinaan kawasan permukiman dan pembinaan pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pembinaan perumahan rakyat, pembinaan kawasan permukiman dan pembinaan pertanahan;
  - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan perumahan rakyat, pembinaan kawasan permukiman dan pembinaan pertanahan;
  - g. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;

- h. pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Wali Kota di bidang pembinaan perumahan rakyat, pembinaan kawasan permukiman dan pembinaan pertanahan.

### 1.3. Kepala Dinas

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan;
- b. Penetapan sasaran strategis bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan;
- c. Penetapan Program Kerja bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan;
- e. Pelaksanaan pengoordinasian kegiatan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan;
- f. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang pembinaan perumahan rakyat, pembinaan kawasan permukiman dan pembinaan;
- g. pengendalian kegiatan mulai dari perencanaan hingga evaluasi di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan;
- h. penyelenggaraan pembinaan administrasi dinas;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan yang diberikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

#### 1.4. Sekretariat

- (1) Sekretariat adalah unsur staf yang berkedudukan di bawah Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- c. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- d. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
- f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;

- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
  - i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
  - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Sekretariat terdiri atas :
- a. Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset;
  - b. Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan;
- (4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- 1) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset sebagaimana dimaksud mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum, kepegawaian dan aset serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
  - b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum, kepegawaian dan aset di lingkungan Dinas;
  - c. penyelenggaraan kegiatan bidang umum, kepegawaian dan aset;
  - d. pelaksanaan urusan dibidang umum, kepegawaian dan asset sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
  - e. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;

- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan aset;
  - g. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
  - h. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum, Kepegawaian Dan Aset;
  - i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan aset;
  - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan aset; dan
- 2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
- b. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan;
- c. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan di lingkungan Dinas;
- d. penyelenggaraan kegiatan bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
- e. pelaksanaan urusan di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
- h. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan yang diserahkan oleh Sekretaris.

#### **1.5. Bidang Perumahan rakyat**

**(1)** Bidang Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang perumahan rakyat meliputi pengembangan perumahan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);

**(2)** Bidang Perumahan Rakyat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perumahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perumahan Rakyat;
- b. penyusunan program kerja bidang perumahan rakyat;



- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan perumahan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
- d. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan perumahan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
- e. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengembangan perumahan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan perumahan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
- g. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan perumahan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan perumahan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan perumahan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU); dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **1.6. Bidang Permukiman**

- (1) Bidang Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang kawasan

permukiman meliputi penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman

- (2) Bidang Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang kawasan permukiman;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

### **1.7. Bidang Pertanahan**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud :

- (1) Bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyusun program kerja, menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pertanahan meliputi pengadaan tanah dan penanganan sengketa, serta survei dan legalisasi
- (2) Bidang Pertanahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang pertanahan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengadaan tanah dan penanganan sengketa, serta survei dan legalisasi;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengadaan tanah dan penanganan sengketa, serta survei dan legalisasi;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengadaan tanah dan penanganan sengketa, serta survei dan legalisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengadaan tanah dan penanganan sengketa, serta survei dan legalisasi;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengadaan tanah dan penanganan sengketa, serta survei dan legalisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengadaan tanah dan penanganan sengketa, serta survei dan legalisasi;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengadaan tanah dan penanganan sengketa, serta survei dan legalisasi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya

Susunan organisasi Bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **1.8. UPT**

- (1) UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPT dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan, melalui analisis beban kerja Dinas.
- (4) Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja UPT sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Walikota, atas usul Kepala Dinas sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

#### **1.9. Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional**

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 24 dan Pasal 27 yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.

- (2) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
- (4) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan Fungsional.
- (5) Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat huruf h, yang diangkat melalui pengangkatan pertama/ pengangkatan dari jabatan lain/ pengangkatan melalui penyesuaian/ *inpassing*/ pengangkatan melalui promosi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

#### **1.10. Kepegawaian**

- (4) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Dinas memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Formasi Pegawai ASN di lingkungan Dinas disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

#### **1.11. Jabatan Perangkat Daerah**

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau setaradengan eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan administrator atau setara dengan eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau setara dengan eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas atau setara dengan eselon IV.a.

## 1.12. Tata Kerja Dan Laporan

### a) Tata Kerja

- (1) Kepala Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepadabawahannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan Dinas maupun antar Perangkat Daerah lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Dinas dan seluruh pejabat wajib melaksanakan fungsi pengawasan di lingkungan Dinas dan mengambil langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

### b) Pelaporan

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan memberikan penjelasan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pejabat di lingkungan Dinas wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing- masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Setiap Pejabat wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris guna dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

TABEL 2.1  
**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG**

LAMPIRAN :  
 PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG NOMOR 67 TAHUN 2021  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
 SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
 KOTA SINGKAWANG





TABEL 2.1  
**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG TAHUN 2021**

LAMPIRAN :  
 PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG NOMOR 108 TAHUN 2021 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 67 TAHUN 2021 KEDUDUKAN,  
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS  
 PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG



Pada tabel 2.2, tanggal 28 bulan Desember Tahun 2021 Walikota Singkawang melakukan Penataan Kelembagaan dan diterbitkan Peraturan Walikota Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 108 tahun 2021 Tentang Perubahan atas peraturan Wali Kota nomor 67 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Singkawang,

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 67) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 29 ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 24 dan Pasal 27 yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.
- (2) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
- (4) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh

pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Sub Koordinator Jabatan Fungsional.

- (5) Penetapan uraian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Uraian tugas untuk setiap jabatan di lingkungan Dinas diatur oleh Wali Kota sebagai uraian tugas kelompok Sub-Substansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang organisasi memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan organisasi Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Mengubah lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh berbagai sumber daya seperti sumber daya tenaga Personil, serta prasarana dan Sarana. Berikut ini akan disampaikan uraian terkait sumber daya-sumber daya sebagai Input dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

### 2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya manusia yang ada di Dinas Perumahan, Permukiman dan Perumahan Kota Singkawang per bulan Desember 2021 berjumlah 45 orang, yaitu terdiri dari PNS sebanyak 29 orang, pegawai tidak tetap/kontrak sebanyak 16 orang,

Berdasarkan gender (jenis kelamin), dari jumlah PNS sebanyak 29 orang per bulan Desember Tahun 2021 terdiri dari 21 Orang Laki-laki dan 8 orang perempuan. Jumlah Pejabat struktural 13 orang terdiri dari 10 laki-laki dan 3 perempuan.

Aparatur Pegawai pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2

#### JUMLAH PEGAWAI MENURUT JENIS JABATAN DAN ESELON TAHUN 2021

No.	JENIS JABATAN	ESELON	JUMLAH (Orang)
1.	Kepala Dinas	II/b	1
2.	Sekretaris	III/a	1
3.	Kabid	III/b	3
4.	Kepala Sub Bagian	IV/a	2
5.	Kepala Seksi	IV/a	6
8.	Pelaksana/Fungsional umum	Non Eselon	16
	<b>Jumlah</b>		<b>29</b>

Sumber : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset DISPERKIMTA, Tahun 2021 per Desember.

Tabel 2.3

**JUMLAH PEGAWAI MENURUT JENIS JABATAN DAN ESELON  
TAHUN 2022**

<b>No.</b>	<b>JENIS JABATAN</b>	<b>ESELON</b>	<b>JUMLAH (Orang)</b>
1.	Kepala Dinas	II/b	1
2.	Sekretaris	III/a	1
3.	Kabid	III/b	3
4.	Kepala Sub Bagian	IV/a	2
5.	Sub Koordinator Bidang/JFT	-	6
8.	JFT Ahli Pertama	-	3
9.	Pelaksana/Fungsional umum	-	13
	<b>Jumlah</b>		<b>29</b>

*Sumber : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset DISPERKIMTA, Tahun 2022 per Januari.*

Tabel 2.4

**JUMLAH PEGAWAI MENURUT GOLONGAN TAHUN 2021**

<b>No.</b>	<b>JENIS GOLONGAN</b>	<b>JUMLAH (Orang)</b>
1.	Golongan IV	3
2.	Golongan III	18
3.	Golongan II	8
4.	Golongan I	-
	<b>Jumlah</b>	<b>29</b>

*Sumber : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset DISPERKIMTA, Tahun 2021 per Desember.*

Tabel 2.5

**JUMLAH PEGAWAI MENURUT GOLONGAN TAHUN 2022**

<b>No.</b>	<b>JENIS GOLONGAN</b>	<b>JUMLAH (Orang)</b>
1.	Golongan IV	3
2.	Golongan III	18
3.	Golongan II	8
4.	Golongan I	-
	<b>Jumlah</b>	<b>29</b>

*Sumber : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset DISPERKIMTA, Tahun 2022 per Januari.*

Tabel 2.6

**JUMLAH PEGAWAI MENURUT JENIS PENDIDIKAN TAHUN 2021**

No.	JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)
1.	Sarjana (S2)	7
2.	Sarjana (S1)	9
3.	Diploma	4
4.	SLTA/Sederajat	9
5.	SLTP/Sederajat	-
6.	SD	-
<b>Jumlah</b>		<b>29</b>

Sumber : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset DISPERKIMTA, Tahun 2021 per Desember

Tabel.2.7

**DATA HONORER DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG S/D TAHUN 2022**

No.	Petugas	Jumlah (Orang)	KET
1.	Tenaga Administrasi pada sekretariat	4	PTT/THL
2.	Tenaga Administrasi pada Bidang Perumahan	3	PTT/THL
3.	Tenaga Administrasi pada Bidang Permukiman	3	PTT/THL
4.	Tenaga Administrasi pada Bidang Pertanahan	4	PTT/THL
5.	Petugas Kebersihan Kantor	1	PTT/THL
6.	Penjaga Kantor	1	PTT/THL
<b>Jumlah Total</b>		<b>16</b>	PTT/THL

Sumber : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset DISPERKIMTA, Tahun 2022 per Januari

**2.2.2. Sumber Daya Keuangan Asset/Modal**

Adapun asset/modal yang dikelola Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang merupakan Asset milik Pemerintah Kota Singkawang seperti yang tercantum di dalam tabel 2.8 dan 2.9 berikut ini :

Tabel. 2.8  
**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**1.04.02.10.0.00.02.00 - DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**  
**NERACA**  
**PER 31Desember2021 DAN 2020**

Halaman 1 dari 5

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2021	2020
1	2	3
<b>ASET</b>	<b>196.295.830.499,71</b>	<b>193.237.839.546,83</b>
<b>ASET LANCAR</b>	<b>467.854.000,00</b>	<b>467.854.000,00</b>
<b>Persediaan</b>	<b>467.854.000,00</b>	<b>467.854.000,00</b>
<b>Barang Pakai Habis</b>	<b>467.854.000,00</b>	<b>467.854.000,00</b>
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	256.354.000,00	256.354.000,00
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	211.500.000,00	211.500.000,00
<b>ASET TETAP</b>	<b>195.661.555.399,71</b>	<b>192.603.564.446,83</b>
<b>Tanah</b>	<b>65.144.272.962,42</b>	<b>65.144.272.962,42</b>
<b>Tanah</b>	<b>65.144.272.962,42</b>	<b>65.144.272.962,42</b>
Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	929.000.000,00	929.000.000,00
Tanah untuk Bangunan Industri	53.000.000,00	53.000.000,00
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	9.040.349,42	9.040.349,42
Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	64.153.232.613,00	64.153.232.613,00
<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>7.261.305.223,28</b>	<b>6.039.273.953,78</b>
<b>Alat Besar</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>
Compacting Equipment	20.000.000,00	20.000.000,00
<b>Alat Angkutan</b>	<b>2.167.553.928,00</b>	<b>1.552.546.428,00</b>
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	277.000.000,00	277.000.000,00
Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	935.457.500,00	442.850.000,00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	955.096.428,00	832.696.428,00
<b>Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>	<b>270.492.000,00</b>	<b>329.840.000,00</b>
Perkakas Bengkel Kayu	5.625.000,00	5.625.000,00
Alat Ukur Universal	218.892.000,00	278.240.000,00
Alat Ukur/Pembanding	45.975.000,00	45.975.000,00
<b>Alat Pertanian</b>	<b>790.000,00</b>	<b>790.000,00</b>
Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	790.000,00	790.000,00
<b>Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>2.121.854.698,78</b>	<b>1.978.858.928,78</b>
Mesin Ketik	9.850.000,00	9.850.000,00
Mesin Hitung/Mesin Jumlah	6.676.000,00	6.676.000,00
Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	192.269.966,67	130.169.466,67
Alat Kantor Lainnya	201.779.860,00	190.669.860,00
Mebel	406.129.083,91	406.129.083,91
Alat Pembersih	16.150.000,00	16.150.000,00
Alat Pendingin	421.585.270,00	405.860.000,00
Alat Dapur	830.000,00	0
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	277.296.996,20	260.586.996,20
Alat Pemadam Kebakaran	2.150.000,00	2.150.000,00
Meja Kerja Pejabat	263.818.888,00	263.818.888,00
Meja Rapat Pejabat	38.600.000,00	38.600.000,00
Kursi Kerja Pejabat	76.386.600,00	39.866.600,00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2021	2020
1	2	3
Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	9.650.000,00	9.650.000,00
Lemari dan Arsip Pejabat	198.682.034,00	198.682.034,00
<b>Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar</b>	<b>625.606.172,00</b>	<b>565.293.172,00</b>
Peralatan Studio Audio / Sound System	132.535.172,00	127.937.172,00
Peralatan Studio Video dan Film	356.395.000,00	300.680.000,00
Alat Komunikasi Telephone	131.976.000,00	131.976.000,00
Peralatan Antena SHF/Parabola	2.220.000,00	2.220.000,00
Program Input Equipment	2.480.000,00	2.480.000,00
<b>Alat Laboratorium</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>
Recorder Display	2.200.000,00	2.200.000,00
<b>Komputer</b>	<b>2.049.318.424,50</b>	<b>1.586.255.425,00</b>
Komputer Jaringan	51.050.000,00	51.050.000,00
Personal Computer	1.143.305.738,00	829.982.738,00
Peralatan Mainframe	106.480.499,50	42.730.500,00
Peralatan Mini Computer	419.361.500,00	333.371.500,00
Peralatan Personal Computer	321.970.687,00	321.970.687,00
Peralatan Jaringan	7.150.000,00	7.150.000,00
<b>Peralatan Olahraga</b>	<b>3.490.000,00</b>	<b>3.490.000,00</b>
Peralatan Perumahan	3.490.000,00	3.490.000,00
<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>9.602.140.660,13</b>	<b>9.615.592.632,13</b>
<b>Bangunan Gedung</b>	<b>7.226.481.834,00</b>	<b>7.371.930.806,00</b>
Bangunan Gedung Kantor	6.468.670.252,00	6.657.899.224,00
Bangunan Gedung Instalasi	497.890.000,00	497.890.000,00
Bangunan Fasilitas Umum	43.780.000,00	0
Taman	216.141.582,00	216.141.582,00
<b>Tugu Titik Kontrol/Pasti</b>	<b>2.375.658.826,13</b>	<b>2.243.661.826,13</b>
Pagar	2.375.658.826,13	2.243.661.826,13
<b>Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	<b>257.706.915.432,87</b>	<b>238.426.590.918,87</b>
<b>Jalan dan Jembatan</b>	<b>200.548.628.993,87</b>	<b>186.382.885.151,87</b>
Jalan Kabupaten	2.694.283.996,41	2.694.283.996,41
Jalan Khusus	197.782.861.864,46	183.617.118.022,46
Jembatan pada Jalan Provinsi	44.883.000,00	44.883.000,00
Jembatan pada Jalan Khusus	26.600.133,00	26.600.133,00
<b>Bangunan Air</b>	<b>55.989.995.690,00</b>	<b>50.875.415.018,00</b>
Bangunan Waduk Irigasi	17.900.000,00	17.900.000,00
Bangunan Pengambilan Irigasi	45.150.000,00	45.150.000,00
Bangunan Pelengkap Irigasi	52.356.449.565,00	47.241.868.893,00
Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	3.570.496.125,00	3.570.496.125,00
<b>Instalasi</b>	<b>143.465.000,00</b>	<b>143.465.000,00</b>
Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)	9.750.000,00	9.750.000,00
Instalasi Pusat Pengatur Listrik	97.415.000,00	97.415.000,00
Instalasi Pengaman Penangkal Petir	36.300.000,00	36.300.000,00
<b>Jaringan</b>	<b>1.024.825.749,00</b>	<b>1.024.825.749,00</b>
Jaringan Sambungan ke Rumah	535.417.499,00	535.417.499,00
Jaringan Distribusi	489.408.250,00	489.408.250,00



Uraian	Jumlah (Rp)	
	2021	2020
1	2	3
<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>13.851.500,00</b>	<b>13.851.500,00</b>
<b>Bahan Perpustakaan</b>	<b>13.851.500,00</b>	<b>13.851.500,00</b>
Buku Perpustakaan	9.517.500,00	9.517.500,00
Buku Agama	879.000,00	879.000,00
Buku Ilmu Sosial	755.000,00	755.000,00
Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	2.700.000,00	2.700.000,00
<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>1.022.451.000,00</b>	<b>1.022.451.000,00</b>
<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>1.022.451.000,00</b>	<b>1.022.451.000,00</b>
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.022.451.000,00	1.022.451.000,00
<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(145.089.381.378,99)</b>	<b>(127.658.468.520,37)</b>
<b>Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>	<b>(5.364.532.071,69)</b>	<b>(4.693.218.068,93)</b>
Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Compacting Equipment	(6.000.000,00)	(4.000.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor I	(103.875.000,00)	(69.250.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkut	(504.425.937,50)	(442.850.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan DaratBermotor-Kendaraan Bermotor Beroda	(652.358.389,50)	(562.316.960,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	(4.218.750,00)	(3.515.625,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat UkurUniversal	(171.322.400,00)	(231.262.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding	(43.050.000,00)	(42.075.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-AlatPemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	(790.000,00)	(790.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(9.850.000,00)	(9.850.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	(6.676.000,00)	(6.676.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(140.480.866,67)	(127.357.866,67)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(181.297.740,00)	(161.783.728,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Mebel	(343.173.715,58)	(306.816.347,26)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat	(13.420.000,00)	(10.690.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(348.106.554,00)	(295.077.500,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(166.000,00)	0
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(251.139.493,96)	(240.880.944,72)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-AlatPemadam Kebakaran	(1.720.000,00)	(1.290.000,00)
Akumulasi Penyusutan Meja dan KursiKerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(256.190.888,00)	(232.496.888,00)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejab	(38.600.000,00)	(38.600.000,00)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejab	(42.113.040,00)	(30.440.520,00)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu c	(5.790.000,00)	(3.860.000,00)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip	(154.085.034,00)	(131.912.034,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(90.641.337,60)	(68.094.303,20)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-PeralatanStudio Video dan Film	(222.645.000,00)	(167.924.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(131.976.000,00)	(125.976.000,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena SHF/Parabola	(1.922.000,00)	(1.773.000,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Program Input Equipment	(2.124.000,00)	(1.946.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Recorder Display	(1.320.000,00)	(1.173.333,33)
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	(51.050.000,00)	(51.050.000,00)
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(866.649.488,00)	(703.308.003,50)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Mainframe	(58.667.999,88)	(36.763.500,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Mini Computer	(326.075.750,00)	(281.369.375,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer	(321.970.687,00)	(289.409.140,25)

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2021	2020
1	2	3
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan	(7.150.000,00)	(7.150.000,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga- Peralatan Permainan	(3.490.000,00)	(3.490.000,00)
<b>Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>	<b>(2.826.754.291,40)</b>	<b>(2.577.303.789,50)</b>
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	(2.298.085.780,42)	(2.121.447.382,84)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	(116.174.333,33)	(99.578.000,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	(1.459.333,33)	0
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Taman	(14.409.438,80)	(7.204.719,40)
Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	(396.625.405,52)	(349.073.687,26)
<b>Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan</b>	<b>(136.898.095.015,90)</b>	<b>(120.387.946.661,94)</b>
Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten	(2.615.301.096,38)	(2.556.235.532,34)
Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	(125.842.542.220,40)	(110.565.397.304,33)
Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatanpada Jalan Provinsi	(44.883.000,00)	(40.394.700,00)
Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatanpada Jalan Khusus	(26.600.133,00)	(26.600.133,00)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	(5.370.000,00)	(5.012.000,00)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengambilan Irigasi	(5.618.000,00)	(4.715.000,00)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pelengkap Irigasi	(7.291.945.697,56)	(6.246.991.108,06)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/AirBaku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air	(838.093.056,26)	(748.830.653,13)
Akumulasi Penyusutan Instalasi PembangkitListrik-Instalasi Pembangkit Listril	(3.412.500,00)	(3.168.750,00)
Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Pusat Pengatur Listrik	(24.353.750,00)	(21.918.375,00)
Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir	(4.840.000,00)	(3.630.000,00)
Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum- Jaringan Sambungan ke Rumah	(107.083.499,80)	(89.236.249,83)
Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	(88.052.062,50)	(75.816.856,25)
<b>ASET LAINNYA</b>	<b>166.421.100,00</b>	<b>166.421.100,00</b>
<b>Aset Tidak Berwujud</b>	<b>277.368.500,00</b>	<b>277.368.500,00</b>
<b>Aset Tidak Berwujud</b>	<b>277.368.500,00</b>	<b>277.368.500,00</b>
Software	277.368.500,00	277.368.500,00
<b>Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>	<b>(110.947.400,00)</b>	<b>(110.947.400,00)</b>
<b>Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>	<b>(110.947.400,00)</b>	<b>(110.947.400,00)</b>
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud..	(110.947.400,00)	(110.947.400,00)
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>196.295.830.499,71</b>	<b>193.237.839.546,83</b>

Tabel. 2.9  
**PAGU DAN REALISASI ANGGARAN DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN  
 DAN PERTANAHAN TAHUN 2021**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Pagu Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>1.</b>	<b>Belanja</b>	<b>Rp. 33.520.780.534</b>	<b>Rp. 31.934.991.379</b>	<b>95,27</b>
<b>2.</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>Rp. 11.619.349.443</b>	<b>Rp. 10.810..380.895</b>	<b>93,04</b>
<b>3</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>Rp. 21.901.431.091</b>	<b>Rp. 21.124.610.783,50</b>	<b>96,45</b>

Sumber: Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan DISPERKIMTA Tahun 2022

Tabel. 2.10  
**PAGU DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018-2021**

NO	URAIAN	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021		
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	BELANJA	32.932.178.150	30.189.777.539	91,67	27.512.510.590	26.094.880.473	94,85	25.398.214.491	24.143.238.376	95,06	-	-	-
2.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.686.149.800	2.461.544.546	91,64	2.949.511.705	2.674.234.970	90,67	3.272.381.336	2.824.782.788	86,32	-	-	-
3.	BELANJA LANGSUNG	30.246.028.350	27.728.232.993	91,68	24.562.998.885	23.420.645.503	95,35	22.125.833.155	21.318.455.588	96,35	-	-	-
4.	BELANJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.520.780.534	31.934.991.379.	95,27
4.1	BELANJA OPERASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.619.349.443	10.810.380.895	93,04
4.2	BELANJA MODAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.901.431.091	21.124.610.783,50	96,45

Sumber: Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan DISPERKIMTA Tahun 2022

### 2.2.3. Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Data Inventarisasi Sarana prasarana dan Kendaraan Operasional yang merupakan bagian dari Asset Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang sebagai berikut:

Tabel 2.11  
**SARANA DAN PRASARANA PERALATAN KERJA  
 DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
 KOTA SINGKAWANG TAHUN 2021**

No.	JENIS	TAHUN 2021		KONDISI		KET
		JUMLAH	Satuan	Baik / Sedang	Rusak Ringan, Sedang, / Berat	
1.	Gedung Kantor (Uk.lahan 25 M' x 25' M)	1	Unit	Sedang		Jl. Ahmad yani No.74 Singkawang
2.	Kendaraan Roda 4 Mobil Mobil Jabatan	1	Unit	Baik		Kepala Dinas
3.	Kendaraan Roda 4 Pick Up	4	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
4.	Kendaraan Roda 2 Sepeda Motor	36	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
5.	Air Conditioner (AC)	30	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
6.	Komputer PC	42	Unit	Baik		Sekretariat
7.	Note Book	13	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
8.	Laptop	10	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
9.	Printer	44	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
10.	In Focus	3	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
12.	Sound System	2	Unit	1 Baik	1 Rusak Sedang	Sekretariat dan Bidang
13.	Kamera Video	7	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
14.	Drone DJ I Phantom	2	Unit	Baik		Sekretariat /Bidang
15.	GPS Garmin Monterra	2	Unit	Baik		Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan Permukiman
16.	GPS Zermin	1	Unit	Baik		Bidang Pertanahan
17.	Kursi Rapat (Futura)	200	Buah	Baik		Ruangan Rapat/Aula
18.	Meja Kerja	48	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
19.	Meja Rapat	3	Set	2 Baik	1 Set Rusak	Ruangan Rapat
20.	Filing Kabinet	11	Buah	Baik		Sekretariat dan Bidang
21.	Lemari Arsip	20	Buah	Baik		Sekretariat dan Bidang
22.	Televisi LED 86 " samsung	1	Buah	Baik		Aula Rapat
23.	Televisi LED < 40"	7	Buah	3 Baik	4 rusak berat	Sekretariat dan Bidang

Sumber Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset DISPERKIMTA Tahun 2022

Tabel 2.12  
**REKAPITULASI KENDARAAN BERMOTOR  
 DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
 KOTA SINGKAWANG  
 Status sampai dengan Desember Tahun 2021**

No.	JENIS KENDARAAN	TYPE MERK	s/d TAHUN 2021	KONDISI	KET
1.	Kendaraan Roda 4 Mobil Jabatan	Toyota Rush	1	Baik	Kadis
2.	Kendaraan Roda 4 Mobil Pick Up	Toyota Hilux	2	Baik	DISPERKIMTA
3.	Kendaraan Roda 4 Mobil Pick Up	Grand Max	1	Baik	DISPERKIMTA
4.	Kendaraan Roda 4 Mobil Pick Up Double Gardan	Mitsubishi -Strada Triton	1	Baik	DISPERKIMTA
<b>Jumlah Kendaraan Roda 4</b>			<b>5</b>		
5.	Kendaraan Roda 2 Sepeda Motor	Kawasaki	16	Baik	Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanian
6.	Kendaraan Roda 2 Sepeda Motor	Honda	5	Baik	DISPERKIMTA
7.	Kendaraan Roda 2 Sepeda Motor	Yamaha	13	Baik	DISPERKIMTA
8.	Kendaraan Roda 2 Sepeda Motor	Suzuki	2	Baik	DISPERKIMTA
<b>Jumlah Kendaraan Roda 2</b>			<b>36</b>		

Sumber Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset DISPERKIMTA Tahun 2022

#### ➤ **Sarana Dan Prasarana Publik**

Adapun infrastruktur Publik seperti yang disajikan pada Tabel (2.13 s/d 2.15) sebagai Berikut :

Tabel 2.13  
**PEMBANGUNAN/PENINGKATAN SALURAN DRAINASE LINGKUNGAN YANG DILAKSANAKAN  
 TAHUN ANGGARAN 2017 – 2021**

No	Kecamatan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	KET
		Panjang ( M <sup>1</sup> )	Panjang ( M <sup>1</sup> )	Panjang ( M <sup>1</sup> )	Panjang ( M <sup>1</sup> )	Panjang ( M <sup>1</sup> )	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(6)
1	Singkawang Tengah	2823,75	1372,18	436,6	664,8	3.159,8	Saluran Tersier
2	Singkawang Utara	4031	975,01	889,5	324,4	1.503,65	Saluran Tersier
3	Singkawang Selatan	1489	2464	406,3	234,25	320	Saluran Tersier
4	Singkawang Timur	-	146,08	-	-	-	Saluran Tersier
5	Singkawang Barat	771,54	1498,46	1692,4	-	48.66	Saluran Tersier
<b>JUMLAH</b>		<b>9.115,29 M'</b>	<b>6.455,73 M'</b>	<b>3.424,8 M'</b>	<b>1.223,45 M'</b>	<b>1.223,45 M'</b>	
<b>JUMLAH TOTAL (Tahun 2018-2021)</b>		<b>19.896,06 M'</b>					

Tabel 2.14  
**PEMBANGUNAN/PENINGKATAN SALURAN DRAINASE LINGKUNGAN YANG DILAKSANAKAN  
 TAHUN ANGGARAN 2017-2021**

No	Kecamatan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	KET
		Panjang (M <sup>1</sup> )	Panjang (M <sup>1</sup> )	Panjang (M <sup>1</sup> )	Panjang (M <sup>1</sup> )	Panjang (M <sup>1</sup> )	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(6)
1	Singkawang Tengah	12.513,14	13196,97	3334,5	3.428,9	3.366,57	Jalan Lingkungan (Konstruksi Paving Tahun 2019-2021)
2	Singkawang Utara	4.067,67	2358,25	1681,3	726,9	1.631,34	Jalan Lingkungan (Konstruksi Paving Tahun 2019-2021)
3	Singkawang Selatan	4065,3	3297,6	1457,5	904,9	2.358,54	Jalan Lingkungan (Konstruksi Paving Tahun 2019-2021)
4	Singkawang Timur	1.880,2	1279,5	127,6	251,5	606,5	Jalan Lingkungan (Konstruksi Paving Tahun 2019-2021)
5	Singkawang Barat	6.854,7	5215,09	1585,6	2.211,2	2362,29	Jalan Lingkungan (Konstruksi Paving Tahun 2019-2021)
<b>JUMLAH</b>		<b>29.381 M'</b>	<b>25.347,41 M'</b>	<b>8.186,5 M'</b>	<b>7.523,02 M'</b>	<b>10.325,24 M'</b>	
<b>JUMLAH TOTAL Tahun 2018-2021)</b>		<b>55.250,97 M'</b>					



Tabel 2.15  
**PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) BAGI MBR TAHUN 2017-2021**

No	Kecamatan	RUMAH YANG DIBANTU										Keterangan
		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
		APBN	APBD (DAK)	APBN	APBD (DAK)	APBN	APBD (DAK)	APBN	APBD (DAK)	APBN	APBD (DAK)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Singkawang Utara	-	105	235	0	30	30	30	30	0	0	Sasaran MBR
2	Singkawang Selatan	126	130	0	28	60	75	60	75	22	59	Sasaran MBR
3	Singkawang Timur	-	117	0	156	0	0	0	0	0	30	Sasaran MBR
4	Singkawang Barat	-	54	24	100	104	0	104	0	0	0	Sasaran MBR
5	Singkawang Tengah	-	113	0	136	60	75	60	75	29	30	Sasaran MBR
<b>JUMLAH RTLH YANG TERTANGANI SETIAP TAHUN</b>		<b>126</b> Unit	<b>519</b> Unit	<b>259</b> Unit	<b>302</b> Unit	<b>254</b> Unit	<b>180</b> Unit	<b>175</b> Unit	<b>159</b> Unit	<b>51</b> Unit	<b>119</b> Unit	
<b>Jumlah Bantuan RTLH dari APBN (2017-2021)</b>							<b>865 Unit</b>					
<b>Jumlah Bantuan RTLH dari Sumber Dana DAK - APBD Kota Singkawang (Tahun 2017-2021)</b>							<b>1.279 Unit</b>					
<b>Jumlah Bantuan RTLH Tahun 2018-2021 (DAK)</b>							<b>760 Unit</b>					
<b>Jumlah Bantuan RTLH Tahun 2018-2021 (APBN + APBD)</b>							<b>1.499 Unit</b>					
<b>Jumlah Bantuan RTLH Tahun 2021 (APBD-DAK)</b>							<b>119 Unit</b>					

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Adapun gambaran kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang pada tahun sebelumnya Tahun 2018-2021 seperti yang disajikan Pada (Tabel. 2.16 dan 2.17).

Tabel. 2.16

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK (Target SPM)	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>																			
<b>I. Fokus Layanan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>																			
<b>A</b>	<b>Bidang Perumahan Rakyat</b>																		
<b>I</b>	<b>Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>																		
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana kabupaten kota	100%			-	-	100	100	100	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota	100%			-	-	100	100	100	-	100	0	0	0	-	100	0	0	0
1	Rasio Rumah Layak Huni		%		0,1816	0,2050	0,2070	0,2100	0,2200	0,1816	0,2044	0,2060	0,2070	0,2072	100,00	99,71	99,52	98,57	94,19
2	Persentase Rumah Layak huni			%	89,47	90,48	91,23	91,25	91,75	89,47	89,68	90,51	91,17	91,42	100,00	99,12	99,21	99,91	99,64
	Jumlah Rumah Tinggal			unit							53.884	54.038	54.143	54.261					
	Jumlah Rumah Layak huni (unit)			unit							48.321	48.909	49.363	49.604					
	Jumlah Penduduk (Jiwa)			unit							236.395	237.429	238.483	239.377					

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK (Target SPM)	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	Jumlah Rumah Tidak Layak huni (berdasarkan Usulan terverifikasi)			3.350	2.705	2.144	1.710	1.376	1.206	600	685	539	826	1.130	22,18	31,95	31,52	60,03	93,70
4	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni		%		89,47	90,48	91,23	91,25	91,75	89,47	89,68	90,51	91,17	91,42	100,00	99,12	99,21	99,91	99,64
5	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni dan Terjangkau		%		88,09	88,09	91,59	97,42	98,42	88,09	94,06	98,69	99,53	99,60	100,00	106,78	107,75	102,17	101,20
6	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan aman yang didukung Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)		%		74,81	75,81	76,81	77,81	78,81	74,81	75,96	76,50	77,35	78,27	100,00	100,20	99,60	99,41	99,31
	Panjang Jaringan Drainase Lingkungan yang tertangani (M')			19.896 M'	9.000	6.456	3.424	4.983	5.032	9.000	6.456	3.424	4.983	5.032	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Panjang Jalan Lingkungan yang tertangani (M')			55.251 M'	17.200	25.347	8.187	11.392	10.325	17.200	25.347	8.187	11.392	10.325	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>B</b>	<b>Bidang Kawasan Permukiman</b>																		
<b>I</b>	<b>Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>																		
1	Rasio Permukiman Layak Huni		%		0,9720	0,9870	0,9870	0,9870	0,9900	0,9720	0,9874	0,9986	0,9987	0,9725	100,00	100,04	101,17	101,18	98,23
2	Persentase Permukiman yang Tertata		%		68,050	69,42	69,56	71,56	73,56	66,29	67,53	69,56	69,80	69,96	97,42	97,28	100,00	97,53	95,11
3	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan		%		44,77	50	55	60	85,34	44,77	80,63	84,68	88,73	6,03	99,99	161,26	153,97	147,89	7,07
4	Lingkungan Permukiman Kumuh		%		0,081	0,029	0,023	0,017	0,011	0,061	0,029	0,023	0,017	0,109	75,46	100,00	100,00	99,71	1.027
	Luas Wilayah			Ha	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK (Target SPM)	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Luas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang telah ditetapkan (SK Kepala Daerah)			Ha						74,03	74,03	74,03	74,03	58,57					
6	Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani			Ha	44,77	50	55	60	85,34	44,77	80,63	84,68	88,73	52,20	99,99	161,26	153,97	147,89	61,17
<b>II. Fokus Layanan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>																			
<b>C</b>	<b>Bidang Pertanahan</b>																		
<b>I</b>	<b>Wajib Pertanahan</b>																		
1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat		%		65	70	75	80	85,00	52,76	59,31	59,58	61,26		81,17	84,73	79,44	76,58	-
2	Penyelesaian Kasus Tanah Negara		%		100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Penyelesaian Izin Lokasi		%		100	100	100	100	100	50	100	100	100		50,00	100,00	100,00	100,00	-

Tabel. 2.17

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

Program	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18
<b>BELANJA</b>	32.932.178.150	28.470.721.590	26.345.317.291	33.520.780.534	31.579.660.739	26.936.745.381	25.059.649.276	31.934.991.679	95,89	94,61	95,12	95,27	147.150.596	88.832.735
Belanja Operasi	-	-	-	11.619.349.443	-	-	-	10.810.380.895	-	-	-	93,04	2.904.837.361	2.702.595.224
Belanja Modal	-	-	-	21.901.431.091	-	-	-	21.124.610.784	-	-	-	96,45	5.475.357.773	5.281.152.696
Belanja Tidak langsung	2.686.149.800	2.949.511.705	3.272.381.336	-	2.461.544.546	2.674.234.970	2.824.782.788	-	91,64	90,67	86,32	-	(671.537.450)	(615.386.137)
Belanja Langsung	30.246.028.350	25.521.209.885	23.072.935.955	-	29.118.116.193	24.262.510.411	22.234.866.488	-	96,27	95,07	96,37	-	(7.561.507.088)	(7.279.529.048)
<b>A. Sekterariat</b>														
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.985.040.000	2.003.355.460	1.373.918.830	-	1.831.143.629	1.851.848.369	1.307.190.235	-	-	-	-	-	(496.260.000)	(457.785.907)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	658.800.000	1.343.720.000	275.175.000	-	575.586.050	1.259.575.509	247.411.678	-	-	-	-	-	(164.700.000)	(143.896.513)
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	59.550.000	-	4.000.000	-	55.486.000	-	3.900.000	-	-	-	-	-	(14.887.500)	(13.871.500)
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	36.000.000	39.493.000	31.872.650	-	27.981.750	34.850.500	31.536.350	-	-	-	-	-	(9.000.000)	(6.995.438)
5. Program Penguatan Transparansi Publik	17.000.000	102.520.000	-	-	17.000.000	61.772.500	-	-	-	-	-	-	(4.250.000)	(4.250.000)
6. Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi	5.600.000	6.555.000	7.199.500	-	5.117.050	2.752.400	6.580.800	-	-	-	-	-	(1.400.000)	(1.279.263)
7. Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	7.210.119.670	-	-	-	6.808.789.945	-	-	-	94,43	1.802.529.918	1.702.197.486
<b>B. Bidang Perumahan</b>														
1. Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman	231.406.000	-	-	-	169.918.250	-	-	-	73,43	-	-	-	(57.851.500)	(42.479.563)
2. Program Pengembangan Perumahan	24.113.473.350	18.071.705.925	16.144.869.000	295.662.254	23.869.125.400	17.636.509.600	16.089.636.150	51.565.900	-	-	99,66	17,44	(5.954.452.774)	(5.954.389.875)
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	-	-	-	19.422.072.801	-	-	-	18.717.655.014	-	-	-	-	4.855.518.200	4.679.413.754
<b>C. Bidang Permukiman</b>														
1. Program Perencanaan Tata Ruang	906.157.000	-	-	-	768.602.850	-	-	-	84,82	-	-	-	(226.539.250)	(192.150.713)
2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	634.934.900	-	-	-	616.163.300	-	-	-	97,04	-	-	-	(158.733.725)	(154.040.825)
3. Program Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	926.521.100	-	-	-	665.936.014	-	-	-	-	-	-	-	(231.630.275)	(166.484.004)
3. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	-	1.233.153.500	1.457.222.800	-	-	1.185.729.467	1.445.368.650	-	-	96,15	99,19	-	-	-
4. Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	-	958.211.000	947.102.800	-	-	841.864.908	916.410.900	-	-	87,86	96,76	-	-	-
5. Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	-	958.211.000	947.102.800	-	-	841.864.908	916.410.900	-	-	87,86	96,76	-	-	-
6. Program Kawasan Permukiman	-	-	-	3.988.935.280	-	-	-	3.945.903.880	-	-	-	98,92	997.233.820	986.475.970

Program	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18
<b>D. Bidang Pertanahan</b>														
1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	289.103.000	600.336.750	1.644.858.100	-	140.568.200	343.073.750	1.031.207.325	-	-	57,15	62,69	-	(72.275.750)	(35.142.050)
2. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	382.443.000	203.948.250	239.614.475	-	375.487.700	202.668.500	239.213.500	-	-	-	99,83	-	(95.610.750)	(93.871.925)
3. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	-	-	-	100.210.300	-	-	-	31.974.900	-	-	-	31,91	25.052.575	7.993.725
4. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	-	-	-	147.293.595	-	-	-	110.286.700	-	-	-	74,88	36.823.399	27.571.675
5. Program Penetapan Tanah Ulayat	-	-	-	125.100.100	-	-	-	111.474.580	-	-	-	89,11	31.275.025	27.868.645
6. Program Pengeelolaan Tanah Kosong	-	-	-	232.369.812	-	-	-	220.716.000	-	-	-	94,98	58.092.453	55.179.000
7. Program Pengeelolaan Izin Membuka Tanah	-	-	-	369.006.151	-	-	-	343.909.800	-	-	-	93,20	92.251.538	85.977.450
8. Program Penatagunaan Tanah	-	-	-	1.630.010.571	-	-	-	1.592.714.660	-	-	-	97,71	407.502.643	398.178.665
<b>BELANJA</b>	<b>32.932.178.150</b>	<b>28.470.721.590</b>	<b>26.345.317.291</b>	<b>33.520.780.534</b>	<b>31.579.660.739</b>	<b>26.936.745.381</b>	<b>25.059.649.276</b>	<b>31.934.991.679</b>	<b>95,89</b>	<b>94,61</b>	<b>95,12</b>	<b>95,27</b>	<b>117.720.477</b>	<b>71.066.188</b>

### A. Kinerja Pelayanan Bidang Perumahan Rakyat

Capaian indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas perumahan, Permukiman dan pertanahan kota singkawang khususnya terkait pada Bidang Perumahan Rakyat seperti yang disajikan pada (Tabel 2.18) berikut ini :

**Tabel. 2.18**  
**INDIKATOR IKU PERSENTASE RUMAH LAYAK HUNI (%)**

URAIAN/INDIKATOR	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Persentase Rumah Layak Huni (%)</b>	<b>89,47 %</b>	<b>89,68%</b>	<b>90,51%</b>	<b>91,17%</b>	<b>91,42%</b>
Jumlah Rumah Layak Huni (unit rumah)	47.760	48.321	48.909	49.363	49.604
Jumlah Seluruh Rumah (unit rumah)	53.380	53.884	54.038	54.143	54.261
Formulasi : $\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni (unit Rumah)}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah (unit Rumah)}} \times 100\%$					

**Indikator Persentase Rumah Layak Huni (%).** Dari perhitungan data capaian tahun 2021 (Tabel 2.18) Persentase rumah layak huni sebesar 91,42% yang diperoleh dari perhitungan jumlah rumah layak huni dibagi dengan jumlah seluruh rumah di Kota Singkawang tahun 2021 dikalikan 100% (dengan jumlah rumah layak huni sejumlah 49.604 unit rumah dan jumlah seluruh rumah 54.261 unit rumah). Maka mengalami peningkatan persentase rumah layak huni sebesar 0.25% jika dibandingkan pada tahun 2020.

Sedangkan 53.884, sedangkan pada tahun 2017 tercapai 89,47% Jumlah rumah layak huni sebanyak 47.760 rumah dari jumlah seluruh rumah 53.380 unit rumah Pada tahun 2020 Capaian Persentase rumah layak huni 91,17% dengan sejumlah 49.363 Unit Rumah Layak huni di kota singkawang dari jumlah seluruh Rumah sebanyak 54.143 unit rumah, jika dibandingkan tahun 2019 tercapai 90,51% sejumlah 48.909 Unit Rumah Layak huni dari jumlah seluruh Rumah sebanyak 54.038. unit. Dan tahun 2018 tercapai 89,68% Jumlah rumah layak huni sebanyak 48.321 rumah dari jumlah seluruh rumah.



Capaian indikator kinerja yang merupakan gambaran kondisi capaian Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang terkait pada Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan terdapat pada Dokumen Renstra periode sebelumnya (2018-2021), adapun capaian indikator kinerja khususnya terkait pada Bidang Perumahan Rakyat seperti pada (Tabel 2.19 ) sebagai berikut :

Tabel 2.19

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN S/D TAHUN 2021  
(PADA BIDANG PERUMAHAN RAKYAT)**

NO	INDIKATOR KINERJA	RUMUS / PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA.2018		CAPAIAN KINERJA.2018		CAPAIAN KINERJA 2019		CAPAIAN KINERJA2020		CAPAIAN KINERJA 2021		KET	
			4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2	3											12	
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana kabupaten kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada Tahun n rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n X 100	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	Indikator SPM Perumahan Rakyat dan IKK Outcome LPPD	
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan X 100	-	-	-	-	30	100	0	0	0	0	Indikator SPM Perumahan Rakyat dan IKK Outcome LPPD	
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha X 100	-	-	-	-	25,49	96,22	26,49	100,00	2,34	13,28	17,62	IKK OUTCOME LPPD
3	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah kumuh Jumlah total unit rumah Kota X 100	600	1,12	685	1,27	539	1,00	826	1,53	1.130	54.261	2,08	IKK OUTCOME LPPD

NO	INDIKATOR KINERJA	RUMUS / PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA.2018		CAPAIAN KINERJA.2018		CAPAIAN KINERJA 2019		CAPAIAN KINERJA2020		CAPAIAN KINERJA 2021		KET
4	Rasio Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah Layak huni	47.760	<b>0,1816</b>	48.321	<b>0,2044</b>	48.909	<b>0,2060</b>	49.363	<b>0,2070</b>	49.604	<b>0,2072</b>	Indikator Permendagri No. 86/2017
		Jumlah Penduduk (jiwa)	263.058		236.395		237.429		238.483		239.377		
5	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	Jumlah seluruh rumah layak huni (unit) di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	47.760	<b>89,47</b>	48.321	<b>89,68</b>	48.909	<b>90,51</b>	49.363	<b>91,17</b>	49.604	<b>91,42</b>	Indikator Permendagri No. 86/2017
		Jumlah rumah (unit) di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu X 100	53.327		53.884		54.038		54.143		54.261		
6	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni dan Terjangkau	Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak dan terjangkau pada kurun waktu tertentu X 100	8.267	<b>88,09</b>	8.828	<b>94,06</b>	9.262	<b>98,69</b>	9.341	<b>99,53</b>	9.348	<b>99,60</b>	Indikator Permendagri No. 86/2017
		Jumlah rumah tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada kurun waktu tertentu	9.385		9.385		9.385		9.385		9.385		
7	Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah Lingkungan yang di dulung PSU X 100	19.45	<b>74,81</b>	19,75	<b>75,96</b>	19,89	<b>76,50</b>	20,11	<b>77,35</b>	20,35	<b>78,27</b>	Indikator Permendagr No. 86/2017
		Jumlah Lingkungan Perumahan	26		26		26		26				
8	Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni (unit) X 100	600	<b>1,12</b>	685	<b>1,27</b>	539	<b>1,00</b>	826	<b>1,53</b>	1.130	<b>2,08</b>	IKK OUTPUT-LPPD
		Jumlah seluruh rumah (unit)	53.380		53.884		54.038		54.143		54.261		
9.	Persentase Rumah Layak huni	Jumlah Seluruh Rumah Layak huni (unit) X 100	-	-	48.321	<b>89,68</b>	48.909	<b>90,51</b>	49.363	<b>91,17</b>	49.604	<b>91,42</b>	IKU DISPERKIMTA dan Metadata
		Jumlah seluruh rumah (unit)	-		53.884		54.038		54.143		54.261		

NO	INDIKATOR KINERJA	RUMUS / PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA.2018		CAPAIAN KINERJA 2018		CAPAIAN KINERJA 2019		CAPAIAN KINERJA2020		CAPAIAN KINERJA 2021		KET	
10	Cakupan Ketersediaan Rumah bagi Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah	$\frac{\text{Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana + fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t}}{\text{jumlah total rumah tangga sesuai rencana aksi yang akan diberikan layanan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana pada tahun t + jumlah total rumah tangga terdampak relokasi program pemerintah Kota Singkawang yang memenuhi kriteria penerima pelayanan pada tahun t}} \times 100$		-		-		-		-	6	13	46,15	Indikator Program dan Metadata
11	Cakupan Lingkungan Perumahan yang Sehat dan Aman yang Didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	$\frac{\text{jumlah lingkungan hunian yang didukung prasarana,sarana dan utilitas umum yang memenuhi standar}}{\text{total jumlah lingkungan hunian}} \times 100$		-		-		-		-	20	26	78,27	Indikator Program dan Metadata

Sumber : Bidang Perumahan Rakyat

## B. Kinerja Pelayanan Bidang Kawasan Permukiman

Capaian indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas perumahan, Permukiman dan pertanahan Kota Singkawang khususnya pada bidang Kawasan Permukiman (Tabel 2.20) sebagai berikut :

**Tabel 2.20**  
**INDIKATOR IKU PERSENTASE LUAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH YANG**  
**DITANGANI (%) S/D TAHUN 2021**

URAIAN/INDIKATOR	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Persentase luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani (%)</b>	<b>44,77%</b>	<b>80,63%</b>	<b>84,68%</b>	<b>88,73%</b>	<b>52,20%</b>
Jumlah Luasan permukiman kumuh yang tertangani (Ha)	33,14	48,321	62,69	65,69	69,22
Jumlah total luasan permukiman kumuh yang ditetapkan (Ha)	74,03	74,03	74,03	74,03	132,60
- SK Walikota Nomor 600/70.A/PERUM-C/Tahun 2016 74.03 Ha					
- SK Walikota Nomor 600/294/DISPERKIMTA.A.PERKIM-A TAHUN 2020, 58.57 Ha					
- Jumlah Total Luasan Permukiman Kumuh yang ditetetapkan 132,60 Ha (Terhitung Mulai Tahun 2021)					
Jumlah luasan permukiman kumuh yang tertangani (Ha) Formulasi : $\frac{\text{jumlah total luasan permukiman kumuh yang ditetetapkan (Ha)}}{\text{jumlah total luasan permukiman kumuh yang ditetetapkan (Ha)}} \times 100\%$					

Sumber: Bidang Permukiman Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanian

**Indikator Persentase luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani (%)**, Dari perhitungan data capaian tahun 2021 (Tabel 2.220) Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani sebesar 69,22% dengan formulasi/rumusan (Jumlah luasan permukiman kumuh yang tertangani (Ha) dibagi Jumlah total luasan permukiman kumuh yang ditetapkan (Ha) x 100%).

Berdasarkan SK Wali Kota Singkawang Nomor 600/70.A/PERUM-C/Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh sejumlah 74,03 Ha dan ditambah dengan SK Wali Kota terbaru Nomor 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A Tahun 2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Singkawang sejumlah 58,57 ha, maka

total luasan Kawasan perumahan dan permukiman kumuh sebesar 132,60 Ha.

Secara penghitungan data, total luasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan (berdasarkan SK Wali Kota Singkawang), maka luasan permukiman kumuh menjadi bertambah secara akumulasi sejumlah 132,60 Ha sebagai formulasi penyebut (SK Wali Kota tahun 2016 + SK Wali Kota Tahun 2020), sedangkan target rencana penanganan pada tahun 2021 merupakan target akumulasi sebesar 85,34%, sehingga target terbilang tinggi mengingat adanya SK Wali Kota terbaru dan realisasi capaian menjadi relatif rendah, dan perlu adanya penyesuaian kembali/revisi terhadap rencana target pada periode mendatang.

Jika dihitung terhadap SK baru, total luasan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Singkawang yang tertangani sejumlah 3,53 Ha (6,02 %) dari total luasan 58,27 ha sesuai SK baru, maka masih terdapat sebesar 55,04 ha atau 93,97 % yang belum tertangani pada tahun 2021.

Capaian indicator kinerja terkait pada Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman khususnya pada Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas perumahan, Permukiman dan pertanahan Kota Singkawang dan terdapat pada Dokumen Renstra periode sebelumnya (2018-2021), adapun capaiannya seperti pada (Tabel 2.21 ) sebagai berikut :

**Tabel 2.21**  
**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN S/D TAHUN 2021**  
**(PADA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN)**

NO	INDIKATOR KINERJA	RUMUS / PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021		KET
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Rasio Permukiman Layak huni	$\frac{\text{Luas Permukiman Layak huni}}{\text{Luas Wilayah Permukiman}}$	2.043	0,9720	2.075,50	0,9874	2.099,05	0,9986	2.099,30	0,9987	2.044,26	0,9725	Indikator Permendagri No. 86/2017
2	Persentase Permukiman Yang Tertata	$\frac{\text{Luas area Permukiman Tertata (Ha)}}{\text{Luas Area Permukiman (Ha)}} \times 100$	1.393,51	66,29	1.419,61	67,53	1.462,15	69,56	1.467,15	69,80	1.470,68	69,96	Indikator Permendagri No. 86/2017
3	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	$\frac{\text{Luas permukiman kumuh yang tertangani (Ha)}}{\text{luas permukiman kumuh (Ha)}} \times 100$	33,14	44,77	59,69	80,63	62,69	84,68	65,69	88,73	3,53	6,03	Indikator Permendagri No. 86/2017
4	Persentase Lingkungan permukiman kumuh (Ha)	$\frac{\text{Luas Lingkungan permukiman kumuh (Ha)}}{\text{Luas Wilayah (Ha)}} \times 100$	30,86	0,0612	14,34	0,03	11,34	0,02	8,34	0,017	55,04	0,109	Indikator Permendagri No. 86/2017
5	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha di kab/ kota yang ditangani	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 (Ha)}} \times 100$					25,49	96,22	26,49	100	2,34	17,62	IKK OUTCOME-LPPD
	Persentase berkurangnya	Jumlah total luas permukiman kumuh yang ditetapkan Surat Keputusan	33		59,69		62,69		65,69		69,22		Metadata

NO	INDIKATOR KINERJA	RUMUS / PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021		KET
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	luas permukiman kumuh	Jumlah Total luas permukiman kumuh yang ditetapkan X 100	74	44,77	74,03	80,63	74,03	84,68	74,03	88,73	132,60	52,20	Indikator Program
7	Persentase Luasan Permukiman Kumuh yang ditangani (%)	$\frac{\text{Jumlah luas permukiman kumuh yang tertangani}}{\text{Jumlah Total luas permukiman kumuh yang ditetapkan}} \times 100$	33,14	44,77	59,69	80,63	62,69	84,68	65,69	88,73	134,91	65,29	IKU - DISPERKIMTA dan Metadata



### C. Kinerja Pelayanan Bidang Pertanahan

Seiring dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka terjadi perubahan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah dimana seksi Konsolidasi Tanah menjadi Bidang Pertanahan yang mempunyai tupoksi 9 Kewenangan Bidang Pertanahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang meliputi:

1. Izin Lokasi.
2. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.
4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan.
5. Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
6. Penetapan Tanah Ulayat.
7. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong.
8. Izin Membuka Tanah.
9. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten/Kota.

Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pertanahan menjadi tugas fungsi khususnya Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan yang baru terbentuk pada tahun bulan Desember 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dan Peraturan Walikota Singkawang Nomor : 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Disperkimta) yang mempunyai Tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perumahan, permukiman dan pertanahan. Pada tahun 2021 adanya penataan kelembagaan maka diterbitkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 08 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dan terakhir Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Singkawang.

Capaian indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas perumahan, Permukiman dan pertanahan Kota Singkawang khususnya pada bidang Pertanahan (Tabel 2.22) sebagai berikut :

Tabel 2.22

**CAPAIAN INDIKATOR IKU PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN  
S/D TAHUN 2021 (PADA BIDANG PERTANAHAN)**

URAIAN/INDIKATOR	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan (%)</b>	-	100%	100%	100%	100%
Jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang diselesaikan	-	0	1	1	1
Jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang terdaftar	-	0	1	1	1
Formulasi : $\frac{\text{Jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang terdaftar}} \times 100\%$					

**Indikator Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan (%).**

Dari perhitungan data capaian tahun 2021 (Tabel 2.22) Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan tercapai sebesar 100% dengan formulasi/rumusan (Jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang diselesaikan dibagi Jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang terdaftar x 100%).

- a. Dari tabel tersebut menunjukkan pada tahun 2019,2020 dan 2021 masih terjadinya konflik sengketa perkara masalah pertanahan dan DISPERKIMTA khususnya Bidang Pertanahan sesuai tugas dan fungsinya melaksanakan penyelesaian (memfasilitasi) melalui mediasi penyelesaian perkara pertanahan
- b. Pada Tahun 2021 terdapat 1 (satu) Konflik, Sengketa dan perkara Petanahan yang difasilitasi oleh Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang melalui Bidang Pertanahan melalui proses mediasi penyelesaian perkara pertanahan di Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, dengan realisasi (100%).
- c. Pada Tahun 2020 terdapat 1 (satu) Penanganan Masalah

Pertanahan yang masuk di Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTA) Kota Singkawang khususnya di Bidang Pertanahan, berdasarkan surat masuk dari Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang meminta Dinas PERKIMTA untuk menjadi tim dalam menangani masalah tanah aset milik Pemerintah Daerah Kota Singkawang yang terletak di lokasi RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang, yang sebagian tanahnya disenyalir terjadi tumpang tindih penguasaan oleh masyarakat setempat, dengan Realisasi 100%

- d. Pada tahun 2019 terdapat 1 Kasus yang terdaftar di Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang khususnya Bidang Pertanahan dari pemohon PT. Palem Bintang Intijaya tentang pemberitahuan dan tanggapan terhadap situasi dan kondisi area jalan masuk menuju Objek Wisata Palm Beach Pasir Panjang, dengan realisasi 100%

**Tabel 2.23**  
**Data Pelayanan Bidang Pertanahan S/D Tahun 2021**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Updating Sistem Pendaftaran Tanah (SKT/SPT)	146 Persil Kec. Singkawang barat	263 Persil Kec. Singkawang tengah		-	2 Kecamatan	285 Persil
2.	Pendaftaran Tanah sistematisi lengkap (PTSL) dengan bantuan operasional	-	-	-	801 Persil	-	285 Persil
3.	Inventarisasi HPL	-	-	-	-	-	285 Persil
4.	Penyelesaian masalah pertanahan garapan (fsilitasi/mediasi dan rekomendasi)	-		-	1 Kasus	1 Kasus	1 Kasus
5.	Penerbitan Surat rekomendasi Izin Lokasi	-	-	-	-		
6.	Penerbitan Surat rekomendasi Izin Membuka Tanah Negara	-	-	-	-	-	-
7.	Penerbitan	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Surat Peringatan Pelanggaran Pemanfaatan (TKD, Tanah Umum)						
8.	Penerbitan Izin Lokasi (buah)	-	-	-	-	-	-
9.	Penerbitan IPT (buah)	-	-	-	-	-	-
10.	Penerbitan Izin Membuka Tanah (buah)	-	-	-	-	-	-
11.	Penerbitan Izin Konsolidasi Tanah (buah)	-	-	-	-	-	-
12.	Inventarisasi Tanah Kosong	-	-	-	2.500 Ha	657 Ha	1 Kec. Singkawang
13.	Inventarisasi Tanah Ulayat/.Kas Desa	-	-	-	-	-	1 Kec. Singkawang Timur
14.	Pemetaan Bidang Tanah	-	-	-	-	-	3 kelurahan
15.	Zonasi Nilai Tanah (ZNT)	-	-	-	-	-	5 kelurahan
16.	Penyusunan Draft Rancangan Perda	-	-	-	-	Raperda Pemanfaatan Tanah Kosong/terlantar, Dan raperda IMTN	
17.	Penyusunan Draft Rancangan Perwako	-	-	-	-	Draft Peraturan Walikota (PerWako) Tentang Pemakaian Aset Tanah Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Daerah	Draft Perwako IMTN
18.	Informasi Lahan (pemohon)	-	-	-	3	11	-

Sumber: Bidang Pertanahan, Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

Penyelenggaraan urusan pertanahan dengan kebijakan diantaranya: upaya meningkatkan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang, meningkatkan pengendalian pemanfaatan dan penggunaan tanah untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian dan meningkatkan tertib administrasi pertanahan untuk menjamin kepastian hukum. Adapun upaya mewujudkan kebijakan pertanahan yang dilakukan oleh Bidang Pertanahan yaitu melaksanakan berbagai program dan kegiatan seperti :

1. Inventarisasi Tanah Kosong dalam upaya penyediaan data base yuridis, fisik maupun sosial yang berkaitan dengan tanah kosong sehingga kedepan dapat dijadikan indikator dalam penyelesaian masalah tanah kosong serta peningkatan taraf hidup masyarakat di Kota Singkawang.

2. Inventarisasi Aset Pemda dengan tujuan penyediaan data base aset pemda dalam bentuk Geografis Informasi Sistem (SIG) dengan harapan akan tersedianya aset pemda yang lebih akurat baik secara letak dengan adanya kepastian titik koordinat, luas wilayah maupun kondisi eksiting dengan cara pemetaan pada bidang tanah. Sistem Penyediaan data base yang akurat ini akan mempermudah dalam upaya pemberian Ijin Pemakaian Tanah Aset Pemda. Pada Tahun 2018 telah diprogramkan kegiatan pembuatan sistem informasi pertanahan yang handal berupa suatu sistem program dimana Ijin Pemakaian Tanah dapat dilakukan secara online dengan kelengkapan Prosedur dan Manual Ijin Pemakaian Tanah Aset. Hal ini diharapkan akan mempermudah kepada masyarakat umum yang ingin memakai Aset Pemda serta Aset Pemda yang ada dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal kepada PAD Kota Singkawang.
3. Kegiatan penyelesaian konflik pertanahan yang ada sampai saat ini berupa Alih Fungsi Lahan dan informasi lahan bagi masyarakat yang ingin mengubah peruntukan lahan dari alas hak yang ada baik SKT/SPT maupun Sertifikat serta bagi masyarakat yang ingin membeli suatu bidang tanah namun ingin mengetahui terlebih dahulu peruntukannya secara Rencana Tata Ruang. Konflik pertanahan yang disampaikan pada bidang pertanahan sampai saat ini hanya berupa tembusan dari pemohon, meskipun demikian bidang pertanahan tetap melakukan fungsinya dengan melaksanakan survey lapangan ke lokasi yang dimohon.
4. Dalam rangka tertib administrasi pertanahan SKT/SPT Kota Singkawang pada tahun 2015 telah dilakukan pembuatan aplikasi program yang berbasis GIS (SIG) dimana setiap SKT/SPT yang telah dikeluarkan oleh Kelurahan di verifikasi dan dipetakan oleh Dinas sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih alas hak pada satu bidang tanah. Aplikasi ini selain bertujuan agar terwujudnya tertib administrasi pertanahan juga mewujudkan suatu sistem data base pertanahan yang akurat, efektif dan efisien, Kegiatan pembuatan aplikasi pertanahan yang menggunakan sistem GIS ini pada tahun 2016 s.d tahun

2021 dilanjutkan dengan updating SKT/SPT yang telah dipetakan pada peta bidang tanah dengan menggunakan citra satelit Kota Singkawang serta pembuatan draft kebijakan hukum pelaksanaan kegiatannya yaitu berupa naskah akademik dan drfa Raperda Pemanfaatan Tanah kosong pada Tahun 2020, dan Naslah Akademik Izin Membuka Tanah (IMT) pada Tahun 2021.

**D. Capaian Indikator Kinerja Terhadap Urusan Pemerintahan (Tahun 2018-2021)**

Dalam Renstra Tahun 2023-2026 disajikan pula capaian indikator kinerja Urusan Pemerintahan terhadap Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanahan yang telah di capai pada periode sebelumnya, indikator ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, adapun capaiannya seperti pada (Tabel 2.24 dan 2.25) sebagai berikut :

**Tabel 2.24**  
**DATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TERHADAP URUSAN PEMERINTAHAN**  
**ASPEK PELAYANAN UMUM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAAN PERMUKIMAN S/D TAHUN 2021**

NO	INDIKATOR KINERJA	RUMUS / PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA.2017		CAPAIAN KINERJA.2018		CAPAIAN KINERJA 2019		CAPAIAN KINERJA2020		CAPAIAN KINERJA 2021		KET
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15
1	Rasio Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah Layak huni	47.760	0,1816	48.321	0,2044	48.909	0,2060	49.363	0,2070	49.604	0,2072	Indikator Permendagri No. 86/2017
		Jumlah Penduduk (jiwa)	263.058		236.395		237.429		238.483		239.377		
2	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	Jumlah seluruh rumah layak huni (unit) di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	8.267	1,12	48.321	89,68	48.909	90,51	49.363	91,17	49.604	91,42	Indikator Permendagri No. 86/2017
		Jumlah rumah (unit) di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	9.385		53.884		54.038		54.143		54.261		
3	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni dan Terjangkau	Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak dan terjangkau pada kurun waktu tertentu	600	88,09	8.828	94,06	9.262	98,69	9.341	99,53	9.348	99,60	Indikator Permendagri No. 86/2017
		Jumlah rumah tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada kurun waktu tertentu	53.380		9.385		9.385		9.385		9.385		
4	Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah Lingkungan yang di dulung PSU	19.45	74,81	19,75	75,96	19,89	76,50	20,11	77,35	20,35	78,27	Indikator Permendagr No. 86/2017
		Jumlah Lingkungan Perumahan	26		26		26		26				
5	Persentase Rumah Layak huni	Jumlah Seluruh Rumah Layak huni (unit)	-	-	48.321	89,68	48.909	90,51	49.363	91,17	49.604	91,42	IKU DISPERKIMTA dan Metadata
		Jumlah seluruh rumah (unit)	-		53.884		54.038		54.143		54.261		
6	Rasio Permukiman Layak huni	Luas Permukiman Layak huni	2.043	0,9720	2.075,50	0,9874	2.099,05	0,9986	2.099,30	0,9987	2.044,26	0,9725	Indikator PermendagriNo. 86/2017
		Luas Wilayah Permukiman	2.102		2.102,05		2.102,05		2.102,05		2.102,05		

NO	INDIKATOR KINERJA	RUMUS / PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA.2017		CAPAIAN KINERJA.2018		CAPAIAN KINERJA 2019		CAPAIAN KINERJA 2020		CAPAIAN KINERJA 2021		KET
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15
7	Persentase Permukiman Yang Tertata	Luas area Permukiman Tertata (Ha) _____ X 100	1.393,51 2.102,05	66,29	1.419,61 2.102,05	67,53	1.462,15 2.102,05	69,56	1.467,15 2.102,05	69,80	1.470,68 2.102,05	69,96	Indikator Permendagri No. 86/2017
		Luas Area Permukiman (Ha)											
8	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	Luas permukiman kumuh yang tertangani (Ha) _____ x 100	33,14 74,03	44,77	59,69 74,03	80,63	62,69 74,03	84,68	65,69 74,03	88,73	3,53 58,57	6,03	Indikator Permendagri No. 86/2017
		luas permukiman kumuh (Ha)											
9	Persentase Lingkungan permukiman kumuh (Ha)	Luas Lingkungan permukiman kumuh (Ha) _____ X 100	30,86 50.400	0,0612	14,34 50.400	0,03	11,34 50.400	0,02	8,34 50.400	0,017	55,04 50.400	0,109	indikator Permendagri No. 86/2017
		Luas Wilayah (Ha)											
10	Persentase Luasan Permukiman Kumuh yang ditangani (%)	Jumlah Luasan Permukiman Kumuh yang ditangani _____ X 100	33 74	44,77	59,69 74,03	80,63	62,69 74,03	84,68	65,69 74,03	88,73	69,22 132,60	52,20	IKU DISPERKIMTA dan Metadata
		Jumlah Total luasan permukiman kumuh yang ditetapkan											



**Tabel 2.25**  
**DATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TERHADAP URUSAN PEMERINTAHAN**  
**ASPEK PELAYANAN UMUM BIDANG PERTANAHAN S/D TAHUN 2021**

NO	URAIAN	TAHUN				PENYELESAIAN (%)	KETERANGAN
		2018	2019	2020	2021		
1	<b>Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)</b>	59,31%	59,58%	61,26%	63,31 %		Indikator Permendagri No. 86/2017 1. Sumber Data Dari BPN Kota Singkawang. 2. Analisa Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang.
2	<b>Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%)</b>	-	1 Kasus	1 kasus	1 Kasus	<b>100%</b>	Indikator Permendagri No. 86/2017 Penanganan konflik pertanahan dengan fasilitasi/mediasi serta dengan menghasilkan rekomendasi dan selanjutnya disampaikan ke Walikota Singkawang melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah untuk diproses lebih lanjut karena memerlukan kebijakan yang melibatkan antar sektor/ instansi terkait dalam penyelesaian status hukumnya.
3	<b>Penyelesaian Izin Lokasi (%)</b>	-	100%	100%	100%	-	Indikator Permendagri No. 86/2017 Diperkimta sesuai Tusi Rekomendasi Izin Lokasi dan di Sistem OSS (Online Single Submission) ke Dinas Penanaman Modal pada tahun 2019, Tahun 2020-2021 Berada pada BPN,
4	Informasi Lahan (pemohon)	-	3	11	-		Kegiatan Informasi Lahan pada Bidang Pertanahan 1. Survey lapangan pengambilan Titik Koordinat sesuai petunjuk pemohon/ pemilik tanah dan dokumentasi lahan yang dimohon. 2. Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang ke Dinas PUPR Kota Singkawang dari titik koordinat yang sudah diambil di lapangan/ lokasi pemohon. 3. Menyerahkan Hasil Informasi Lahan yang dimohon kepada pemohon.

### **E. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PERUMAHAN RAKYAT.**

Dalam rangka Penerapan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal yang juga termasuk dalam Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Dan Penyelenggara Pemerintah Daerah telah diamanatkan untuk memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait.

Sejak Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan berpedoman pada Standar pelayanan minimal berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 dan terakhir di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 yaitu Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara teknis berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

- Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
- Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.

- Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
- Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

Standar pelayanan minimal berdasarkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 dan terakhir sebagaimana di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Maka Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang melaksanakan pelayanan Dasar yaitu SPM Bidang Perumahan Rakyat. Adapun jenis-jenis pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat sebagai berikut :

(Tabel 2.26)

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) URUSAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT  
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 100 TAHUN 2018**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1.	<b>Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota</b>	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun
2.	<b>Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota</b>	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kab/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	100%	Setiap Tahun

Tabel 2.27

**Realisasi Capaian Daerah terhadap target Nasional  
SPM Bidang Perumahan Rakyat**

No	JENIS PELAYANAN DASAR INDIKATOR	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kab/Kota.	0 %	0 %	0 %	0 %
2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota.	0 %	100 %	0 %	0 %

(Tabel 2.27) Realisasi Daerah Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Bidang Perumahan Rakyat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018,

Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara teknis berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Tabel 2.28 s/d 2.30) sebagai berikut:

- a. Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana.
- b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kab/Kota.

(Tabel 2.28)  
**Target Daerah Pencapaian Indikator SPM  
 Bidang Perumahan Rakyat**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	FORMULASI	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n}} \times 100\%$	100%	Setiap Tahun/ maksimal penyelesaian selama 3 tahun untuk satu kejadian bencana
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota	$\frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan}} \times 100\%$	100%	Setiap Tahun/rencana kebutuhan dan rencana aksi

(Tabel 2.28) Target Daerah Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Bidang Perumahan Rakyat Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tahun 2018

Adapun realisasi capaian SPM Daerah Tahun 2021 terhadap target yang ditetapkan pada SPM bidang Perumahan Rakyat seperti disajikan pada (Tabel 2.29 dan 2.30). Realisasi Capaian masing-masing jenis Pelayanan SPM dan Indikatornya dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 2.29  
**Realisasi Capaian Daerah terhadap target Nasional  
 SPM Bidang Perumahan Rakyat**

No	JENIS PELAYANAN DASAR INDIKATOR	Target Daerah	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2018
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kab/Kota.	100 % setiap Tahun	0 %	0 %	0 %	0 %
2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota.	100 % setiap tahun	0 %	0 %	100 %	0 %

(Tabel 2.3) Realisasi Daerah Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Bidang Perumahan Rakyat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018,

Tabel 2.30  
**Realisasi Capaian Daerah terhadap target Nasional  
 SPM Bidang Perumahan Rakyat**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	FORMULASI	TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN					
				DATA PERHITUNGAN TAHUN 2021		DATA PERHITUNGAN TAHUN 2020		DATA PERHITUNGAN TAHUN 2019	
1.	<b>Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota</b>	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n}} \times 100\%$	100 % (13 Unit)	0 Unit Rumah	0%	0 Unit Rumah	0%	0	0%
2.	<b>Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota</b>	$\frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan}} \times 100\%$	100 %	0	0	0	0	30 Warga Terdamp ak	100%

(Tabel 2,30) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Bidang Perumahan Rakyat Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tahun 2018.

Selama Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 Tidak ada Peristiwa Kejadian Bencana (alam) yang terjadi di Kota Singkawang, kejadian

Bencana ditetapkan melalui surat Keputusan Kepala Daerah sesuai Ketentuan dan Peraturan Perundangan yang berlaku. Adapun realisasi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat sebagai berikut :

**a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota**

Berdasarkan tabel 2.29 dan 2.30 diatas menunjukkan pelayanan dasar Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota dengan capaian SPM 0% sejak Tahun 2018-2021 di karenakan tidak ada peristiwa Kejadian Bencana Alam yang di tetapkan oleh Kepala Dearah sejak tahun 2018-2021. Pada tahun 2021 terdapat 6 unit rumah warga akibat kejadian bencana kebakaran rumah akibat konsleting Listrik/human error (non alam) dan diberikan bantuan yang bersifat bantuan sosial pembangunan/rehabilitasi rumah warga tersebut yang ditetapkan melalui SK. Walikota Singkawang Nomor : 653/409/PERKIMTA.PERUM-A/TAHUN 2021 Tentang Penerima Bantuan Bahan Bangunan Bagi Korban Bencana Kebakaran RT.026. RW.010 Gang 70 Kel. Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Tahun Anggaran 2021, dengan anggaran APBD-P Tahun 2021 serta dalam DPPA SKPD DISPERKIMTA, namun dan pelaksanaan kegiatan tersebut tidak termasuk kedalam kategori Pelayanan SPM karena kebakaran rumah akibat konsleting listrik/human error bukan peristiwa kejadian alam merupakan kejadian (non alam) sehingga tidak termasuk dalam penghitungan Capaian SPM bidang Perumahan Rakyat (masuk kategori kegiatan rutin), dengan demikian capaian SPM Tahun 2021 tidak tercapai (0%).

Demikan juga pada Tahun 2020, terdapat 2 rumah warga akibat kejadian kebakaran dan diberikan bantuan yang bersifat bantuan sosial pembangunan/rehabilitasi rumah warga tersebut yang ditetapkan melalui SK. Walikota Singkawang Nomor : 653/397/PERKIMTA.PERUM-A/TAHUN 2020 Tentang Penerima Bantuan Pembangunan Rumah berupa uang bagi Korban bencana kebakaran Rt. 025 Rw. 005 Gang sayur Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan Tahun Anggaran 2020, dengan anggaran APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp. 70.000.000. dengan target 2 Unit rumah (Rp. 35.000.000 Per unit Rumah) anggaran

tersebut berada pada Pejabat Penata Usaha Keuangan Daerah (PPKD) di Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang. Untuk pelaksanaan penanganan fisiknya melalui Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dengan target 2 unit rumah warga yang difasilitasi penyediaan/rehabilitasi rumah akibat kejadian bencana kebakaran dan terealisasi 2 unit rumah namun dan pelaksanaan kegiatan tersebut tidak termasuk kedalam kategori Pelayanan SPM karena kebakaran rumah akibat konsleting listrik/human error bukan peristiwa kejadian alam merupakan kejadian (non alam) sehingga tidak termasuk dalam penghitungan Capaian SPM bidang Perumahan Rakyat (masuk kategori kegiatan rutin), dengan demikian capaian SPM Tahun 2020 tidak tercapai (0%).

**b. Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota.**

Berdasarkan tabel 2.29 dan 2.230 diatas pada tahun 2018, 2020 dan 2021 menunjukkan pelayanan dasar Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota dengan capaian SPM 0%.

Pada tahun 2019 tabel 2.29 dan 2.30 Capaian SPM Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota tercapai 100% dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan kuala Kecamatan Singkawang Barat dengan penerima manfaat layanan sejumlah 30 WTP (warga terdampak) 30 unit rumah/Kepala Keluarga yang direlokasi dengan rincian 13 WTP diberikan dana santunan Kerohiman dan 17 WTP dana pembangunan rumah baru yang semula berada dipermukiman Kumuh Kel.Kuala (bertempat tinggal/berdiam di bantaran sungai), adapun Pagu dana Rp. 2.735.377.925,00 dan Realisasi Rp. 645.606.000,00 (24%), dengan Kegiatan :

- 1) Relokasi Perumahan Masyarakat yang terkena Dampak Proyek Pemerintah di Kelurahan Kuala dari Pagu dana Rp. 2.735.377.925,00 hanya terealisasi Rp. 645.606.000,00 atau sebesar (24%)

## 2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka memperhatikan faktor faktor pendorong yang merupakan potensi/kekuatan dan Peluang/kesempatan serta faktor-faktor penghambat yang merupakan kelemahan dan ancaman dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, dengan uraian sebagai berikut :

### ➤ **KEKUATAN**

Kekuatan merupakan suatu faktor internal yang berpengaruh terhadap kegiatan ataupun keberhasilan suatu organisasi. Adapun Kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang :

1. Adanya Struktur Kelembagaan organisasi Dinas PERKIMTA sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 08 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Singkawang.
2. Adanya Komitmen untuk meningkatkan sarana dan prasarana kerja/operasional.
3. Adanya Motivasi Kerja yang tinggi yang didukung Penghargaan (reward) dan Sanksi (punishmen).
4. Adanya Komitmen untuk meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur, adanya pola pikir/mindset dalam menyusun rencana kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome, impact) serta budaya kerja yang responsif, kreatif, inovatif, professional dan berakhlak.
5. Adanya tuntutan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis dan kondusif sangat mendukung dalam pelaksanaan pembangunan, sejalan dengan semangat reformasi



birokrasi dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang efektif dan efisien.

➤ **KELEMAHAN**

Kelemahan adalah merupakan suatu faktor yang dapat menjadikan suatu kendala atau hambatan bagi kelancaran dan keberhasilan suatu organisasi. Adapun Kelemahan yang masih dimiliki oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang adalah:

1. Terbatasnya Kuantitas dan Kualitas Pegawai yang memiliki Pendidikan sesuai bidang tugasnya antara lain (ahli tofografi dibidang pertanahan) serta pelatihan peningkatan SDM sesuai dibidang tugasnya.
2. Terbatasnya sarana prasarana kerja/operasional dalam mendukung optimalisasi Kinerja dan Pelayanan publik yaitu gedung kantor (ruangan kerja) fasilitas dan peralatan kerja kantor dan sarana transportasi yang memadai dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan
3. Belum optimalnya Pemahaman Aparatur terhadap pola pikir/mindset dalam menyusun rencana kinerja yang berorientasi pada hasil/outcome, impact serta budaya kerja dalam peningkatan pelayanan publik.
4. Penegakan hukum tata ruang dan bangunan yang masih rendah. Sehingga pengawasan dan pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman belum optimal.
5. Terbatasnya kemampuan keuangan daerah (APBD) dalam Alokasi program Kegiatan Perangkat Daerah guna mencapai target keberhasilan indikator kinerja ditingkat sasaran serta pemenuhan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
6. Belum tersedianya regulasi kebijakan/Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang mengatur tentang; tatakelola Pengaturan Pengendalian pemanfaatan penggunaan tanah di bidang pertanahan. penataan/pengelolaan PSU Perumahan pengembang (develover) serta Pembaharuan Kebijakan/Peraturan pencegahan dan peningkatan terhadap kualitas perumahan permukiman kumuh
7. Belum menetapkan NSPM (Norma, Standar, Pedoman, dan Manual), Lingkungan Perumahan permukiman yang layak huni, sehat, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan, perlu

updating Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), serta penyediaan/fasilitasi rumah bagi korban bencana dan terdampak program pemerintah, dan Belum optimalnya basis data/data base yang valid dan update terkait PSU Perumahan kawasan permukiman, RTLH dan MBR.

8. Belum lengkapnya Basis Data yang valid dan update pada masing-masing Bidang dalam Pengelolaan Perencanaan dan Pembangunan sebagai bahan rumusan /pertimbangan kebijakan.

#### ➤ **PELUANG**

Peluang adalah faktor eksternal yang dapat memberikan dukungan terhadap kelancaran dengan keberhasilan suatu organisasi. Adapun beberapa Peluang yang dimiliki oleh Dinas perumahan, permukiman dan Pertanahan adalah:

1. Tersedianya suatu kebijakan/pembaharuan kebijakan (Perda/Keputusan Walikota) masih sangat penting dibutuhkan pada suatu proses pelaksanaan pembangunan antara lain: Peraturan Daerah tentang tatakelola pengaturan, Pengendalian pemanfaatan penggunaan tanah di Bidang Pertanahan, penataan/pengelolaan PSU Perumahan pengembang (develover) serta revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan sekarang.
2. Tersedianya Diklat, Bimtek/Worksop dalam rangka meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur.
3. Tersedianya Sumber Daya Manusia (Aparatur berkualitas) yang menjadi modal dasar menciptakan profesionalisme kerja
4. Optimalisasi Sarana dan prasarana kantor serta melaksanakan pemeliharaan sarana prassarana. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yaitu gedung kantor (ruangan kerja) fasilitas dan peralatan kerja, sarana transportasi, peralatan kantor yang memadai dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.
5. Adanya dukungan Pimpinan Pemerintah Kota Singkawang.
6. Adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antar Perangkat Daerah/Instansi vertikal lainnya.

7. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah.
8. Pemanfaatan Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang di dalam penyusunan produk-produk perencanaan serta database berbasis sistem aplikasi.
9. Tersedianya basis data yang baik untuk setiap bidang pekerjaan termasuk rencana induk pembangunan/Pengembangannya.
10. Banyaknya pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEK/TIK yang dapat dimanfaatkan untuk menjalin kemitraan bagi pengembangan profesionalisme Aparatur.

➤ **ANCAMAN**

Ancaman adalah faktor internal dan eksternal yang dapat menjadi kendala/hambatan terhadap kelancaran dan keberhasilan suatu organisasi. Adapun beberapa Ancaman yang masih dihadapi adalah:

1. Terbatasnya SDM dan Personil yang berkompeten terutama di bidang Ahli Bidang Pertanahan (topografi), ahli Teknik sipil dan Arsitektur bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) serta pelatihan peningkatan SDM sesuai dibidang tugasnya.
2. Masih Terbatasnya dukungan anggaran, terutama mengakomodir aspirasi masyarakat akan tuntutan pembangunan yang tuntas dalam satu wilayah, berkualitas dan berkesinambungan.
3. Belum optimalnya pemenuhan penerapan Standar Pelayanan Minimal dibidang Perumahan Rakyat terkait Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah akibat bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah serta Penyediaan Rumah Khusus bagi korban bencana dan terdampak relokasi program pemerintah.
4. Masih terbatasnya Kebijakan yang ada (Perda) terkait Kebijakan (Perda) tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan permukiman Kumuh perlu di revisi karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini.
5. Belum tersedianya Kebijakan (Perda/Perwako) yang mengatur tentang tatakelola pengaturan, Pengendalian pemanfaatan penggunaan tanah di Bidang Pertanahan.
6. Belum tersedianya regulasi kebijakan/Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang mengatur tentang; tatakelola Pengaturan Pengendalian pemanfaatan penggunaan tanah di bidang pertanahan. penataan/pengelolaan PSU Perumahan pengembang

(develover) serta Pembaharuan Kebijakan/Peraturan pencegahan dan peningkatan terhadap kualitas perumahan permukiman kumuh

7. Belum menetapkan NSPM (Norma, Standar, Pedoman, dan Manual), Lingkungan Perumahan permukiman yang layak huni, sehat, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan, perlu updating Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), serta penyediaan/fasilitasi rumah bagi korban bencana dan terdampak program pemerintah, dan Belum optimalnya basis data/data base yang valid dan update terkait PSU Perumahan kawasan permukiman, RTLH dan MBR.
8. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas infrastruktur Prasarana Sarana Utilitas (PSU) lingkungan Perumahan kawasan Permukiman yang layak huni, sehat, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan.
9. Pertumbuhan Pembangunan Perumahan Permukiman semakin berkembang pesat seiring bertambahnya Jumlah Penduduk /Jumlah Rumah Tangga sehingga berdampak pada Lingkungan Hunian yang belum tertata dengan baik, Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah tidak layak huni (RTLH) belum seluruhnya didukung oleh prasarana, sarana dasar (PSD) dan utilitas umum (PSU) Perumahan kawasan permukiman yang memadai, sehingga memicu meluasnya permukiman kumuh
10. Masih terjadinya konflik, sengketa, perkara masalah Pertanahan di wilayah Kota Singkawang terkait pada tata kelola pemanfaatan penggunaan, dan penguasaan tanah seperti belum optimalnya penatagunaan tanah, masih terjadi tumpang tindih alas hak kepemilikan tanah termasuk batas-batas tanah, dan adanya potensi terjadinya konflik di masyarakat terkait penggunaan tanah terhadap aktifitas kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar lokasi
11. Belum Optimalnya SOP pelaksanaan tupoksi baik dibidang Pertanahan, di bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan Permukiman.
12. Masih terjadinya kekeliruan interpretasi di dalam pelaksanaan tupoksi/tumpang tindih tupoksi lintas Bidang (khususnya Bidang

Perumahan dan Permukiman) serta antar Perangkat Daerah khususnya terkait tata kelola bidang Pertanahan.

Adapun Tantangan dan Peluang dalam pengembangan pelayanan 4 tahun kedepan pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang sebagai berikut :

## **II. Bidang Perumahan Rakyat**

- 1) Pemenuhan Akses Kebutuhan Rumah yang Layak Huni dan terjangkau, serta Penanganan Rumah akibat terdampak Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah.
- 2) Penanganan/Penyediaan/Fasilitasi Rumah Rusun Umum/Khusus bagi korban terdampak bencana dan terdampak relokasi Program Pemerintah. Pemetaan kondisi awal SPM Bidang Perumahan Rakyat yang merupakan bagian ketentuan untuk melaksanakan pemenuhan penerapan SPM dengan tahapan-tahapan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan/biaya dan rencana penanganan/rencana Aksi pemenuhan SPM.
- 3) Fasilitasi dan Stimulasi Perumahan/Rumah Swadaya melalui BSPS/BSRS terhadap Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat MBR hingga Tuntas Kota dari RTLH di perumahan kawasan permukiman serta permukiman kumuh
- 4) Meningkatkan integrasi dan keterpaduan Perencanaan dan Pembangunan Penanganan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) di lingkungan Perumahan Kawasan Permukiman
- 5) Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas infrastruktur Prasarana Sarana Utilitas (PSU) lingkungan Perumahan kawasan Permukiman yang layak huni, sehat, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan.
- 6) Tersedianya Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) PSU Perumahan Kawasan Permukiman yang layak huni, sehat, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan.

## **III. Bidang Permukiman**

- 1) Pembangunan Prasarana Saranan dan Utilitas umum (PSU) kawasan permukiman yang terkadang tidak tuntas dalam satu wilayah, Terbatasnya Kemampuan Keuangan Daerah (APBD) dalam Penyediaan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur

Prasarana sarana Dasar (PSD) dan PSU Kawasan permukiman sehingga dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai prioritas kemampuan APBD, serta masih minimnya kegiatan Fisik yang bersumber dana APBD dalam mendukung Penanganan Permukiman Kumuh dan Kolaborasi antar OPD melalui Pokja PKP belum optimal dalam menuntaskan 7 indikator kumuh.

- 2) Belum Optmalnya Penataan, Perencanaan, Pembangunan / Peningkatan/Pemeliharaan Infrastruktur prasarana sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan kawasan Permukiman yang layak huni, pembangunan infrastruktur (PSU) perumahan kawasan permukiman yang terkadang tidak tuntas dalam satu wilayah. terbatasnya Ketersediaan Pemanfaatan Dokumen perencanaan Infrastruktur Prasarana Sarana Dasar dan utilitas umum kawasan permukiman yang terintegrasi dan terpadu antar sektor, terbatasnya Basis Data/Updating data base infrastruktur PSU perumahan Kawasan permukiman yang valid sebagai dasar perumusan pengambilan Kebijakan.
- 3) Penyediaan Dokumen perencanaan Infrastruktur Prasarana Sarana Dasar dan utilitas umum perumahan kawasan permukiman dan permukiman kumuh yang terintegrasi dan terpadu antar sektor, terbatasnya Basis Data/Updating data base infrastruktur PSU perumahan Kawasan permukiman yang valid sebagai dasar perumusan pengambilan Kebijakan
- 4) Pertumbuhan Pembangunan Perumahan Permukiman semakin berkembang pesat seiring bertambahnya Jumlah Penduduk /Jumlah Rumah Tangga sehingga berdampak pada Lingkungan Hunian yang belum tertata dengan baik, Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah tidak layak huni (RTLH) belum seluruhnya didukung oleh prasarana, sarana dasar (PSD) dan utilitas umum (PSU) Perumahan kawasan permukiman yang memadai, sehingga memicu meluasnya permukiman kumuh, Terjadi Penurunan/Degradasi Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, tumbuhnya kawasan Perumahan dan Permukiman kumuh terutama dikawasan permukiman padat dan rawan sanitasi, perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan maka perlunya

meningkatkan Penyediaan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman serta permukiman Kumuh dsalam mencapai Standar Pelayanan Minimal Perkotaan.

- 5) Masih kurangnya lapangan kerja/meningkatnya angka pengangguran, bertambahnya jumlah MBR seiring bertambahnya jumlah penduduk secara kontinu dan belum optimalnya penataan lingkungan hunian berdampak kepada terbentuknya permukiman kumuh, serta adanya perumahan kawasan permukiman yang berpotensi menjadi kumuh karena belum sepenuhnya didukung dengan PSU perumahan kawasan permukiman yang memadai/layak huni.
- 6) Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian terhadap munculnya kawasan-kawasan yang berpotensi kumuh (slump area), dengan Pencegahan/Peningkatan pembangunan /pemeliharaan infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana sarana Dasar (PSU) Kawasan Permukiman yang terintegrasi, terpadu dan bersinergis agar tetap terjaga Kualitas infrastruktur Lingkungan PSD dan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai upaya tercapainya Pemerataan Pembangunan Kawasan Permukiman layak huni yang selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan. Belum optimalnya pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan permukiman kumuh, adanya beberapa perkembangan kawasan perumahan permukiman yang berpotensi menjadi Slum area (kumuh) baru.
- 7) Meningkatkan pembaruan/penguatan regulasi (revisi perda nomor 8 tahun 2018) tentang pencegahan dan pengendalian perumahan dan permukiman kumuh. Peraturan yang ada udah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.
- 8) Mengoptimalkan Keterpaduan dan Sinergisitas Perencanaan dan Pembangunan yang berkelanjutan / berkesinaambungan, pemerataan pembangunan tertata baik hingga terwujudnya kuantitas dan kuaalitas Penyediaan infrastruktur dasar dan Utilitas umum perumahan kawasan permukiman yang layak

huni sehingga dapat memberi manfaat pendorong Tingkat kesehatan masyarakat, produktifitas, serta mobilitas Publik

- 9) Mendorong dan Memfasilitasi Keterlibatan Peran aktif Masyarakat dan Pelaku usaha sehingga terbukanya kesempatan secara swadaya masyarakat/ pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam pembangunan / pemeliharaan kawasan permukiman guna meminimalisir slum area (kumuh) baru.
- 10) Masih lemahnya Penegakan hukum tata ruang, dan bangunan yang masih rendah. Belum Optimalnya penegakkan hukum Peraturan Daerah dalam penegakkan/penertiban dan penerapan sanksi hukum terhadap pelaku pelanggaran Perda IMB masih banyaknya rumah tinggal yang dibangun secara liar di atas lahan yang tidak seharusnya/ di atas lahan bukan fungsi permukiman (seperti : bantaran sungai) dan di atas lahan milik Pemerintah/orang lain (menumpang)
- 11) Belum optimalnya pengaturan dan pengendalian pengembangan kawasan perumahan permukiman. Peningkatan kebutuhan kawasan permukiman yang layak sebagai akibat pertumbuhan penduduk kota yang cukup tinggi mengingat Kota Singkawang merupakan salah satu kota tujuan wisata, perdagangan dan jasa di Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan pusat kegiatan (Wisata, Pemerintahan, Pendidikan, Perekonomian dsb.) berdampak pada Kecenderungan pembangunan permukiman yang sporadis. Peningkatan jumlah penduduk perkotaan ini dapat dipastikan memberikan tekanan pada kawasan perkotaan dan harus diantisipasi dengan penyediaan infrastruktur dasar yang memadai. Apabila tidak, maka tekanan jumlah penduduk perkotaan tersebut akan menurunkan kesejahteraan dan menyebabkan kawasan perkotaan tidak inklusif dan tidak layak huni.
- 12) Meningkatnya Pembangunan kawasan permukiman sehingga berdampak pada pemanfaatan Ruang, lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang. Teridentifikasi masih banyaknya bangunan liar, terjadinya alih fungsi lahan/fungsi peruntukan sehingga perlu



mengoptimalkan Pengawasan dan Pengendalian perumahan dan kawasan permukiman.

- 13) Belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat dan menjaga lingkungan permukiman agar tidak kumuh.
- 14) Belum Optimalnya Penyediaan dan Fasilitasi perumahan Layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terkait rumah tidak layak Huni (RTLH) di perumahan dan Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh.
- 15) Penyiapan Pengembangan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap bangun (Lisiba) serta penyiapan lahan relokasi terdampak Program pemerintah dan akibat Kejadian Bencana.

#### **IV. Bidang Pertanahan**

- 1) Belum tersedianya data base pertanahan secara optimal yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
- 2) Belum tersedianya regulasi/aturan yang mengatur pelaksanaan/petunjuk teknis mengenai izin membuka Tanah Negara (IMTN). Maka diperlukan legalitas/kepastian hukum dalam bentuk perwako yang mengatur tentang Izin Membuka Tanah Negara,
- 3) Belum terinventarisir dan terpetakan secara keseluruhan terhadap bidang tanah yang dapat dikelola oleh investor maupun masyarakat Kota Singkawang serta aturan yang mengikatnya.
- 4) Belum Optimalnya survey tata ruang oleh dinas terkait terhadap izin pengelolaan tanah garapan serta aktifitas didalamnya.
- 5) Belum tersedianya regulasi /perwako yang mengatur zona nilai tanah dan bangunan di wilayah Kota Singkawang.
- 6) Belum Optimalnya sosialisasi tentang tata ruang terhadap tata guna lahan pada pola ruang wilayah dalam bentuk perda tata ruang atau sistem informasi tata ruang oleh instansi terkait.
- 7) Belum selesainya (belum tuntas) Pendataan terhadap zonasi nilai tanah dan bangunan di Kota Singkawang, belum mencakup seluruh wilayah kota Singkawang (masih bertahap)
- 8) Belum tersedianya regulasi, diperlukan perumusan terhadap Perda/Perwako yang mengatur tentang tata kelola pertanahan
- 9) Belum tuntasnya inventarisasi terhadap luasan tanah masyarakat yang menempati wilayah tanah ulayat, kondisi di dalam dan di

sekitar tanah ulayat oleh dinas terkait, serta diperlukan pemetaan dan penetapan secara legal oleh bidang pertanahan dan BPN terhadap lokasi dan luasan tanah ulayat

- 10) Belum tuntasnya inventarisasi secara menyeluruh terhadap seluruh sebaran tanah kosong yang kemudian diperkuat dengan perda pemanfaatan/pengelolaan tanah kosong.
- 11) Belum optimalnya Penatagunaan Tanah belum tersedia regulasi Perda RDTR di wilayah perkotaan.
- 12) Masih terjadinya konflik, sengketa, perkara masalah Pertanahan di wilayah Kota Singkawang terkait pada tata kelola pemanfaatan penggunaan, dan penguasaan tanah seperti belum optimalnya penatagunaan tanah, masih terjadi tumpang tindih alas hak kepemilikan tanah termasuk batas-batas tanah, dan adanya potensi terjadinya konflik di masyarakat terkait penggunaan tanah terhadap aktifitas kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar lokasi, serta belum optimalnya Pengadaan tanah dan penyelesaian ganti kerugian/santunan tanah untuk kepentingan pembangunan yang dapat menimbulkan konflik sengketa perkara pertanahan.
- 13) Belum optimalnya Penanganan permasalahan pertanahan terhadap tanah Negara atau tanah bekas hak.
- 14) Permohonan Ijin lokasi/IMT belum dilengkapi dokumen perencanaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 15) Memfasilitasi serta meningkatkan pemahaman dan keinginan masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan standar operasional prosedur.
- 16) Penyediaan/pengembangan Sistem informasi Pengelolaan pertanahan yang handal didukung data base pertanahan yang valid, terinventarisasi dan pemanfaatan tanah di wilayah Kota Singkawang secara tertib dan akurat sesuai Kewenangan pemerintah daerah serta pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Bidang Pertanahan.

## BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan yang terbentuk pada bulan Desember 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta ditetapkan dengan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 08 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang (DISPERKIMTA). Dan adanya Penataan Kelembagaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Singkawang (DISPERKIMTA), yang mempunyai Tugas pokok melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terkait pada Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Petanahan. Untuk itu maka memerlukan penanganan dan pengembangan yang terencana, dan terpadu agar tercapainya kesinambungan pembangunan untuk periode Tahun 2023-2026. dan menjadi sangat urgen diharapkan pembangunan terlaksana secara merata disemua wilayah Kota Singkawang.

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan SDGs (sustainable development goals), maka dalam pengelolaan pembangunan baik perencanaan dan pembangunan penyediaan infrastruktur Dasar maupun Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman juga memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan serta harus dapat memenuhi pelayanan dasar maupun standar pelayanan minimal (SPM) yang

termasuk dalam Urusan Wajib Pelayanan Dasar. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Dan Penyelenggara Pemerintah Daerah telah diamanatkan untuk memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta program program Prioritas Nasional dan Pemanfaatan berbagai dokumen Perencanaan sebagai dasar acuan Perencanaan Rencana Pembangunan yang digunakan yaitu; Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD/RPD), Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), serta dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kota Singkawang, yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang didalamnya memuat Rencana Kawasan Permukiman (RKP) dan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3). Rencana Kawasan Permukiman (RKP) merupakan dokumen yang akan memuat tentang rencana penyelenggaraan kawasan permukiman baik di kawasan perkotaan maupun dikawasan perdesaan. Dokumen RP2KPKPK merupakan bagian dari perencanaan kawasan permukiman perkotaan yang memuat tentang penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan, dan akan dijadikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan kawasan permukiman.

Identifikasi dan analisis kondisi Perangkat Daerah DISPERKIMTA saat ini perlu dilakukan terhadap pokok masalah, masalah dan akar masalah yang dihadapi sebagaimana diuraikan pada (tabel 3.4), serta guna merespon perkembangan lingkungan internal dan lingkungan eksternal melalui metode Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) dengan mempertimbangkan Faktor-faktor yang mempengaruhi baik secara internal yang merupakan Kewenangan Perangkat Daerah serta Faktor-

faktor eksternal diluar Kewenangan Perangkat daerah dengan uraian sebagai berikut :

### **I. Bidang Perumahan Rakyat**

Pada dasarnya pembangunan perumahan dan permukiman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian sebagai bagian dari kebutuhan dasar manusia. Usaha pemenuhan kebutuhan perumahan ini diusahakan dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan serta mewujudkan hunian yang layak dalam suatu lingkungan perumahan yang sehat, aman, selaras, serasi dan teratur.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan diusahakan agar masyarakat dimanapun mereka bertempat tinggal dapat merasakan lingkungan hidup yang sehat, lebih aman, lebih tertib, dan lebih nyaman. Guna mencapai maksud tersebut diusahakan untuk meningkatkan prasarana sarana lingkungan perumahan permukiman seperti Prasarana sarana Dasar (PSD) dan prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) baik yang bersifat fisik seperti perumahan, air bersih, dan penyehatan lingkungan permukiman, maupun sarana non fisik seperti adanya peraturan tata ruang, peraturan tata bangunan, pedoman-pedoman pembangunan dan lainnya yang dapat menuju kesejahteraan hidup bersama dalam lingkungan Perumahan dan Permukiman.

Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan sebagai berikut:

1. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
2. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana dan utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan dan perdesaan.
3. Kawasan Permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat

tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

4. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.

Perumahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem sosial dan lingkungannya. Perencanaan Perumahan harus dipandang sebagai unit yang menjadi satu kesatuan dengan lingkungan sekitarnya sehingga harus terdapat ruang-ruang sosial (ruang bersama) untuk masyarakat berinteraksi satu sama lainnya. Unut-unit rumah adalah pengorganisasian kebutuhan akan privasi dan kebutuhan berinteraksi sosial. Rumah adalah salah satu jenis ruang tempat manusia beraktivitas, harus dipandang dari seluruh sisi faktor yang mempengaruhinya dan dari sekian banyak faktor tersebut, yang menjadi sentral adalah manusia. Dengan kata lain konsepsi tentang rumah harus mengacu pada tujuan manusia yang menghuninya dengan segala nilai dan norma yang dianutnya, rumah merupakan proses yang berkembang yang berkaitan dengan mobilitas sosial ekonomi pada suatu kurun waktu, maka dari itu keberadaan rumah akan sangat menentukan kualitas masyarakat dan lingkungannya.

(Tabel 3.1)  
**Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan**  
**(Pada Bidang Perumahan Rakyat tahun 2017-2021)**

NO	INDIKATOR KINERJA	RUMUS / PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA.2017		CAPAIAN KINERJA.2018		CAPAIAN KINERJA 2019		CAPAIAN KINERJA2020		CAPAIAN KINERJA 2021		KET
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
1	Rasio Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah Layak huni (uni) / Jumlah Penduduk (jiwa)	47.760 263.058	0,1816	48.321 236.395	0,2044	48.909 237.429	0,2060	49.363 238.483	0,2070	49.604 239.377	0,2072	Indikator Permend agri No. 86/2017
2	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	Jumlah seluruh rumah layak huni (unit) di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu X 100 / Jumlah rumah (unit) di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	47.760 53.327	89,47	48.321 53.884	89,68	48.909 54.038	90,51	49.363 54.143	91,17	49.604 54.261	91,42	Indikator Permend agri No. 86/2017
3	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni dan Terjangkau	Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak dan terjangkau pada kurun waktu tertentu X 100 / Jumlah rumah tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada kurun waktu tertentu	8.267 9.385	88,09	8.828 9.385	94,06	9.262 9.385	98,69	9.341 9.385	99,53	9.348 9.385	99,60	Indikator Permend agri No. 86/2017
4	Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah Lingkungan yang di dulung PSU X 100 / Jumlah Lingkungan Perumahan	19.45 26	74,81	19.75 26	75,96	19.89 26	76,50	20.11 26	77,35	20.35 26	78,27	Indikator Permend agr No. 86/2017
5	Persentase Rumah Layak huni	Jumlah Seluruh Rumah Layak huni (unit) X 100 / Jumlah seluruh rumah (unit)	- -	-	48.321 53.884	89,68	48.909 54.038	90,51	49.363 54.143	91,17	49.604 54.261	91,42	IKU DISPERKI MTA dan Metadata

Sumber data : Bidang Perumahan Rakyat s/d Tahun 2021

Memperhatikan capaian kineja tahun sebelumnya seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.1 dapat diidentifikasi keterkaitan permasalahan yang menjadi prioritas terkait pada Bidang Perumahan Rakyat dalam mencapai Pemenuhan akses Rumah Layak Huni sebagai berikut :

➤ Adapun Permasalahan dari segi Internal Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang :

- 1) Belum Optimalnya Akses Rumah Layak Huni dan Terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta bagi masyarakat terdampak bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah.
- 2) Belum optimalnya Penanganan/penyediaan Rumah khusus bagi masyarakat terdampak Bencana dan terdampak Relokasi

Program Pemerintah.

- 3) Belum optimalnya Penanganan penyediaan/fasilitasi Rumah bagi korban Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah.
- 4) Belum optimalnya pemetaan kondisi awal SPM Bidang Rerumahan Rakyat dengan tahapan-tahapan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan/biaya dan rencana penanganan/rencana Aksi pemenuhan SPM yaitu penyediaan Rumah layak huni bagi korban bencana dan Fasilitasi Rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah Kota Singkawang
- 5) Belum optimalnya Perencanaan Pengembangan / Peningkatan infrastruktur PSU Perumahan Kawasan Permukiman, sesuai Tugas dan Fungsi Perkimta yang berfokus pada komponen PSU yaitu; Jalan lingkungan Perumahan dan Drainase Lingkungan Perumahan, Sedangkan komponen PSU yang lainnya baik berupa Fasum dan Fasos berada pada OPD lainnya (komponen PSU lainnya seperti : Air minum, Sanitasi-air limbah dan persmpahan, Penerangan Jalan Umum (PJU), RTNH-lapangan olah raga dan Ruang Terbuka Hijau), maka bersifat lintas OPD.
- 6) Belum tersedianya Updating Dokumen Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) sebagai Dokumen rencana induk yang komprehensif Perencanaan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Kota Singkawang.
- 7) Masih terbatasnya ketersediaan data Rumah Tidak Layk huni (RTLH) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang valid sehingga menyulitkan dalam perencanaan / penanganannya dan sebagai pertimbangan kebijakan.
- 8) Belum Optimalnya Penyediaan/Fasilitasi Penanganan Rumah tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perumahan dan Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh.
- 9) Masih Lemahnya Ketersediaan Basis data PSU perumahan kawasan permukiman yang valid dan update sebagai dasar



pertimbangan Kebijakan maupun pemanfaatan dokumen Perencanaan.

- 10) Belum menetapkan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) terkait RP3KP serta PSU Perumahan kawasan permukiman sebagai penunjang fungsi hunian yang layak huni serta Rumah bagi korban Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah.
  - 11) Belum menetapkan Regulasi (kebijakan Perda/Perwako) tentang pengelolaan/penataan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang dibangun oleh pengembang (developer) sehingga menyulitkan dalam Perencanaan dan Pembangunan/peningkatan PSU di area /Komplek perumahan yang dibangun Pengembang.
- Permasalahan dari segi Eksternal Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang :
- 1) Meningkatkan Fasilitasi dan stimulasi Perumahan Swadaya melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terhadap Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) hingga Tuntas Kota Singkawang. Meningkatnya kebutuhan Rumah seiring bertambahnya penduduk dan Terbatasnya akses masyarakat berpenghasilan rendah MBR terhadap sumber daya perumahan dalam Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni dan Terjangkau. Keberadaan rumah akan sangat menentukan kualitas masyarakat dan lingkungannya pada masa depan maka penempatan masyarakat sebagai pelaku utama dengan strategi pemberdayaan. Bantuan stimulan sebagai pendorong dalam perbaikan prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman perkotaan yang diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar dapat meningkatkan kualitas perumahan maupun lingkungannya. Disamping itu perlu perhatian dan komitmen yang kuat untuk menuntaskan penanganan jumlah Rumah Tidak Layak huni (RLTH) di kota Singkawang antara lain melalui Upaya fasilitasi dan stimulasi

Pembangunan Rumah Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui Bantuan Stimulan Perumahan/Rumah Swadaya (BSPS/BSRS) terhadap Rumah Tidak layak Huni (RTLH) sehingga menjadi Rumah Layak huni.

Jumlah Rumah tidak layak huni belum sepenuhnya tertangani dari target Tuntas Kota dan berdasarkan data usulan yang terverifikasi jumlah RTLH cenderung meningkat dari 1.130 unit (2,08%) pada tahun 2021 dan 2.043 (3,77%) pada tahun 2022, belum optimalnya Penanganan RTLH bagi MBR diwilayah kecamatan terutama pada kecamatan yang tingkat kemiskinan tinggi hingga tuntas kota dari RTLH namun disisi lain jumlah rumah tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada tahun 2021 masih terdapat 9.385 rumah tangga MBR (namun belum valid dan diperlukan upaya updating data MBR) dan bertambahnya jumlah RTLH seiring bertambahnya jumlah penduduk / bertambahnya jumlah rumah tangga MBR dan dapat berdampak pada bertambahnya Jumlah RTLH dikota Singkawang.

- 2) Mengoptimalkan Penyediaan dan Fasilitasi penanganan Rumah tidak Layak Huni bagi MBR di perumahan dan Kawasan Permukiman serta permukiman kumuh.
- 3) Mengoptimalkan Pelaksanaan pembangunan prasarana sarana Utilitas Umum (PSU) di wilayah Perumahan yang dibangun oleh pengembang/Developer belum dapat dilaksanakan, dan Belum adanya serah terima aset Fasum dan Fasos dari pihak pengembang Perumahan ke Pemerintah Daerah Kota Singkawang. Di sisi lain aspirasi masyarakat yang di akomodir dalam musrenbang kota masyarakat penghuni perumahan tersebut sangat mengharapkan penyediaan PSU perumahan kawasan yang memadai/layak huni.

## II. Bidang Kawasan Permukiman

Perumahan dan kawaasan permukiman merupakan sumber daya milik bersama/publik yang jika tidak dikelola secara efektif dan efisien, serta dijaga dengan baik dipastikan dapat menimbulkan tragedi sumber daya umum. Untuk itu perlu pengintegrasian dalam penggunaan dan pemanfaatan perumahan dan kawasan

permukiman sebagai pusat permukiman masyarakat baik dikawasan perkotaan dan perdesaan baik kota metropolitan, kota besar, kota menengah dan kota kecil serta kota perdesaan yang terus berrkembang. Perumahan dan permukiman sebagai pusat perekonomian, sosial dan budaya. Penggunaan dan pemanfaatan perkotaan sebagai sumber daya publik untuk dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Setiap orang mempunyai hak mendapatkan hidup dan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai kebutuhan dasar manusia yang mempunyai peran strategis ddalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu membangun manusia seutuhnya, berjati diri, mandiri dan produktif.

Agar masyarakat mampu bertempat tinggal dan mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dilokasi perumahan dan kawasan permukiman yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan negara bertanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa indonesia dengan menyelenggarakan perumahan dan permukiman yang terjangkau oleh kemampuan masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah.guna mencapai hal itu maka perlu lebih berperan dalam melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan permukiman kumuh untuk menciptakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup dan keterbukaan dalam tatanan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanahkan bahwa Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak, terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam mewujudkan fungsi permukiman, pencegahan, dan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh dilakukan guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni serta menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi

perumahan dan permukiman berdasarkan pada kepastian bermukim dan menjmain hak bermukim menurut ketentuan peraturan dan perundang - undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan perumahan dan Kawasan Permukiman memuat aturan yang terkait dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang mencakup arahan pengembangan kawasan permukiman serta tahapan penyelenggaraan permukiman, penyelenggaraan keterpaduan prasarana, sarana dan utilitas umum, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, konsolidasi tanah dan sanksi administratif. Maka penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan yang meliputi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian, termasuk didalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terpadu dan terkoordinasi.

Kota pada awalnya berupa permukiman dengan skala kecil, kemudian mengalami perkembangan akibat dari pertumbuhan penduduk, perubahan sosial ekonomi, serta interaksi dengan kota-kota lain dan daerah hinterland. Kota mengalami pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan pembangunan sarana prasarana kota dan peningkatan pelayanan perkotaan, bahkan yang terjadi justru sebagian kawasan perkotaan mengalami penurunan lingkungan yang berpotensi menciptakan *slum area (Kumuh)* di beberapa wilayah /kawasan kota dan merupakan hal yang tidak dapat dihindari yaitu tidak direncanakan oleh pemerintah tetapi *slum area (Kumuh)* ini tumbuh secara alami. Dalam perkembangannya perumahan dan permukiman kumuh ini disebabkan oleh beberapa faktor antar lain: pertumbuhan penduduk seiring jumlah kelahiran bertambahnya jumlah keluarga dan bertambah pula jumlah hunian perumahan permukiman yang ada dikawasan permukiman, serta urbanisasi dengan adanya daya tarik pusat kota maka menyebabkan arus migrasi dari desa ke kota maupun dari luar kota ke pusat kota maka menyebabkan pertumbuhan

perumahan permukiman dikawasan pusat kota. Definisi permukiman kumuh juga diatur dalam UU No.1 Tahun 2011, dimana permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Sedangkan perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, kriteria kekumuhan yang ditinjau dari sarana dan prasarana meliputi: Bangunan gedung, Jalan Lingkungan, Penyediaan Air Minum, Drainase lingkungan, Pengelolaan air Limbah, Pengelolaan persampahan dan Proteksi kebakaran. Berdasarkan Pasal 1 ayat 21 dan 22 Undang-undang No. 1 Tahun 2011 Prasarana yang dimaksud adalah Kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman. Sedangkan sarana merupakan fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.

Konsep sinergitas pada penanganan permukiman kumuh ditingkatkan operasional dapat didefinisikan sebagai kemitraan antar pemerintah, swasta, masyarakat dan lembaga keuangan, sinkronisasi hirarki kelembagaan dan harmonisasi kelembagaan sektoral, serta kesamaan sasaran kebijakan di dalam menjamin kepastian bermukim, serta penyediaan/fasilitasi hunian layak dan berkelanjutan mencakup diantaranya keterpaduan penataan kawasan kumuh dengan perencanaan kota, keterpaduan penataan permukiman dengan infrastruktur kawasan dan keterpaduan pengadaan rumah dan ketersediaan lahan peruntukannya.

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dilakukan untuk mempertahankan perumahan dan permukiman yang sudah terbagun agar tetap terjaga kualitasnya dan tidak menjadi kumuh.

Upaya pencegahan dilaksanakan melalui pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat.

Penataan, peningkatan kualitas infrastruktur kawasan permukiman kumuh, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas infastruktur kawasan permukiman kumuh, maka perlu penanganan yang terpadu terhadap luasan permukiman kumuh perkotaan. Sejalan dengan memperhatikan isu startegis pada RPJMN 2020-2024 serta memperhatikan isu strategis kementerian PUPR, RPJMD Pemerintah Provinsi dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi, maka dapat diidentifikasi keterkaitan permasalahan yang menjadi prioritas terkait pada kawasan permukiman yaitu **penanganan permukiman kumuh dan peremajaan kawasan permukiman kumuh.**

Hasil identifikasi kawasan kumuh di Kota Singkawang pada tahun 2016 mencapai 74,03 Ha, Di beberapa bagian kawasan perumahan permukiman di Kota singkawang khususnya permukiman penduduk pada Kawasan Kel. Kuala, Jalan P. Natuna Kel. Pasiran kecamatan singkawang barat, Perumnas Roban Kecamatan singkawang Tengah dan kawasan Nelayan Kelurahan sedau Kecamatan Singkawang Selatan terdapat perumahan dan permukiman kumuh sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Singkawang Nomor : 600/70.A/PERUM-C/2016 tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sejumlah 74,03 Ha (berdasarkan SK lama Nomor : 600/70.A/PERUM-C/2016 tahun 2016) dan dilaksanakan penanganannya dan pada tahun 2020 dengan capaian yang sudah tertangani sebesar 88,73%

Pada tahun 2020 dilakukan reuiu terhadap luasan kawasan permukiman kumuh Kota Singkawang, dan dari hasil reuiu baseline kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Singkawang berdasarkan SK terbaru, yaitu Surat Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A Tahun 2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Singkawang sejumlah 58,57 ha. Sampai dengan tahun 2021 luasan perumahan dan permukiman

kumuh di Kota Singkawang yang tertangani sejumlah 3,53 Ha (6,03 %) dan masih terdapat sebesar 55,04 ha atau 93,97 % yang belum tertangani terhadap SK terbaru, dan SK terbaru ini menjadi dasar target penanganan yang dimulai pada tahun 2021 sampai tahun berikutnya hingga tuntas kumuh 0%, serta perlu dilakukan penyesuaian target pada Dokumen perencanaan Renstra pada periode selanjutnya dikarenakan penanganan kawasan permukiman kumuh mengacu pada SK terbaru (SK Walikota Nomor 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A Tahun 2020). Adapun capaian penanganan kawasan permukiman kumuh tahun-tahun sebelumnya dapat di lihat pada tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel. 3.2  
**Indikator Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan  
(Pada Bidang Permukiman tahun 2017-2021)**

No	INDIKATOR	Jumlah Luas Kawasan Kumuh yang ditetapkan SK Lama (2016-2020)	Jumlah Luas Kawasan Kumuh yang ditetapkan SK Terbaru (2020)	Realisasi					Ket
				2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Persentase Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	74,03 Ha	58,57 Ha	44,77 %	80,63 %	84,68 %	88,73 %	6,03 %	1. Tahun 2017-2020 Penagnan berdasar kan SK lama 2. Tahun 2021 Penangan an berdasar kan SK baru

Sumber: Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021

➤ Adapun Permasalahan dari segi internal Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang :

- 1) Pembangunan kawasan permukiman yang terkadang tidak tuntas dalam satu wilayah, Terbatasnya Kemampuan Keuangan Daerah (APBD) dalam Penyediaan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan PSU Kawasan permukiman sehingga dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai prioritas kemampuan APBD, Serta masih minimnya kegiatan Fisik yang bersumber dana APBD dalam

mendukung Penanganan Permukiman Kumuh dan Kolaborasi antar OPD melalui Pokja PKP belum optimal dalam menuntaskan 7 indikator kumuh.

- 2) Belum Optimalnya Penataan, Perencanaan, Pembangunan / Peningkatan/Pemeliharaan Infrastruktur prasarana sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan kawasan Permukiman yang layak huni, pembangunan infrastruktur (PSU) perumahan kawasan permukiman yang terkadang tidak tuntas dalam satu wilayah. terbatasnya Ketersediaan Pemanfaatan Dokumen perencanaan Infrastruktur Prasarana Sarana Dasar dan utilitas umum kawasan permukiman yang terintegrasi dan terpadu antar sektor, terbatasnya basis data/Updating data base infrastruktur PSU perumahan Kawasan permukiman yang valid sebagai dasar perumusan pengambilan Kebijakan.
- 3) Belum optimalnya keterpaduan dan sinergisitas Perencanaan dan Pembangunan yang berkelanjutan / berkesinambungan, pemerataan pembangunan tertata baik hingga terwujudnya kuantitas dan kuaalitas Penyediaan infrastruktur dasar dan Utilitas umum perumahan kawasan permukiman yang layak huni sehingga dapat memberi manfaat pendorong Tingkat kesehatan masyarakat, produktifitas, serta mobilitas Publik.
- 4) Masih kurangnya penguatan pengaturan dan pengendalian tentang pencengahan/peningkatan perumahan dan permukiman kumuh, masih terbatasnya Kebijakan yang ada (Perda terkait pencengahan/peningkatan perumahan kumuh dan permukiman kumuh perlu dilakukan reuiu/revisi mengingat sudah tidak sesuai dengan Kondisi perkembangan saat ini).
- 5) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring pengawasan dan pengendalian perumahan kawasan permukiman, meningkatnya Pembangunan kawasan permukiman sehingga berdampak pada pemanfaatan Ruang, lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang. Teridentifikasi masih banyaknya bangunan liar, terjadinya alih fungsi lahan/fungsi peruntukan sehingga perlu mengoptmalkan Pengawasan dan Pengendalian perumahan dan kawasan permukiman.



- 6) Belum optimalnya upaya pencegahan dan pengendalian terhadap munculnya kawasan-kawasan yang berpotensi kumuh (slump area) dengan Pencegahan/Peningkatan pembangunan /pemeliharaan infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana sarana Dasar (PSU) Kawasan Permukiman yang terintegrasi, terpadu dan bersinergis agar tetap terjaga Kualitas infrastruktur Lingkungan PSD dan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai upaya tercapainya Pemerataan Pembangunan Kawasan Permukiman layak huni yang selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan. Belum optimalnya pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan permukiman kumuh, adanya beberapa perkembangan kawasan perumahan permukiman yang berpotensi menjadi Slum area (kumuh) baru.
  - 7) Penyiapan Pengembangan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap bangun (Lisiba) serta penyiapan lahan relokasi terdampak Program pemerintah dan akibat Kejadian Bencana
- Permasalahan dari segi eksternal Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang :
- 1) Belum optimalnya pengaturan dan pengendalian pengembangan kawasan perumahan permukiman. Peningkatan kebutuhan kawasan permukiman yang layak sebagai akibat pertumbuhan penduduk kota yang cukup tinggi mengingat Kota Singkawang merupakan salah satu kota tujuan wisata, perdagangan dan jasa di Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan pusat kegiatan (Wisata, Pemerintahan, Pendidikan, Perekonomian dsb.) berdampak pada Kecenderungan pembangunan permukiman yang sporadis. Peningkatan jumlah penduduk perkotaan ini dapat dipastikan memberikan tekanan pada kawasan perkotaan dan harus diantisipasi dengan penyediaan infrastruktur dasar yang memadai. Apabila tidak, maka tekanan jumlah penduduk perkotaan tersebut akan menurunkan kesejahteraan dan menyebabkan kawasan perkotaan tidak inklusif dan tidak layak huni.
  - 2) Pertumbuhan Pembangunan Perumahan Permukiman semakin berkembang pesat seiring bertambahnya Jumlah Penduduk /Jumlah Rumah Tangga sehingga berdampak pada Lingkungan

Hunian yang belum tertata dengan baik, Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah tidak layak huni (RTLH) belum seluruhnya didukung oleh prasarana, sarana dasar (PSD) dan utilitas umum (PSU) Perumahan kawasan permukiman yang memadai, sehingga memicu meluasnya permukiman kumuh, Terjadi Penurunan/Degradasi Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, tumbuhnya kawasan Perumahan dan Permukiman kumuh terutama dikawasan permukiman padat dan rawan sanitasi, perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan maka perlunya meningkatkan Penyediaan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman serta permukiman Kumuh dslam mencapai Standar Pelayanan Minimal Perkotaan.

- 3) Masih kurangnya lapangan kerja/meningkatnya angka pengangguran, bertambahnya jumlah MBR seiring bertambahnya jumlah penduduk secara kontinu dan belum optimalnya penataan lingkungan hunian berdampak kepada terbentuknya permukiman kumuh, serta adanya perumahan kawasan permukiman yang berpotensi menjadi kumuh karena belum sepenuhnya didukung dengan PSU perumahan kawasan permukiman yang memadai/layak huni.
- 4) Mendorong dan Memfasilitasi Keterlibatan Peran aktif Masyarakat dan Pelaku usaha sehingga terbukanya kesempatan secara swadaya masyarakat/ pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam pembangunan / pemeliharaan kawasan permukiman guna meminimalisir slum area (kumuh) baru.
- 5) Belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat dan menjaga lingkungan permukiman agar tidak kumuh.
- 6) Belum Optimalnya Penyediaan/Fasilitas Penanganan Rumah tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perumahan dan Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh.
- 7) Meningkatnya Pembangunan kawasan permukiman sehingga berdampak pada pemanfaatan Ruang, lahan yang

peruntukannya tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang. Teridentifikasi masih banyaknya bangunan liar, terjadinya alih fungsi lahan/fungsi peruntukan sehingga perlu mengoptmalkan Pengawasan dan Pengendalian perumahan dan kawasan permukiman.

### III. Bidang Pertanahan

Saat ini perkembangan Kota Singkawang begitu pesat dengan adanya perencanaan tata ruang diharapkan pembangunan dapat dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan, sehingga tercapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan pemanfaatan ruang dari seluruh kegiatan yang terdapat di kawasan perencanaan, dengan tetap memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, fungsi lingkungan, lokasi dan struktur kawasan kota yang terbentuk. Perencanaan tata ruang ini juga dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan kawasan pedesaan disekitar Kota Singkawang yang mengalami perubahan secara menerus dalam jangka waktu tertentu akibat adanya intensitas kegiatan yang dilakukan oleh penduduk Kota, dimana perkembangan tersebut dapat bergerak menuju ke arah yang lebih baik, tetapi dapat pula mengakibatkan terjadinya penurunan efisiensi dan keefektifan struktur dan bentuk kota dalam mendukung kegiatan kehidupan masyarakat kota, penurunan keserasian struktur dan bentuk arsitektural kota, penurunan kualitas lingkungan hidup, penurunan kesejahteraan masyarakat dan sebagainya.

Seiring dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka terjadi perubahan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah dimana seksi Konsolidasi Tanah menjadi Bidang Pertanahan yang mempunyai tupoksi 9 Kewenangan Bidang Pertanahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang meliputi :

1. Izin Lokasi.
2. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.
4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan.

5. Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee.
6. Penetapan Tanah Ulayat.
7. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong.
8. Izin Membuka Tanah.
9. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten/ Kota.

Kesembilan kewenangan bidang pertanahan ini menjadi dasar penyusunan tupoksi bidang pertanahan sebagaimana termuat dalam Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Singkawang.

Tabel 3.3

**Data Pelayanan Pertanahan s/d Tahun 2021**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Updating Sistem Pendaftaran Tanah (SKT/SPT)	146 Persil Kec. Singkawang barat	263 Persil Kec. Singkawang tengah		-	2 Kecamatan	285 Persil
2.	Pendaftaran Tanah sistematis lengkap (PTSL) dengan bantuan operasional	-	-	-	801 Persil	-	285 Persil
3.	Inventarisasi HPL	-	-	-	-	-	285 Persil
4.	Penyelesaian masalah pertanahan garapan (filitasi/mediasi dan rekomendasi)	-		-	1 Kasus	1 Kasus	1 Kasus
5.	Penerbitan Surat rekomendasi Izin Lokasi	-	-	-	-		
6.	Penerbitan Surat rekomendasi Izin Membuka Tanah Negara	-	-	-	-	-	-
7.	Penerbitan Surat Peringatan Pelanggaran Pemanfaatn (TKD, Tanah	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Umum)						
8.	Penerbitan Izin Lokasi (buah)	-	-	-	-	-	-
9.	Penerbitan IPT (buah)	-	-	-	-	-	-
10.	Penerbitan Izin Membuka Tanah (buah)	-	-	-	-	-	-
11.	Penerbitan Izin Konsolidasi Tanah (buah)	-	-	-	-	-	-
12.	Inventarisasi Tanah Kosong	-	-	-	2.500 Ha	657 Ha	1 Kec. Singkawang
13.	Inventarisasi Tanah Ulayat	-	-	-	-	-	1 Kec. Singkawang Timur
14.	Pemetaan Bidang Tanah	-	-	-	-	-	3 kelurahan
15.	Zonasi Nilai Tanah (ZNT)	-	-	-	-	-	5 kelurahan
16.	Penyusunan Draft Rancangan Perda	-	-	-	-	Raperda Pemanfaatan Tanah Kosong/terlantar, Dan raperda IMTN	
17.	Penyusunan Draft Rancangan Perwako	-	-	-	-	Draft Peraturan Walikota (PerWako) Tentang Pemakaian Aset Tanah Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Daerah	Draft Perwako IMTN
18.	Informasi Lahan (pemohon)	-	-	-	3	4	4

Sumber: Bidang Pertanahan, Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

- Permasalahan dari segi Internal Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang :
- 1) Belum tersedianya data base pertanahan secara optimal yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
  - 2) Belum tersedianya regulasi/aturan yang mengatur pelaksanaan/petunjuk teknis mengenai izin membuka Tanah Negara (IMTN). Maka diperlukan legalitas/kepastian hukum dalam bentuk perwako yang mengatur tentang Izin Membuka Tanah Negara,
  - 3) Belum terinventarisir dan terpetakan secara keseluruhan terhadap bidang tanah yang dapat dikelola oleh investor maupun masyarakat Kota Singkawang serta aturan yang mengikatnya.
  - 4) Belum Optimalnya survey tata ruang oleh dinas terkait terhadap izin pengelolaan tanah garapan serta aktifitas didalamnya.

- 5) Belum tersedianya regulasi /perwako yang mengatur zona nilai tanah dan bangunan di wilayah Kota Singkawang.
  - 6) Belum Optimalnya sosialisasi tentang tata ruang terhadap tata guna lahan pada pola ruang wilayah dalam bentuk perda tata ruang atau sistem informasi tata ruang oleh instansi terkait (
  - 7) Belum selesainya (belum tuntas) Pendataan terhadap zonasi nilai tanah dan bangunan di Kota Singkawang, belum mencakup seluruh wilayah kota Singkawang (masih bertahap)
  - 8) Belum tersedianya regulasi, diperlukan perumusan terhadap Perda/Perwako yang mengatur tentang tata kelola pertanahan
  - 9) Belum tersedianya regulasi, diperlukan perumusan terhadap Perda/Perwako yang mengatur tentang tata kelola pertanahan
  - 10) Belum tuntasnya inventarisasi terhadap luasan tanah masyarakat yang menempati wilayah tanah ulayat, kondisi di dalam dan di sekitar tanah ulayat oleh dinas terkait, serta diperlukan pemetaan dan penetapan secara legal oleh bidang pertanahan dan BPN terhadap lokasi dan luasan tanah ulayat
  - 11) Belum tuntasnya inventarisasi secara menyeluruh terhadap seluruh sebaran tanah kosong yang kemudian diperkuat dengan perda pemanfaatan/pengelolaan tanah kosong.
  - 12) Belum optimalnya Penatagunaan Tanah belum tersedia regulasi Perda RDTR di wilayah perkotaan.
- Permasalahan dari segi Eksternal Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang :
- 1) Masih terjadinya konflik, sengketa, perkara masalah Pertanahan di wilayah Kota Singkawang terkait pada tata kelola pemanfaatan penggunaan, dan penguasaan tanah seperti belum optimalnya penatagunaan tanah, masih terjadi tumpang tindih alas hak kepemilikan tanah termasuk batas-batas tanah, dan adanya potensi terjadinya konflik di masyarakat terkait penggunaan tanah terhadap aktifitas kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar lokasi, serta belum optimalnya Pengadaan tanah dan penyelesaian ganti kerugian/santunan tanah untuk kepentingan pembangunan yang dapat menimbulkan konflik sengketa perkara pertanahan.
  - 2) Belum optimalnya Penanganan permasalahan pertanahan terhadap tanah Negara atau tanah bekas hak.

- 3) Belum optimalnya terkait pada pelayanan Permohonan Ijin lokasi /Izin membuka tanah Negara (IMTN), belum dilengkapi dokumen perencanaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Memfasilitasi serta meningkatkan pemahaman dan keinginan masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan standar operasional prosedur.
- 5) Penyediaan/pengembangan Sistem informasi Pengelolaan pertanahan yang handal didukung data base pertanahan yang valid, terinventarisasi dan pemanfaatan tanah di wilayah Kota Singkawang secara tertib dan akurat sesuai Kewenangan pemerintah daerah serta pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Bidang Pertanahan.

Tabel 3.4.

**PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH  
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum Optimalnya Akses Rumah Layak Huni dan Terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta bagi masyarakat terdampak bencana dan terdampak Relokasi Proogram Pemerintah	<p>1 Belum Optimalnya Penyediaan dan Fasilitasi perumahan Layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perumahan dan Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh.</p> <p>2 Belum Optimalnya Penanganan/Penyediaan Rumah Layak Huni bagi warga yang terkena bencana dan terdampak Relokasi Proogram Pemerintah Kota Singkawang dalam Rangka penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat</p>	<p>1 Jumlah Rumah tidak layak huni belum sepenuhnya tertangani dari target Tuntas Kota dan masih terdapat 2.043 unit RTLH (3,77%) pada tahun 2022 berdasarkan data usulan yang terverifikasi jumlah RTLH cenderung meningkat, dan belum optimalnya Penanganan RTLH bagi MBR diwilayah kecamatan terutama pada kecamatan yang tingkat kemiskinan tinggi hingga tuntas kota dari RTLH</p> <p>2 Bertambahnya jumlah RTLH seiring bertambahnya jumlah penduduk / bertambahnya jumlah rumah tangga MBR yang berdampak pada jumlah RTLH cenderung meningkat</p> <p>3 Masih terbatasnya ketersediaan data Rumah Tidak Layk huni (RTLH) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang valid sehingga menyulitkan dalam perencanaan / penanganannya dan sebagai pertimbangan kebijakan.</p> <p>4 Belum optimalnya Fasilitasi penanganan Rumah Tidak Layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perumahan dan Kawasan Permukiman/Permukiman Kumuh</p> <p>1 Belum optimalnya pemetaan kondisi awal SPM Bidang Rerumahan Rakyat dengan tahapan-tahapan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan/biaya dan rencana penanganan/rencana Aksi pemenuhan SPM yaitu penyediaan Rumah layak huni bagi korban bencana dan Fasilitasi Rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah Kota Singkawang</p> <p>2 Peristiwa kejadian bencana sulit di prediksi, penganggaran pada kegiatan rehabilitasi rumah bagi Korban bencana berupa bantuan bahan bangunan untuk rumah warga yang terkena bencana tidak dapat terserap sepenuhnya (capaian kinerja tidak maksimal) bahkan tidak terlaksana jika tidak ada Kejadian bencana, namun disisi lain sangat diperlukan karena merupakan antisipasi/kesiagan apabila terjadi bencana pada tahun berjalan dalam rangka Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat.</p>



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>3 Belum Optmalnya Penataan, Perencanaan, Pembangunan / Peningkatan/Pemeliharaan Infrastruktur prasarana sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan kawasan Permukiman yang layak huni.</p>	<p>3 Belum optimalnya Penanganan/penyediaan Rumah khusus bagi masyarakat terdampak Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah.</p> <p>4 Belum menetapkan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) Penyediaan Rumah Layak huni bagi masyarakat terdampak Bencana dan Relokasi Program Pemerintah</p> <p>5 Masih Banyaknya rumah tinggal yang dibangun secara liar di atas lahan yang tidak seharusnya/ di atas lahan bukan fungsi permukiman (seperti : bantaran sungai) dan di atas lahan milik Pemerintah/orang lain (menumpang)</p> <p>1 Belum optimalnya pembangunan infrastruktur (PSU) perumahan kawasan permukiman yang terkadang tidak tuntas dalam satu wilayah.</p> <p>2 Belum optimalnya Perencanaan Pengembangan / Peningkatan infrastruktur PSU Perumahan Kawasan Permukiman, sesuai Tugas dan Fungsi Perkimta yang berfokus pada komponen PSU yaitu; Jalan lingkungan Perumahan dan Drainase Lingkungan Perumahan, Sedangkan komponen PSU yang lainnya baik berupa Fasum dan Fasos berada pada OPD lainnya (komponen PSU lainnya seperti : Air minum, Sanitasi-air limbah dan persmpahan, Penerangan Jalan Umum (PJU), RTNH-lapangan olah raga dan Ruang Terbuka Hijau), maka bersifat lintas OPD. Maka perlu meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan keterpaduan perencanaan pembangunan PSU perumahan Kawasan permukiman</p> <p>3 Belum Optimalnya Sinkronisasi dan Koordinasi antar OPD serta kemitraan dengan Pihak Pelaku Usaha dan Peranserta masyarkat dalam pembangunan/pemeliharaan PSU Perumahan kawasan permukiman</p> <p>4 Masih Lemahnya Ketersediaan Basis data PSU perumahan kawasan permukiman yang valid dan update sebagai dasar pertimbangan Kebijakan maupun pemanfaatan dokumen Perencanaan.</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>5 Belum menetapkan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) PSU Perumahan kawasan permukiman sebagai penunjang fungsi hunian yang layak huni</p> <p>6 Pelaksanaan pembangunan PSU di wilayah Perumahan yang dibangun oleh pengembang/Developer belum dapat dilaksanakan, dan Belum adanya serah terima aset Fasum dan Fasos dari pihak pengembang Perumahan ke Pemerintah Daerah Kota Singkawang.</p>
2	<p>Belum Optimalnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur prasaran sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana, Utilitas Umum (PSU) di kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh.</p>	<p>1 Pertumbuhan Pembangunan Perumahan Permukiman semakin berkembang pesat terutama pada kawasan perkotaan seiring bertambahnya jumlah penduduk/jumlah rumah tangga, sehingga berdampak pada Lingkungan Hunian yang belum tertata dengan baik. serta rumah tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menempati rumah tidak layak huni belum sepenuhnya lingkungan huniannya didukung oleh Prasarana, Sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarna Utilitas umum (PSU) kawasan Permukiman yang memadai dan dapat menimbulkan slump area (kantong kumuh baru) sehingga menyebabkan bertambah/meluasnya permukiman kumuh.</p>	<p>1 Masih kurangnya lapangan kerja/meningkatnya angka pengangguran, bertambahnya jumlah MBR seiring bertambahnya jumlah penduduk secara kontinu dan belum optimalnya penataan lingkungan hunian berdampak kepada terbentuknya permukiman kumuh, serta adanya perumahankawasan permukiman yang berpotensi menjadi kumuh karena belum sepenuhnya didukung dengan PSU perumahan kawasan permukiman yang memadai/layak huni.</p> <p>2 Masih minimnya kegiatan Fisik yang bersumber dana APBD dalam mendukung Penanganan Permukiman Kumuh dan Kolaborasi antar OPD melalui Pokja PKP belum optimal dalam menuntaskan 7 indikator kumuh</p> <p>3 Belum optimalnya pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan permukiman kumuh, adanya beberapa perkembangan kawasan perumahan permukiman yang berpotensi menjadi Slum area (kumuh baru)</p> <p>4 Belum Optimalnya Penindakan/Penertiban dari instansi terkait atas bangunan liar.</p> <p>5 Masih Banyaknya rumah tinggal yang dibangun secara liar di atas lahan yang tidak seharusnya/ di atas lahan bukan fungsi permukiman (seperti : bantaran sungai) dan di atas lahan milik Pemerintah/orang lain (menumpang)</p>
3	<p>Masih terjadinya konflik, sengketa, perkara masalah Pertanahan di wilayah Kota Singkawang terkait pada tata kelola pemanfaatan penggunaan, dan penguasaan tanah seperti belum optimalnya penatagunaan tanah, masih terjadi tumpang tindih</p>	<p>1 Belum Optimalnya Pengelolaan Izin Lokasi, Belum optimalnya perolehan hak seseorang atas tanah dalam hal pengurusan izin usaha/investasi/penanaman modal serta Belum Optimalnya Pengelolaan izin membuka tanah.</p>	<p>1 Belum tersedianya data base pertanahan secara optimal yang dimiliki oleh pemerintah daerah</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>alas hak kepemilikan tanah termasuk batas-batas tanah, dan adanya potensi terjadinya konflik di masyarakat terkait penggunaan tanah terhadap aktifitas kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar lokasi, serta belum optimalnya Pengadaan tanah dan penyelesaian ganti kerugian/santunan tanah untuk kepentingan pembangunan yang dapat menimbulkan konflik sengketa perkara pertanahan.</p>	<p>2 Masih terjadi setiap tahunnya Sengketa Tanah Garapan, berdasarkan data pelayanan setiap tahun ada pengaduan pemohon serta dilakukan fasilitasi/mediasi konflik sengketa perkara pertanahan. Potensi terjadinya konflik di masyarakat terkait penggunaan tanah terhadap aktifitas kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar lokasi</p>	<p>2 Belum tersedianya regulasi/aturan yang mengatur pelaksanaan/petunjuk teknis mengenai izin membuka Tanah Negara (IMTN). Maka diperlukan legalitas/kepastian hukum dalam bentuk perwako yang mengatur tentang Izin Membuka Tanah Negara</p> <p>3 Belum terinventarisir dan terpetakan secara keseluruhan terhadap bidang tanah yang dapat dikelola oleh investor maupun masyarakat Kota Singkawang serta aturan yang mengikatnya</p> <p>1 Belum Optimalnya survey tata ruang oleh dinas terkait terhadap izin pengelolaan tanah garapan serta aktifitas didalamnya</p> <p>2 Belum optimalnya Penanganan permasalahan pertanahan terhadap tanah Negara atau tanah bekas hak (alih fungsi lahan, tumpag tindih alas hak pertama, okupsi tanah dan sebagainya) di kota Singkawang</p> <p>1 Belum tersedianya regulasi /perwako yang mengatur zona nilai tanah dan bangunan di wilayah Kota Singkawang</p> <p>Belum Optimalnya sosialisasi tentang tata ruang terhadap tata guna lahan pada pola ruang wilayah dalam bentuk perda tata ruang atau sistem informasi tata ruang oleh instansi terkait</p>
		<p>3 Belum Optimalnya Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, dan adanya Potensi terjadinya konflik di masyarakat terkait penggunaan tanah terhadap aktifitas kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar lokasi</p>	<p>1 Belum tersedianya regulasi, diperlukan perumusan terhadap Perda/Perwako yang mengatur tentang tata kelola pertanahan</p> <p>2 Belum Optimalnya sosialisasi tentang tata ruang terhadap tata guna lahan pada pola ruang wilayah dalam bentuk perda tata ruang atau sistem informasi tata ruang oleh instansi terkait</p> <p>3 Belum tersedianya regulasi, diperlukan perumusan terhadap Perda/Perwako yang mengatur tentang tata kelola pertanahan</p>
		<p>4 Belum Optimalnya Redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee</p>	<p>1 Belum tersedianya regulasi, diperlukan perumusan terhadap Perda/Perwako yang mengatur tentang tata kelola pertanahan</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		5 Masih terjadinya Tumpang tindih lahan/pemanfaatan lahan di sekitar tanah ulayat yang berdampak pada pengurangan batas/luasan dan berakibat konflik	1 Belum tuntasnya inventarisasi terhadap luasan tanah masyarakat yang menempati wilayah tanah ulayat, kondisi di dalam dan di sekitar tanah ulayat oleh dinas terkait, serta diperlukan pemetaan dan penetapan secara legal oleh bidang pertanahan dan BPN terhadap lokasi dan luasan tanah ulayat
		6 Belum seluruh wilayah kota Singkawang terpetakan dan terdata secara lengkap tentang informasi alas hak terhadap sebaran tanah kosong di Kota Singkawang	1 Belum tuntasnya inventarisasi secara menyeluruh terhadap seluruh sebaran tanah kosong yang kemudian diperkuat dengan perda pemanfaatan/pengelolaan tanah kosong
		7 Belum optimalnya kesesuaian peruntukan dan penggunaan tanah pada wilayah kota singkawang yang mengakibatkan bercampurnya beberapa kegiatan yang bertentangan dengan aturan pola ruang yang telah ditetapkan pada RDTR.	1 Belum optimalnya Penatagunaan Tanah belum tersedia regulasi Perda RDTR di wilayah perkotaan
4	Belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1 Masih terbatasnya Prasarana dan Sarana Kerja yang memadai; ruang kerja dan Peralatan Kerja Kantor dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan publik.	1 Belum optimalnya prasarana dan saarna kerja yang memadai : belum optimalnya pemeliharaan / Penyediaan Prasarana dan sarana operasional dan fasilitas Gedung Kantor.
		2 Terbatasnya Aparatur yang berkompeten terutama di bidang teknis serta masih terbatasnya SDM Pemahaman Aparatur Pemerintah terkait tentang peraturan dan ketentuan yang berlaku.	2 Masih kurangnya Personil yang memiliki kompetensi di bidangnya serta penguatan Kapasitas SDM Aparatur belum optimal.

### 3.2. Telaahan Terhadap Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026

Prinsip pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) merupakan konsep pembangunan yang diarahkan untuk tujuan pelestarian lingkungan hidup saat ini telah menjadi isu strategis internasional yang relevan. Pencapaian target pembangunan daerah yang ditujukan untuk pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) merupakan konsep pembangunan yang mentransformasikan dan menyentuh aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat, yang biasanya diukur dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, meliputi antara lain:

- a) Mengakhiri kelaparan dan kemiskinan;
- b) Melaksanakan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yang berbasis sosial, ekonomi, dan lingkungan;
- c) Menciptakan kesempatan pekerjaan dan penghidupan serta mengaitkan pertumbuhan dengan pembangunan berkelanjutan;
- d) Bebas dari konflik dan kekerasan, transparansi dan institusi publik yang efektif dan akuntabel; dan
- e) Visi dan semangat baru kemitraan global. Peran spesifik bagi setiap aktor pemerintah, akademisi, bisnis, CSO, dan lain-lain.

Sementara itu, kesepakatan Global Sustainable Development Goals (SDGs), merupakan langkah untuk melanjutkan berbagai program yang telah dilaksanakan dalam agenda MDG's. Indikator target yang ingin dicapai dalam kesepakatan tersebut, adalah tetap terjaganya iklim yang kondusif. Oleh karena itu, dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah dan program-program prioritas yang akan ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, merupakan implementasi dari konsepsi pembangunan berkelanjutan

#### ➤ **Isu-isu Strategis Daerah**

Isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan

daerah. Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika isu strategis baik internal maupun eksternal diidentifikasi dengan baik, maka dapat diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat, adapun isu strategis daerah sebagai berikut :

- 1) Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Dan Berkarakter;
- 2) Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor Strategis Yang Berwawasan Lingkungan;
- 3) Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dalam mendukung pertumbuhan perekonomian sektor pertanian;
- 4) Peningkatan Infrastruktur Dasar Yang Berkelanjutan;
- 5) Peningkatan Pemanfaatan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam;
- 6) Reformasi Birokrasi Yang Akuntabel;
- 7) Lemahnya Penegakkan Implementasi Produk Hukum;

Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara yang akan dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. kinerja pembangunan Daerah di satu sisi telah memunculkan outcome yang bermanfaat kepada masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan, serta memenuhi target kinerja, namun di sisi lain masih terdapat beberapa capaian pembangunan yang belum memenuhi target dan belum tercipta outcome yang optimal bagi pemangku kepentingan. Kesenjangan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, sehingga penyusunan permasalahan pembangunan daerah disusun menggunakan metode analisis pohon masalah. Dalam metode ini permasalahan diklasifikasikan ke dalam tiga level yang memiliki hubungan kausalitas atau sebab-akibat, yaitu masalah pokok, masalah dan akar masalah. Klasifikasi ini pada tahap selanjutnya akan membantu dalam perumusan

intervensi pembangunan mulai dari tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan.

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman masih mengalami permasalahan dalam hal pemenuhan rumah yang layak huni dan masih adanya kawasan kumuh yang belum tertangani. Data pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan bahwa adanya peningkatan persentase rumah layak huni dengan tingkat capaian sebesar 91,42%. Sama halnya dengan kawasan kumuh di Kota Singkawang, data menunjukkan dari total kawasan kumuh 58,57 ha hanya tertangani sebesar 3,53 Ha atau sekitar 6,03 % pada tahun 2021. Tantangan dalam urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman (Tabel 3.5) antara lain:

**Tabel 3. 5. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur prasaranan sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana, Utilitas Umum (PSU) di kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh.	Terbatasnya akses prasaranan dan sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana, Utilitas Umum (PSU)	Belum optimalnya pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan permukiman kumuh, adanya beerapa perkembangan kawasan perumahan permukiman yang berpotensi menjadi Slum area (kumuh baru)
		Belum optimalnya fasilitasi rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
		Masih kurangnya akses terhadap sanitasi layak
		Masih kurangnya akses terhadap air bersih
	Belum optimalnya kualitas lingkungan permukiman	Belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat dan menjaga lingkungan permukiman agar tidak kumuh

Masih terjadinya konflik, sengketa, perkara masalah Pertanahan di wilayah Kota Singkawang terkait pada tata kelola pemanfaatan penggunaan, dan penguasaan tanah seperti belum optimalnya penatagunaan tanah, masih terjadi

tumpang tindih alas hak kepemilikan tanah termasuk batas-batas tanah, dan adanya potensi terjadinya konflik di masyarakat terkait penggunaan tanah terhadap aktifitas kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar lokasi, serta belum optimalnya Pengadaan tanah dan penyelesaian ganti kerugian/santunan tanah untuk kepentingan pembangunan yang dapat menimbulkan konflik sengketa perkara pertanahan. Adapun detail pemetaan permasalahan pada bidang urusan pertanahan (Tabel 3.6) adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 6. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pertanahan**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Pengelolaan pertanahan	Masih belum optimalnya pengelolaan ijin lokasi	Belum tersedianya data base pertanahan
		Belum adanya regulasi dalam bentuk peraturan wali kota tentang ijin membuka tanah negara
	Belum optimalnya redistribusi tanah	Belum tersedianya regulasi, diperlukan perumusan terhadap Perda/Perwako yang mengatur tentang tata kelola pertanahan
	Masih adanya konflik tanah	Belum Optimalnya sosialisasi tentang tata ruang terhadap tata guna lahan pada pola ruang wilayah
		Belum tuntasnya inventarisasi secara menyeluruh terhadap seluruh sebaran tanah kosong
		Belum selesainya (belum tuntas) Pendataan terhadap zonasi nilai tanah dan bangunan di Kota Singkawang
	Belum tersedianya data base pertanahan	

Berdasarkan arah Tujuan dan Sasaran pembangunan Daerah Pemerintah Kota Singkawang yang tercantum dalam RPD Pemerintah Kota Singkawang Periode Tahun 2023-2026, maka Tujuan dan Sasaran yang menjadi acuan pada Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan



Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi, serta merupakan kewenangan urusan sebagai Perangkat Daerah Pengampu (DISPERKIMTA), sebagaimana dapat dilihat pada (Tabel 3.2) sebagai berikut :

Rumusan tujuan dan sasaran tidak lepas dari amanat RPJPD Kota Singkawang 2005-2025 dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang berupa:

1. Terwujudnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
2. Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif, produktif, inovatif berbudaya dan mandiri berlandaskan kepada nilai-nilai luhur Pancasila.
3. Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintahan daerah untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Terwujudnya perekonomian yang maju dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan investasi, yang berbasis pada peningkatan kegiatan jasa, perdagangan, dan agroindustri.
5. Terwujudnya pembangunan yang merata dan berkeadilan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pembangunan bagi kelompok masyarakat miskin.
6. Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, berkeadilan, dan berkeseimbangan ekosistem.
7. Terwujudnya infrastruktur yang memadai, penataan ruang dan tata guna tanah untuk meningkatkan arus perdagangan barang dan jasa serta mengembangkan kepariwisataan.
8. Terwujudnya budaya politik yang demokratis, dan keamanan serta ketertiban masyarakat berbasis supremasi hukum.

Tujuan yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026 yang menjadi pedoman bagi Dinas Perumahan permukiman dan Pertanahan kota singkawang adalah :

➤ **TUJUAN : MENINGKATNYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, PENATAAN RUANG, PENGEMBANGAN WILAYAH DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN;**

Dengan Rumusan Tujuan dan sasaran RPD sebagai berikut :

❖ **Tujuan 3** : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

○ **Sasaran 2**: Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan

- Strategi :

1. Optimalisasi penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang

○ **Sasaran 4**: Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar

- Strategi :

1. Peningkatan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar.

#### ➤ Tujuan Sasaran Mengacu Pada RPD Tahun 2023-2026

Tujuan adalah suatu pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab seluruh isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi optimal yang ingindicapai di masa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional.

Adapun tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023-2026 yang menjadi acuan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023-2026, seperti yang disajikan pada Tabel 3.8 - 3.9 sebagai berikut :

Tabel 3.8

**TUJUAN, SASARAN DAN STRATERGI RPD TAHUN 2023-2026**  
**Yang Menjadi Acuan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan**

Tujuan	Sasaran	Strategi
1	2	3
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	Penguatan layanan kesehatan yang merata, terjangkau dan bermutu
	Meningkatnya kualitas pendidikan	Optimalisasi akses dan kualitas pendidikan
	Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga	Peningkatan kualitas dan kuantitas olahragawan yang berprestasi
	Meningkatnya peran aktif perempuan dalam pembangunan daerah	Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dengan Bertumpu Pada Percepatan Sektor	Meningkatnya daya saing daerah melalui penerapan inovasi daerah	Peningkatan daya saing dan investasi daerah
	Meningkatnya iklim investasi daerah untuk memperluas	Peningkatan daya saing dan investasi daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi
1	2	3
Strategis Melalui Penguatan Daya Saing	lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan	Penurunan tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM	Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM
		Peningkatan daya saing sektor perdagangan dan industri
		Optimalisasi sektor ekonomi kreatif sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi
	Meningkatnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	Peningkatan produksi, kualitas produksi dan produktivitas pertanian
Peningkatan ketahanan pangan masyarakat		
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata	Pengembangan sektor pariwisata secara inovatif dan berkelanjutan	
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Pengurangan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
	Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan	Optimalisasi penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
	Meningkatnya sampah yang dikelola	Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan
	Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar	Peningkatan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar
	Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi	Peningkatan pemenuhan infrastruktur pengembangan ekonomi
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan fungsi pelayanan publik yang berbasis inovasi dan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Pemantapan sistem pendukung kualitas tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas SDM dan tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik secara konsisten
		Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan kualitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah
		Peningkatan tata kelola pengadaan barang/jasa
	Meningkatnya kualitas sistem pengawasan internal	Optimalisasi penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, kondusif, toleran dan berbudaya	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
		Peningkatan sarana dan prasarana pendukung upaya pencegahan dan

Tujuan	Sasaran	Strategi
1	2	3
		penanggulangan bencana
	Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	Peningkatan pelayanan sosial bagi PMKS Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan sosial
	Meningkatnya pengembangan kelestarian budaya	Penataan bangunan cagar budaya serta revitalisasi pusaka cagar budaya
		Pembinaan dan pengembangan warisan budaya

➤ **Arah Kebijakan**

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi yang merupakan langkah-langkah berisikan program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran.

Adapun arah kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan penjabaran strategi rencana pembangunan daerah Kota Singkawang tahun 2023-2026 dipadukan dalam matrik kebijakan berikut ini, arah kebijakan merupakan penterjemahan dari strategi yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dan saran dalam RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

Tabel 3.9

**ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA SINGKAWANG**

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3
Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	Penguatan layanan kesehatan yang merata, terjangkau dan bermutu	Peningkatan akreditasi dan standarisasi pelayanan Kesehatan dalam mewujudkan pelayanan yang bermutu dan professional
		Peningkatan gizi ibu dan anak
		Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan
		Peningkatan kualitas SDM kesehatan
		Penguatan pemberdayaan masyarakat dan penyehatan lingkungan
		Peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3
Meningkatnya kualitas pendidikan	Optimalisasi akses dan kualitas pendidikan	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan
		Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga Pendidikan dan kependidikan
		Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan
Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga	Peningkatan kualitas dan kuantitas olahragawan yang berprestasi	Pembinaan olahragawan secara berkelanjutan
		Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana olahraga
Meningkatnya peran aktif perempuan dalam pembangunan daerah	Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender
Meningkatnya daya saing daerah melalui penerapan inovasi daerah	Peningkatan daya saing dan investasi daerah	Peningkatan kemitraan antara pemerintah, swasta dan perguruan tinggi dalam peningkatan aspek daya saing daerah
Meningkatnya iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan	Peningkatan daya saing dan investasi daerah	Pengembangan regulasi iklim investasi serta pelayanan penanaman modal
		Peningkatan kapasitas penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor
	Penurunan tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan	Perluasan lapangan kerja
		Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
		Penyediaan fasilitasi dan kemudahan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM	Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM	Peningkatan kualitas kelembagaan dan pembinaan koperasi dan UMKM
		Pembinaan pelaku UKM secara berkesinambungan
		Penataan manajemen sistem perdagangan
	Peningkatan daya saing sektor perdagangan dan industri	Perumusan regulasi dan kebijakan yang mendorong percepatan
		Peningkatan standarisasi dan promosi produk lokal
		Peningkatan infrastruktur perdagangan dan industri
		Peningkatan penyusunan kebijakan perekonomian dan pembagian
	Optimalisasi sektor ekonomi kreatif sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi	Pembinaan pelaku ekonomi kreatif
		Fasilitasi pemasaran produk ekonomi kreatif
	Meningkatnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan Perikanan	Peningkatan produksi, kualitas produksi pertanian dan Perikanan
Peningkatan kapasitas dan kualitas produksi pertanian dan Perikanan		
Peningkatan ketahanan pangan masyarakat		Diversifikasi pangan berkelanjutan
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata	Pengembangan sektor pariwisata secara inovatif dan berkelanjutan	Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata
		Pengembangan destinasi wisata potensi yang bernilai jual

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3
		Peningkatan promosi wisata berbasis teknologi informasi
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Pengurangan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup Optimalisasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup Pengendalian pencemaran lingkungan Peningkatan kualitas tutupan lahan
Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan	Optimalisasi penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Survey dan pemetaan kesesuaian pemanfaatan ruang Peningkatan ketersediaan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Peningkatan implementasi dokumen perencanaan RTBL
Meningkatnya sampah yang dikelola	Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan	Peningkatan volume sampah terkelola
Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar	Peningkatan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar	Pembangunan dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni Pendataan rumah beserta prasarana dan sarana penunjang fungsi hunian dan pendataan rumah dilokasi rawan bencana serta potensi lahan untuk relokasi terkena program Pengembangan sistem penyediaan air minum Penataan lingkungan kawasan permukiman kumuh Pembangunan dan peningkatan akses sanitasi
Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi	Peningkatan pemenuhan infrastruktur pengembangan ekonomi	Pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan jalan dan jembatan Pengembangan dan peningkatan drainase Peningkatan sarana dan prasarana kawasan permukiman di kawasan strategis Peningkatan kualitas bangunan gedung Optimalisasi upaya pencegahan dan pengendalian banjir Pembangunan dan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana irigasi Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi darat dan udara
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Pemantapan sistem pendukung kualitas tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan publik Penerapan inovasi dalam pelayanan publik Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan perizinan Penataan dan peningkatan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan	Penguatan kolaborasi berbagi pihak penyelenggaraan pemerintah

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3
	yang baik secara konsisten	Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas kinerja aparatur
		Penyusunan perencanaan yang berkualitas dan partisipatif serta tepat waktu
		Peningkatan kualitas kinerja melalui e-Gov
	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan kualitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah	Penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah
	Peningkatan tata kelola pengadaan barang/jasa	Pengelolaan pengadaan barang dan jasa
Meningkatnya kualitas sistem pengawasan internal	Optimalisasi penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Penyusunan dan pelaksanaan infrastruktur SPIP
Meningkatnya inovasi daerah yang dapat mendukung kinerja pemerintah daerah	Penciptaan satu inovasi daerah pada setiap perangkat daerah	Penyediaan regulasi inovasi daerah
		Penjaringan inovasi daerah yang berasal dari pemerintah dan masyarakat
		Pengembangan uji coba dan perekayasaan rancangan inovasi
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Peningkatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, satuan perlindungan masyarakat
		Peningkatan upaya penegakan gangguan ketentraman dan ketertiban secara dini untuk menjaga keharmonisan antar masyarakat
	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung upaya pencegahan dan penanggulangan bencana	Pengembangan infrastruktur untuk mencegah dan mengurangi resiko bencana
Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	Peningkatan pelayanan sosial bagi PMKS	Peningkatan rehabilitas sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS
	Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan sosial	Pendayagunaan dan pemberdayaan lembaga sosial dalam penanganan PMKS
Meningkatnya pengembangan kelestarian budaya	Penataan bangunan cagar budaya serta revitalisasi pusaka cagar budaya	Penataan / revitalisasi bangunan cagar budaya
	Pembinaan dan pengembangan warisan budaya	Pembinaan aktivitas sanggar seni
		Peningkatan event pagelaran budaya khas Singkawang
		Peningkatan promosi nilai, seni dan budaya

Adapun arah kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana penjabaran strategi Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang 2023-2026, arah kebijakan merupakan penterjemahan dari strategi yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dan saran, adapun astraregi dan arah kebijakan RPD yang berkaitan dengan Renstra

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang seperti yang disajikan pada tabel 3.10 serta pada tabel 3.11 telaahan terhadap RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 :

**Tabel 3.10**  
**TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RPD 2023-2026**  
**Yang menjadi Acuan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan**

TUJUAN : Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan			
SASARAN : 1. Meningkatnya kualitas penataan ruang dan bangunan 2. Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan	Optimalisasi penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan Penanganan konflik pertanahan
	Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar	Peningkatan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar	Pembangunan dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni
			Pendataan rumah beserta prasarana dan sarana penunjang fungsi hunian dan pendataan rumah dilokasi rawan bencana serta potensi lahan untuk relokasi terkena program
			Penataan lingkungan kawasan permukiman kumuh



Tabel. 3.11

**TELAAHAN TERHADAP RPD KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023-2026  
DAN PROGRAM PRIORITAS RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026**

**PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG**

RPD KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023-2026		TUJUAN DAN SASARAN RPD	STRATEGI RPD	RENSTRA PERANGKAT DAERAH KOTA SINGKAWANG	KETERANGAN	
				PROGRAM PRIORITAS PD	PROGRAM KERJA BIDANG	
3	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	Tujuan Ke 3 :	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan			
		Sasaran 2	Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan	Optimalisasi penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	1 'Program penyelesaian sengketa tanah garapan	Bidang Pertanahan
					2 program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Bidang Pertanahan
					3 program penetapan tanah ulayat	Bidang Pertanahan
					4 program pengelolaan izin membuka tanah	Bidang Pertanahan
					5 program penatagunaan tanah	Bidang Pertanahan
					6 program pengelolaan tanah kosong	Bidang Pertanahan

					7	program redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Bidang Pertanahan
					8	program koordinasi teknis pengadaan tanah	Bidang Pertanahan
					19	Program Survei, Pengukuran Dan Pemetaan	Bidang Pertanahan
					10	program pengelolaan sistem informasi pertanahan	Bidang Pertanahan
					11	Program Penanganan Konflik, Sengketa Dan Perkara Pertanahan	Bidang Pertanahan
			<b>Sasaran 4</b>	<b>Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar.</b>		<b>Peningkatan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar</b>	
					1	Program Pengembangan Perumahan	Bidang Perumahan Rakyat
					2	program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Bidang Perumahan Rakyat
					1	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Bidang Perumahan Rakyat/kawasan Permukiman
					2	Program Kawasan Permukiman	Bidang Kawasan Permukiman

### 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Maka Renstra Dinas Perumahan, Permukiman Kota singkawang dirumuskan dengan memperhatikan /mengacu pula pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat serta Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Dengan adanya sinkronisasi Renstra antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah maka diharapkan program dan kegiatan Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dapat berjalan searah.

#### 3.3.1 Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

##### ➤ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024)

➤ Visi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN Tahun 2020-2024) adalah sebagai berikut :

**“INDONESIA BERPENGHASILAN MENENGAH-TINGGI, YANG SEJAHTERA, ADIL DAN BERKESINAMBUNGAN”**

Isu strategis nasional tidak lepas dari Arahan Presiden Republik Indonesia sebagai dasar penyusunan RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

1. **Pembangunan SDM:** membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri.
2. **Pembangunan Infrastruktur:** melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian

rakyat.

3. **Penyederhanaan Regulasi:** menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan omnibus law terutama menerbitkan 2 undang-undang, yaitu UU Cipta Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.
4. **Penyederhanaan Birokrasi:** memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. **Transformasi Ekonomi:** melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lima Arahan Presiden diinstrumentasikan ke dalam 7 Agenda Pembangunan dan masing-masing agenda pembangunan memiliki lingkungan dan isu strategis pada Tabel 3.12 sebagai berikut:

**Tabel 3.12. Tujuh Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024**

NO	AGENDA PEMBANGUNAN	URAIAN	LINGKUNGAN DAN ISU STRATEGIS
1	<p><b>Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan:</b>  <b>Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan</li> <li>• Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keberlanjutan dan ketersediaan SDA sebagai modal utama pembangunan makin berkurang.</li> <li>• Efektivitas tata kelola sumber daya ekonomi menghadapi tantangan terkait daya dukung lingkungan, ketersediaan lahan, keterbatasan infrastruktur, penataan ruang, serta kesejahteraan petani- nelayan dan masyarakat yang bergantung penghidupannya pada pemanfaatan SDA</li> <li>• Transformasi struktural berjalan lambat, yaitu Indonesia belum mampu melanjutkan transformasi sosial ekonomi yang terhenti akibat krisis moneter</li> <li>• Revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital, yaitu Indonesia memiliki keunggulan dalam hal harga, namun tertinggal dalam infrastruktur serta kesiapan dan pemanfaatan oleh masyarakat dan institusi pemerintahan.</li> </ul>

NO	AGENDA PEMBANGUNAN	URAIAN	LINGKUNGAN DAN ISU STRATEGIS
2	<p><b>Mengembang kan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan: Bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunandan pemanfaatan ruang.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sektor/komoditas/ kegiatan unggulan daerah</li> <li>• Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang</li> <li>• Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah</li> <li>• Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata</li> <li>• Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya angka kemiskinan diwilayah timur Indonesia (18%)</li> <li>• Masih adanya ketimpangan pendapatan dengan rasio gini pedesaan 0,317 dan perkotaan 0,392</li> <li>• Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di KawasanBarat Indonesia, terutama Pulau Jawa</li> <li>• Terbatasnya sarana prasarana, aksesibilitas, dan belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa, kawasan pedesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasanperbatasan</li> </ul>
3	<p><b>Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing: Manusia merupakan modal utama pembangunannasional untuk menuju pembangunanyang inklusif dan merata di seluruh wilayah</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian penduduk dan penguatan tatakelola kependudukan</li> <li>• Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial</li> <li>• Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta</li> <li>• Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas</li> <li>• Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan Pemuda</li> <li>• Pengentasan kemiskinan</li> <li>• Peningkatan produktivitas dandaya saing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah penduduk usia produktif yang besar harus dimanfaatkan untuk memaksimalkan bonus demografi, jika tidak dikelolabaik dapat menyebabkan tingginya tingkat pengangguran, konflik sosial,serta tekanan pada pangan dan lingkungan</li> <li>• Kesejahteraan penduduk meningkat, namun jumlah penduduk yang rentan jatuh miskin saat terjadi guncanganmasih cukup tinggi</li> <li>• Derajat kesehatan dan tingkat pendidikan membaik, namun belum menjangkau seluruh penduduk</li> <li>• Perlindungan dan pemenuhanhak anak belum optimal, kesenjangan gender masih relatif tinggi dan kelembagaanPUG belum efektif, serta perandan partisipasi pemuda dalampembangunan belum optimal, serta sebagian memiliki perilaku beresiko</li> <li>• Elastisitas terhadap tingkat kemiskinan menurun sehinggalaju penurunan kemiskinan cenderung melambat.</li> <li>• Produktvitas dan daya saing yang</li> </ul>

NO	AGENDA PEMBANGUNAN	URAIAN	LINGKUNGAN DAN ISU STRATEGIS
			masih perlu ditingkatkan. Peringkat SDM Indonesia 65 dari 130 negara
4	<p>Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan:</p> <p>Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila</li> <li>• Pemajuan dan pelestarian kebudayaan</li> <li>• Moderasi beragama</li> <li>• Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melemahnya ideologi pancasila dan ketahanan budaya bangsa</li> <li>• Belum optimalnya pemajuan kebudayaan Indonesia</li> <li>• Belum mantapnya pendidikan karakter dan budi pekerti</li> <li>• Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama</li> <li>• Belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi dan kerukunan</li> <li>• Belum optimalnya peran keluarga</li> <li>• Rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas</li> </ul>
5	<p><b>Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar:</b></p> <p>bertujuan mendukung Aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar</li> <li>• Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi</li> <li>• Pembangunan infrastruktur Perkotaan</li> <li>• Pembangunan energi dan ketenagalistrikan</li> <li>• Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterbatasan akses perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau</li> <li>• Belum optimalnya peningkatan akses air minum layak dan aman</li> <li>• Belum optimalnya peningkatan akses layanan sanitasi layak dan aman</li> <li>• Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan yang masih menghadapi tantangan tingkat layanan penyediaan, kuantitas dan kualitas air, dan permasalahan pemanfaatan teknologi untuk menjamin air baku</li> <li>• Keselamatan dan keamanan transportasi yang masih menghadapi permasalahan tingginya angka kematian akibat kecelakaan</li> <li>• Ketahanan kebencanaan infrastruktur</li> <li>• Waduk multiguna dan modernisasi irigasi yang menghadapi tantangan kapasitas tampungan air masih rendah karena terbatasnya jumlah bendungan, embung, dan penampung air lainnya</li> <li>• Infrastruktur ekonomi yang menghadapi tantangan pada aspek konektivitas jalan, kereta api, laut, udara, dan Darat</li> <li>• Infrastruktur perkotaan yang masih</li> </ul>

NO	AGENDA PEMBANGUNAN	URAIAN	LINGKUNGAN DAN ISU STRATEGIS
			<p>menghadapi tantangan: transportasi perkotaan; energi dan ketenagalistrikan perkotaan; infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan; penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman di perkotaan; serta penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• terjangkau di perkotaan.</li> <li>• Energi dan ketenagalistrikan yang menghadapi tantangan keberlanjutan penyediaan,</li> <li>• akses dan keterjangkauan,serta kecukupan penyediaan</li> <li>• Transformasi digital memiliki tantangan penuntasan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta fasilitas pendukung transformasi digital</li> </ul>
6	<p><b>Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim:</b></p> <p>Pembangunannasional perlumemperhatikan daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas lingkungan hidup</li> <li>• Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim</li> <li>• Pembangunan rendah karbon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tren IKLH nasional menunjukkan kualitas air semakin memburuk, kualitas udara secara absout menurun, dan tutupan lahan mengalami perbaikan</li> <li>• Indonesia memiliki riwayat kejadian bencana yang tinggi Penurunan emisi gas rumah kaca yang mendekati target</li> </ul>
7	<p><b>Memperkuatstabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik:</b></p> <p>Negara wajibhadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan berkualitas</li> <li>• Penataan kapasitas lembagademokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan</li> <li>• Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasidan tata kelola</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinamika geopolitik global, antara lain depolarisasi pusat gravitasi politik internasional, instabilitas kawasan Timur Tengah, dinamika kebijakan luar negeri negara adi daya, melemahnya tata kelola global dan menguatnya uniteralisme</li> <li>• Tantangan nasional berupa demokrasi prosedural, kompleksitas pelayanan birokrasi dan penegakan hukum, perilaku koruptif, potensi ancaman kedaulatan negara, dan kecenderungan meningkatnya kejahatan</li> </ul>

Sasaran pembangunan yang menjadi telaahan pada Renstra Dinas Perumahan, permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang tahun

2023-2026 adalah Sasaran pembangunan berbasis kewilayahan secara umum yaitu :

1. Meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah.
2. Meningkatnya pemerataan antar wilayah (antara KBI – KTI dan Jawa dan Luar Jawa)
3. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah.
4. Meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang dan wilayah.

isu strategis Nasional yang menjadi telaahan yaitu :

1. Pemanfaatan ruang yang belum sesuai dan sinkron dengan rencana tata ruang, yang ditandai dengan: (a) Terbatasnya ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berkualitas sebagai acuan perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang, terutama dikarenakan belum tersedianya peta dasar skala 1 : 5.000; (b) Belum berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara optimal dikarenakan belum tersedianya instrumen pengendalian pemanfaatan ruang; (c) Desa-desa dalam kawasan hutan dan perkebunan besar tidak dapat melaksanakan kewenangannya terutama untuk pembangunan infrastruktur (sekitar 25.000 desa); dan (d) Kejadian bencana akibat pemanfaatan ruang yang belum sesuai dengan rencana tata ruang semakin meningkat (sekitar 2.000 kasus kejadian banjir, longsor, kebakaran hutan, dan sebagainya).
2. Rendahnya pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah, yang ditandai dengan: (a) Akses dan kualitas pelayanan dasar yang terbatas, antara lain angka rumah layak huni hanya mencapai 36,3 persen, air minum layak 61,29 persen, sanitasi (air limbah) layak 74,58 persen (termasuk sanitasi aman 7,42 persen (c) Ketergantungan APBD terhadap Dana Transfer yang tinggi (rata-rata >70 persen APBD Kab/ Kota dan >50 persen APBD Provinsi dari Pusat) serta sumber Pendanaan Non APBN yang kurang optimal; (c) Peraturan Perundangan yang belum harmonis, (d) belum optimalnya Kerjasama dan Inovasi Daerah yang belum berkembang; dan (e) Proses perizinan yang lama dan berbiaya tinggi, (f) Belum optimalnya sinergi perencanaan Pusat-daerah.



3. Rendahnya kepastian hukum hak atas tanah dan ketimpangan pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang ditandai dengan: (a) Cakupan peta dasar pertanahan baru 48,4 persen; (b) Cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi baru 20,91 persen; (c) 26,14 juta rumah tangga tani hanya menguasai lahan rata-rata 0,89 hektar dan 14,25 juta rumah tangga tani hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar/keluarga. d) Sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang terselesaikan baru 4.031 kasus dari total 10.802 kasus yang ditangani.

➤ **Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024**

Isu strategis utama yang akan dihadapi dalam pembangunan infrastruktur permukiman pada tahun 2020-2024, yakni kurang komprehensifnya pembangunan dalam meningkatkan kebutuhan layanan infrastruktur permukiman. Isu strategis ini muncul dan menjadi perhatian karena dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut :

- a. Kesenjangan antara kebutuhan dan penyediaan layanan infrastruktur permukiman
- b. Kurang optimalnya sinergi antar sektor dalam perencanaan dan pembangunan berbasis entitas kawasan, dimana permasalahan utama dan kebutuhan kawasan belum menjadi landasan penyelesaian masalah kawasan;
- c. Terbatasnya kapasitas kelembagaan pembangunan di daerah untuk melanjutkan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur permukiman;
- d. Kurang optimalnya tata kelola pemanfaatan dan pengendalian infrastruktur permukiman yang telah terbangun;
- e. Terbatasnya kewenangan Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman, khususnya untuk kegiatan di hilir;
- f. Belum optimalnya pemanfaatan alternatif sumber pembiayaan lainnya untuk mendukung keterbatasan pendanaan; dan
- g. Kerentanan permukiman terhadap bencana, baik alam maupun non-alam (termasuk pandemi wabah penyakit), serta mitigasi terhadap dampak perubahan iklim.

Isu strategis penyediaan perumahan:

- a. Terdapat 45,90% rumah tangga di Indonesia yang menempati rumah tidak layak huni;

- b. Semakin meningkatnya jumlah kebutuhan rumah layak dan terjangkau di wilayah perkotaan sebagai implikasi dari semakin dominannya jumlah penduduk perkotaan/urbanisasi; - 31 - Jdih.pu.go.id
- c. Kebutuhan penyediaan perumahan untuk mendukung pengembangan ibu kota negara (IKN), pusat pengembangan ekonomi baru (Kawasan Industri/KI, Kawasan Ekonomi Khusus/KEK, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional/KSPN, dan lain-lain), serta pemerataan pembangunan;
- d. Kebutuhan pengembangan penyediaan dan pengelolaan public housing yang merupakan salah satu Major Project dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang difokuskan di 6 (enam) kawasan metropolitan untuk memudahkan akses penduduk perkotaan (terutama kelompok MBR) terhadap hunian layak dan terjangkau, termasuk penyediaan badan pengelola dan ekosistem pendukung lainnya;
- e. Belum tersedianya sistem rental housing yang terintegrasi dan mendukung pengembangan sistem public housing;
- f. Regulasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang belum sinergis dan cenderung sentralistik;
- g. Belum tersedianya basis data dan dokumen perencanaan bidang perumahan yang akurat dan dapat diakses dengan mudah oleh para stakeholder;
- h. Belum terdapat data sebaran dan potensi pasar perumahan MBR;
- i. Pemda belum secara konsisten menerapkan kebijakan kemudahan penerbitan izin pembangunan perumahan untuk kelompok MBR;
- j. Keterbatasan lahan yang terjangkau dan berada di sekitar pusat aktivitas/hub transportasi masal, serta belum optimalnya pemanfaatan lahan milik pemerintah/pemda/BUMN/BUMD untuk pembangunan perumahan bagi MBR;
- k. Infrastruktur perumahan dan permukiman yang belum memadai dan kurang terintegrasi dengan sistem infrastruktur perkotaan/wilayah;
- l. Masih kurang terintegrasinya upaya penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan;
- m. Belum optimalnya pemanfaatan kemajuan teknologi konstruksi, material lokal, dan terbatasnya kemitraan antara lembaga penelitian teknologi perumahan dengan pengembang perumahan;
- n. Keterbatasan kapasitas pembiayaan/pendanaan pemerintah dan belum optimalnya pemanfaatan creative financing (KPBU, SBSN/Sukuk) untuk mengurangi financial gap dalam penyediaan perumahan, terutama untuk kelompok MBR.
- o. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap desain dan kehandalan bangunan untuk mengurangi resiko kegagalan konstruksi,

antisipasi kerawanan bencana, serta internalisasi konsep pengarusutamaan gender dalam pembangunan perumahan.

Prioritas Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024 yang terkait pada Perumahan dan kawasan Permukiman adalah :

1. Pemenuhan akses 90% air minum layak;
2. Pemenuhan akses 80% sanitasi dan persampahan layak; dan
3. Penanganan 17.000 ha permukiman kumuh dan peremajaan pada 10 kawasan permukiman kumuh
4. Pemenuhan akses Rumah Layak Huni berdasarkan target RPJMN dari 54,1% menjadi 70 %, dengan 11 juta RT yang difasilitasi,
  - Pembangunan Rumah Susun
  - Pembangunan Rumah Swadaya
  - Pembangunan Rumah Khusus

Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus (terdampak bencana, relokasi Program pemerintah, daerah Perbatasan, pulau terluar daerah terpencil dan tertinggal (3T)

  - Bantuan Pembangunan PSU Perumahan bagi MBR

Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan Umum yang selanjutnya disebut Bantuan PSU adalah pemberian komponen PSU bagi perumahan yang membangun rumah umum berupa rumah tunggal atau rumah deret, yang bersifat stimulan di lokasi perumahan yang dibangun oleh pelaku pembangunan

Adapun telaahan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga yaitu Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024. Pada Renstra Dinas Perumahan, permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang tahun 2023-2026 sebagai berikut :

#### **I. Bidang perumahan Rakyat :**

Tinjauan terhadap Rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 :

Adapun Telaahan dari kebijakan Renstra 2020-2024 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada direktorat jenderal cipta karya cipta karya, maka dapat di selaraskan / sinkronisasikan secara terpadu kedalam Renstra PD terkait dengan Tugas Fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan khususnya Bidang Perumahan Rakyat :

1. Pemenuhan akses Rumah Layak Huni Penyediaan/fasilitasi Rumah khusus bagi korban terdampak bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah

2. Fasilitasi Bantuan Pembangunan Prasarana Ssarana dan Utilitas (PSU) Perumahan bagi MBR.
3. Fasilitasi dan Stimulasi Bantuan Stimulasi Perumahan/Rumah Swadaya (BSPS/BSRS) Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi MBR.

## II. Bidang Kawasan Permukiman:

Tinjauan terhadap Rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 :

Telaahan dari kebijakan RPJMN dan Renstra 2020-2024 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada direktorat jenderal cipta karya cipta karya, maka dapat di selaraskan /sinkronisasikan secara terpadu kedalam Renstra tahun 2023-3026 terkait dengan Tugas Fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Khususnya Bidang Kawasan Permukiman :

1. Penanganan Kawasan Permukiman dan Peremajaan Kawasan Permukiman kumuh.

- Program KOTAKU adalah Program Kota Tanpa Kumuh.

Mmerupakan upaya strategis Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dan memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam percepatan penanganan kawasan kumuh dan mendukung gerakan 100-0-100 di perkotaan. Dengan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur berbasis Masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan lingkungan permukiman layak huni dan berkelanjutan melalui kemitraan antara Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan swasta dengan pendekatan berbasis masyarakat untuk mewujudkan pencapaian Kota tanpa kumuh

Pembangunan permukiman perkotaan menghadapi permasalahan rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman yang berakibat pada rendahnya kualitas hidup penghuninya. Diperkirakan 68% orang Indonesia akan tinggal di kota pada tahun 2025, sehingga luasan kawasan kumuh perkotaan pun diperkirakan akan terus meningkat.

Untuk kota singkawang Hasil identifikasi kawasan kumuh di Kota Singkawang pada tahun 2016 mencapai 58,57 Ha, Di beberapa bagian kawasan perumahan permukiman di Kota singkawang Pada tahun 2020 dari hasil reuiu baseline kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Singkawang berdasarkan SK terbaru,

yaitu Surat Keputusan WaliKota Singkawang Nomor 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A Tahun 2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Singkawang sejumlah 58,57 ha. Sampai dengan tahun 2021 luasan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Singkawang yang tertangani sejumlah 3,53 Ha (6,03 %) dan masih terdapat sebesar 55,04 ha atau 93,97 % yang belum tertangani terhadap SK terbaru, dan SK terbaru ini menjadi dasar target penanganan yang dimulai pada tahun 2021 sampai tahun berikutnya hingga tuntas kumuh 0%.

Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh memerlukan anggaran yang cukup Besar sehingga dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai kemampuan keuangan daerah, disamping itu penanganan perumahan dan Permukiman Kumuh yang telah ditetapkan melalui SK Walikota telah menjadi prioritas Pemerintah Pusat untuk penanganannya melalui Sumber Dana APBN serta sharing APBD dan diharapkan dapat tertangani hingga tuntas kumuh 0%.

2. Pemenuhan akses 80% sanitasi dan persampahan layak.
3. Disamping itu, Kota Singkawang termasuk dalam kategori Kawasan Strategis Nasional (KSN).

### **III. Bidang Pertanahan :**

Seiring dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka terjadi perubahan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah dimana seksi Konsolidasi Tanah menjadi Bidang Pertanahan yang mempunyai tupoksi 9 Kewenangan Bidang Pertanahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang meliputi :

1. Izin Lokasi.
2. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.
4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
5. Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee.
6. Penetapan Tanah Ulayat.
7. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong
8. Izin Membuka Tanah.
9. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten/ Kota.

Implementasi dari 9 kewenangan tersebut diatas merumuskan rencana kebijakan antara lain: upaya meningkatkan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang; meningkatkan pengendalian pemanfaatan dan penggunaan tanah untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian; Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah serta meningkatkan tertib administrasi pertanahan untuk menjamin kepastian hukum.

### **3.3.2 Telaahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat**

#### **➤ Isu-isu Strategis RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 2023**

isu-isu strategis pada tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, terdiri dari isu strategis pada lingkup internal dan isu strategis pada lingkup global. Adapun isu-isu strategis pada lingkup internal Pemerintah Kalimantan Barat, adalah :

#### **a. Kekuatan Daerah**

- 1) Kalimantan Barat memiliki sumberdaya alam yang melimpah meliputi sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan sektor pertambangan (terutama Uranium, Bauksit, Batu Bara dan Mineral Radioaktif) yang belum termanfaatkan secara optimal;
- 2) Posisi geografis Kalimantan Barat sangat strategis karena terletak pada Alur Laut Kepulauan Indonesia 1 (ALKI-1) dan perairan lautnya berhadapan langsung ke Laut Cina Selatan;
- 3) Mempunyai daerah yang berbatasan langsung (Darat) dengan negara tetangga (Malaysia) yang menjadi beranda terdepan perekonomian wilayah;
- 4) Kalimantan Barat memiliki potensi wisata yang cukup kaya dan beragam, mulai dari wisata alam, wisata sejarah dan budaya serta wisata minat khusus seperti Eco Tourism dengan alamnya yang masih potensial;
- 5) Kalimantan Barat mempunyai bentang hutan hujan tropika basah (tropical rainforest) yang cukup luas yang memiliki

berbagai biodiversity endemik bagi pengembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk kepentingan kerjasama dengan pihak luar negeri, serta memiliki peran sebagai paru-paru dunia;

b. Kelemahan Daerah

- 1) Terbatasnya infrastruktur dasar yang menghambat pengembangan usaha dan pelayanan publik;
- 2) Lemahnya daya saing Kalimantan Barat karena belum berkembangnya hilirisasi industri;
- 3) Kondisi infrastruktur di daerah perbatasan negara dan daerah tertinggal masih terbatas;
- 4) Belum optimalnya pengembangan sumber daya manusia yang ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih berada di bawah rata-rata nasional;
- 5) Belum optimalnya kompetensi, sistem kinerja dan kesejahteraan aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan publik;
- 6) Prasarana wilayah yang dimiliki belum mendorong peningkatan investasi;
- 7) Investasi belum optimal dalam mendukung perekonomian daerah;
- 8) Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai akibat dari kegiatan ekstraksi sumber daya alam dan lahan;
- 9) Belum optimalnya pelayanan akses dan pemerataan di bidang pendidikan dan kesehatan, terutama di wilayah perbatasan, pedalaman, pesisir dan kepulauan;
- 10) Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam di bidang kehutanan, pertanian, perkebunan, pertambangan dan energi, kelautan dan perikanan;
- 11) Masih sering terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas darat, laut dan udara serta kesehatan masyarakat;

- 12) Panjangnya rentang kendali pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang disebabkan belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas antar daerah di wilayah Kalimantan Barat.

Sedangkan identifikasi Isu-isu strategis pada lingkungan eksternal Pemerintah Kalimantan Barat, antara lain :

a. Peluang daerah

- 1) Pengembangan kerjasama antarkawasan dan antarnegara secara lebih luas dan nyata seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan memperluas peluang investasi, produksi, kesempatan kerja dan pendapatan bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah;
- 2) Kalimantan Barat merupakan provinsi yang mempunyai akses hubungan darat secara langsung dengan negara tetangga Malaysia dan Brunei, sehingga memiliki peluang sebagai berikut :
  - a) Interaksi sosial ekonomi yang didukung dengan bis antar kota-antar negara yang semakin meningkat.
  - b) Kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (Sosek Malindo) mendorong tumbuh dan berkembangnya perekonomian wilayah kedua Negara.
  - c) Terbukanya pintu gerbang internasional yang meliputi: Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong-Tebedu, PLBN Aruk-Biawak, PLBN Badau-Lubuk Antu dan pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Jagoi Babang Serikin 3) Adanya komitmen global terhadap mitigasi perubahan iklim dan percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);
- 3) Adanya komitmen global terhadap mitigasi perubahan iklim dan percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);
- 4) Perubahan tatanan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya semakin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan;



- 5) Dalam RPJMN Tahun 2015 – 2019, tujuan pengembangan Wilayah Pulau adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: (a) pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa, (b) penyediaan infrastruktur wilayah, (c) peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus.

b. Ancaman Daerah

- 1) Globalisasi membawa dampak yang dapat menjadi ancaman bagi Kalimantan Barat, yaitu:
  - a) Perlambatan ekonomi pada negara-negara tujuan ekspor atau menjadi mitra dagang Indonesia belum pulih sepenuhnya sehingga berdampak pada perekonomian daerah;
  - b) Pemberlakuan Zona Perdagangan Bebas (Free Trade Area) meningkatkan arus masuk barang dan jasa dari pasar internasional yang berdampak pada determinasi pasar lokal (daerah) dan pasar dalam negeri;
  - c) Arus informasi yang bersifat negatif semakin sulit dibendung akibat pesatnya perkembangan teknologi informasi sehingga dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat di daerah;
- 2) Kurangnya koordinasi lintas sektoral antara pusat dan daerah dalam rangka pengawasan perairan teritorial Kalimantan Barat, sehingga masih terjadi Illegal Fishing, Unreported Fishing and Unregulated Fishing di wilayah perairan Kalimantan Barat;
- 3) Letak geografis Kalimantan Barat terutama di kawasan perbatasan negara rawan terjadi ilegal trading, trafficking, dan penyelundupan narkoba serta terorisme;
- 4) Pengelolaan daerah tertinggal dan persoalan perbatasan antar negara belum optimal.

➤ **Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 :**  
**“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT  
MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN  
PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN”**

Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

1. Mewujudkan Percepatan Pembangunan infrastruktur:
  2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance.
  3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif
  4. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera.
  5. Mewujudkan Masyarakat Yang Tertib.
  6. Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan.
- Isu strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2023 adalah:
1. Perumahan Rakyat :
    - a. Kondisi infrastruktur wilayah permukiman kumuh masih rendah sehingga perlu peningkatan kualitas pemukiman kumuh
    - b. Kondisi rumah tidak layak huni yang merupakan salah satu indikator kemiskinan perlu segera mendapatkan penanganan.
    - c. Jumlah rumah bersanitasi masih rendah. Hal ini mempengaruhi terhadap derajat kesehatan masyarakat
  2. Kawasan Permukiman :
    - a. Masih terdapat rumah tangga yang menempati hunian tidak layak berdasarkan empat aspek kelayakan dalam ketahanan bangunan, luas lantai per kapita, air minum, dan sanitasi dimana sebagian diantaranya menempati permukiman kumuh
    - b. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan mengenai keandalan bangunan dalam pengurangan risiko terhadap bencana, serta tertib bangunan untuk mencegah tumbuhnya permukiman kumuh
    - c. Kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah untuk tinggal di dekat tempat bekerja menyebabkan masyarakat tinggal di

hunian tidak layak dimana sebagian diantaranya menempati permukiman kumuh atau illegal

- d. Belum terintegrasinya perencanaan baik antara masing-masing rencana sektoral, antara rencana sektoral dengan rencana pembangunan daerah dan rencana tata ruang
  - e. Perlunya sinkronisasi perencanaan dan implementasi mengingat banyaknya dokumen perencanaan yang dikeluarkan oleh berbagai instansi, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota
  - f. Belum terdapat referensi dokumen perencanaan sektoral tunggal. Untuk bidang perumahan dan permukiman, terdapat Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KP-KP), dan Rencana Kawasan Permukiman (RKP). Dokumen perencanaan yang telah disusun perlu disinergikan baik secara program, kegiatan, dan pendanaannya dengan melibatkan sektor dan pemangku kepentingan terkait (pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat)
  - g. Urbanisasi yang terus meningkat setiap tahunnya menyebabkan tekanan terhadap pemenuhan infrastruktur dasar (air minum, sanitasi, limbah, dan permukiman kumuh)
  - h. Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pola hidup sehat.
  - i. Masih rendahnya peran Pemerintah Daerah dalam penanganan permukiman kumuh.
- Tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020-2023 sebagai berikut :
1. Meningkatkan penyediaan hunian tempat tinggal dan rumah yang layak bagi Masyarakat.
    - 1) Meningkatkan penyediaan dan rehabilitasi perumahan yang layak huni bagi korban bencana provinsi

- 2) Meningkatkan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi
- 3) Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan/permukiman yang lebih baik

2. Kawasan Permukiman :

- 1) Peningkatan permukiman berkualitas yang semakin merata dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- 2) Peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai dengan potensi dan upaya pengembangan wilayah pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan strategis.
- 3) Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang bersih dan terpercaya.
- 4) Peningkatan SDM aparatur dinas DPRKP yang berkinerja tinggi.
- 5) Peningkatan efektifitas penyelenggaraan pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan Tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Provinsi Kalimantan Barat, maka Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan kedepan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan dan rehabilitasi perumahan yang layak huni bagi korban bencana.
2. Meningkatkan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah
3. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan/permukiman yang lebih baik
4. Masih terdapat rumah tangga yang menempati hunian tidak layak berdasarkan empat aspek kelayakan dalam ketahanan bangunan, luas lantai per kapita, air minum, dan sanitasi dimana sebagian diantaranya menempati permukiman kumuh
5. Belum terintegrasinya perencanaan baik antara masing-masing rencana sektoral, antara rencana sektoral dengan rencana pembangunan daerah dan rencana tata ruang

6. Perlunya sinkronisasi perencanaan dan implementasi mengingat banyaknya dokumen perencanaan yang dikeluarkan oleh berbagai instansi, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

#### **3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang sangat penting untuk dijadikan pedoman bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar penataan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan secara aman, tertib, efisien dan efektif. Ruang Wilayah Kota Singkawang perlu dilindungi dan dikelola atau dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia, menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Mengingat keterbatasan ruang, maka di dalam penataan ruang perlu dilaksanakan secara bijaksana, baik untuk kegiatan-kegiatan pembangunan maupun kegiatan-kegiatan lain dengan memperhatikan dan pertimbangkan azas-azas pemanfaatan ruang, antara lain azas terpadu, tertib, serasi, seimbang dan lestari. Dengan demikian ruang sebagai sumber daya perlu dilindungi guna mempertahankan kemampuan dan daya dukungnya bagi kegiatan-kegiatan manusia. Oleh karena itu, diperlukan penataan ruang untuk mengatur pemanfaatannya dengan mempertimbangkan besaran kegiatan, jenis kegiatan, fungsi lokasi, kualitas dan kemampuan ruang serta estetika lingkungan.

Penataan ruang yang mencakup proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, diwujudkan dalam Rencana Tata ruang Wilayah sebagai matra ruang dan acuan bagi Pembangunan Daerah. Dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor dan antar wilayah, maka Rencana Tata ruang Wilayah merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang bagi berbagai kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan pemerintah/pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau dunia usaha.

Penataan ruang wilayah Daerah bertujuan untuk mewujudkan kota yang aman, nyaman, produktif, terpadu, dan berkelanjutan sebagai pusat kegiatan wilayah yang memiliki

keunggulan pariwisata yang didukung dengan kegiatan jasa, industri, dan perdagangan berorientasi ekspor

Dalam fungsi wilayah dan perkotaan Provinsi Kalimantan Barat, Kota Singkawang merupakan bagian dari sistem pusat-pusat permukiman yang termasuk salah satu daerah Pusat Kegiatan Wilayah di Kalimantan Barat, sebagaimana termuat dalam rencana tata ruang wilayah propinsi Kalimantan Barat kota-kota yang termasuk dalam Pusat Kegiatan Wilayah di Kalimantan Barat adalah Kota Singkawang, Sintang, Ketapang.

Kota Singkawang dari letak geografis berada diantara 3 kota dan kabupaten yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang dan Kota Pontianak sehingga memiliki letak yang sangat strategis dalam peningkatan ekonomi, sosial dan budaya. Kota Singkawang yang dalam kontelasi Sistem Prasarana Wilayah termasuk dalam koridor Jalan Arteri Primer yang dilalui ruas jalan Pontianak – Sungai Pinyuh – Singkawang – Sambas – Aruk – Perbatasan Sarawak. Kota Singkawang juga termasuk dalam rencana jalan kolektor antara Bengkayang-Singkawang, serta termasuk dalam rencana Pengembangan jaringan interkoneksi jaringan tegangan tinggi (JTT) Singkawang—Pontianak—Tayan—Sanggau—Sintang – Ketapang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang No.1 Tahun 2022 tentang rencana tata ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2022-2042 menjelaskan Tujuan dari Penataan ruang Kota Singkawang yaitu :

*“Penataan ruang wilayah Kota Singkawang sebagai pusat kegiatan wilayah yang memiliki keunggulan pariwisata berwawasan lingkungan hidup, kegiatan industri serta perdagangan dan jasa berorientasi ekspor yang aman, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan*

**kebijakan dan strategi penataan ruang** yang terdiri atas:

1. Pengembangan kawasan pusat kegiatan wilayah yang mencakup kawasan pemerintahan, pariwisata budaya, perdagangan dan jasa untuk mendukung perwujudan kota sebagai kota wisata unggulan.
2. Pengembangan pusat pelayanan yang merata dan berhirarki untuk peningkatan pelayanan ke seluruh wilayah.

3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan lainnya yang terpadu dan merata.
4. Perlindungan kawasan-kawasan yang merupakan situs cagar budaya dan pengembangan daya tarik wisata.
5. Perwujudan dukungan untuk sektor pariwisata dengan kemudahan investasi pada sektor jasa, industri, dan perdagangan.
6. Pengembangan kegiatan industri untuk memacu perkembangan kegiatan perdagangan berorientasi ekspor dan menunjang pengembangan kegiatan di sektor pertanian pangan, perkebunan, peternakan, serta perikanan dan kelautan baik di wilayah kota maupun di wilayah kabupaten yang berbatasan.
7. Perwujudan dan pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup
8. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; dan
9. Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang Kota Singkawang, ditetapkan Strategi penataan ruang wilayah yaitu :

1. pengembangan kawasan pusat kota yang mencakup kawasan pemerintahan, perdagangan dan jasa untuk mendukung perwujudan kota sebagai pusat kegiatan wilayah meliputi:
  - a. menetapkan kawasan pemerintahan kota, kawasan komersial dan jasa yang memiliki jangkauan pelayanan regional sebagai bagian dari kawasan strategis.
  - b. menata jaringan prasarana dan simpul transportasi darat dalam rangka menjaga kelancaran lalu lintas lokal dan regional di kawasan pusat kota;
  - c. menata kawasan terbangun khususnya kegiatan komersial terutama yang berada pada jalan arteri dan kolektor.
  - d. mengendalikan kawasan permukiman yang berkepadatan tinggi.
  - e. mengembangkan sistem jaringan drainase yang efektif dan efisien dalam rangka menghindari terjadinya banjir; dan
  - f. menyediakan RTH yang memadai sebagai unsur pengikat sosial masyarakat kota.

2. Strategi untuk pengembangan pusat pelayanan yang merata dan berhirarki untuk peningkatan pelayanan ke seluruh wilayah, terdiri atas :
  - a. Menjaga berfungsinya secara optimal pusat- pusat pelayanan yang sudah ada;
  - b. Mendorong berfungsinya pusat-pusat pelayan kegiatan yang baru;
  - c. Meningkatkan keterkaitan antar-pusat pelayanan dalam wilayah kota, dan antara pusat-pusat pelayan dengan daerah layanannya yang merupakan bagian dari wilayah kabupaten yang berbatasan; dan
  - d. Mengendalikan perkembangan pusat-pusat pelayanan yang agar sesuai dengan fungsi dan panduan rancang kota :
3. Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan lainnya yang terpadu dan merata, terdiri atas:
  - a. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara, serta keterpaduan intra dan antarmoda;
  - b. Membangun jaringan jalan baru yang diarahkan untuk menghubungkan pusat- pusat pelayanan kota dengan pusat-pusat lingkungan serta jalan alternatif untuk mengantisipasi kemacetan pada ruas-ruas jalan yang sangat berpotensi mengalami kemacetan dalam masa rencana;
  - c. Membangun Jalan Lingkar Barat (by pass) yang menghubungkan Jalan Kaliasin sampai Jalan Ratu Sepudak (Semelagi Kecil) yang berfungsi sebagai jalan arteri;
  - d. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi;
  - e. Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan, serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik secara optimal;
  - f. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air, mempercepat konservasi sumber daya air, serta meningkatkan pengendalian daya rusak air; dan
  - g. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan yang meliputi drainase, air minum, persampahan, pengolahan limbah, angkutan umum, jalur pejalan kaki, kegiatan sektor informal, dan jalur evakuasi bencana.
4. Strategi perlindungan kawasan-kawasan yang merupakan situs cagar budaya dan pengembangan daya tarik wisata, terdiri atas :
  - a. Menetapkan kawasan-kawasan yang merupakan situs cagar budaya;
  - b. Melindungi dan memelihara kawasan yang merupakan situs cagar



- budaya dengan cara pengamanan, perawatan, dan pemugaran;
- c. Menetapkan areal objek wisata dan kawasan terkait sekitarnya sebagai bagian dari kawasan pariwisata;
  - d. Pengembangan kawasan untuk Bumi Perkemahan di sekitar Danau Sarantangan di Kelurahan Sagatani, Kebun Botani di Kelurahan Bagak Sahwa, kebun koleksi di Kelurahan Nyarumkop dan Bagak Sahwa, serta konservasi di luar habitat alami (*ex situ*) di Gunung Besar di Kelurahan Sedau dan di kaki Gunung Raya di Kelurahan Bagak Sahwa untuk menunjang pengembangan wisata pendidikan dan budidaya tanaman hortikultura; dan
  - e. Mengembangkan prasarana dan sarana pendukung pada areal pengembangan pariwisata.
5. Strategi peningkatan potensi alam dan budaya dalam mewujudkan pengembangan pariwisata unggulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
- a. Menetapkan areal objek wisata dan kawasan terkait sekitarnya sebagai bagian dari kawasan pariwisata;
  - b. Mengembangkan kegiatan pada kawasan wisata alam dan budaya tanpa merusak kelestariannya dengan membaginya kedalam zona lindung dan budi daya;
  - c. Mengembangkan prasarana dan sarana pendukung pada areal pengembangan pariwisata; dan
  - d. Mengembangkan desa wisata sebagai kesatuan dari atraksi wisata alam maupun budaya untuk meningkatkan perekonomian dan partisipasi masyarakat.
6. Strategi perwujudan dukungan untuk sektor pariwisata dengan kemudahan investasi pada sektor jasa, industri, dan perdagangan terdiri atas
- a. Menetapkan areal objek wisata dan kawasan terkait sekitarnya sebagai bagian dari kawasan pariwisata; dan
  - b. Mengembangkan prasarana dan sarana pendukung pada areal pengembangan pariwisata
7. Strategi pengembangan kegiatan industri untuk memacu perkembangan kegiatan perdagangan berorientasi ekspor dan menunjang pengembangan kegiatan di sektor pertanian pangan, perkebunan, peternakan, serta perikanan dan kelautan baik di wilayah kota maupun di wilayah kabupaten yang berbatasan, terdiri atas:
- a. Menetapkan kawasan industri di Kelurahan Sedau dan Kelurahan Pangmilang yang terintegrasi dengan kawasan pelabuhan dan pergudangan, serta rencana jalur rel kereta api;

- b. Membangun kanal pengendali banjir yang menghubungkan bagian hulu dari Sungai Sedau dengan muara Sungai Jamthang untuk mengantisipasi terjadinya banjir di kawasan industri;
  - c. Mengembangkan prasarana dan sarana pengelolaan lingkungan khusus untuk kawasan industri;
  - d. Mendayagunakan secara optimal kawasan industri beserta fasilitasnya dengan memperhatikan kelestarian dan kualitas lingkungan;
  - e. Mendorong pengembangan sektor industri ke arah pengembangan dan pemanfaatan sentra- sentra industri kecil dan aneka industri dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan; dan
  - f. Mendorong pengembangan kawasan industri yang dikelola oleh perusahaan pengelola kawasan industri.
8. Strategi perwujudan dan pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup, terdiri atas:
- a. Menetapkan kawasan lindung;
  - b. Melestarikan ekosistem kawasan cagar alam;
  - c. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung selain dari kawasan cagar alam yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keSungaimbangan ekosistem wilayah;
  - d. Mengalokasikan peruntukan ruang terbuka hijau kota dengan luas lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota, dengan ruang terbuka hijau publik lebih dari 20% dari luas wilayah kota; dan
  - e. Mengembangkan Kerjasama dengan kabupaten yang berbatasan dalam meningkatkan fungsi lindung.
9. Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, terdiri atas:
- a. Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup terutama kawasan cagar alam, kawasan resapan air, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, RTH hutan kota, sempadan danau, sempadan sungai, dan sempadan pantai;
  - b. Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
  - c. Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
  - d. Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang

- pembangunan yang berkelanjutan;
- e. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
  - f. Mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya; dan
  - g. Mengembangkan kegiatan budi daya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana alam
10. Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, terdiri atas:
- a. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak di kawasan pusat kota;
  - b. Membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan tangkapan air untuk mempertahankan ketersediaan sumber air;
  - c. Membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
  - d. Melakukan penyempurnaan secara berkala terhadap ketentuan-ketentuan peraturan zonasi yang telah ditetapkan terutama dalam rangka mengantisipasi dampak yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan atau teknologi baru;
  - e. Mengendalikan perkembangan kawasan terbangun yang mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan sungai dan pantai; dan
  - f. Menata kawasan perkotaan yang adaptif terhadap ancaman bencana banjir.

### **Rencana struktur Ruang wilayah Daerah :**

Sistem Jaringan Prasarana yang ada di daerah merupakan sistem jaringan transportasi yang terdiri atas sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan infrastruktur perkotaan.

#### **1. Sistem Pusat Pelayanan**

Sistem pusat pelayanan di daerah terdiri atas Pusat Pelayanan Kota (PPK), Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

- a. Pusat Pelayanan Kota (PPK) meliputi kawasan perdagangan dan jasa, perkantoran dan pelayanan umum yang terletak di Kecamatan Singkawang Barat.
- b. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK)

#### **2. Sistem Jaringan Prasarana**

Sistem Jaringan Prasarana yang ada di daerah merupakan sistem jaringan transportasi yang terdiri atas sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan infrastruktur perkotaan.

### **Rencana Pola Ruang Wilayah**

- a. kawasan lindung;
  1. Badan air, adalah sebagian badan air yang berada di Kota Singkawang, dengan luas kurang lebih 265 ha (dua ratus enam puluh lima hektare), yaitu: Sungai Singkawang, Sungai Sedau, Sungai Air Merah, dan Sungai Selakau, Sungai Setapuk Besar, Sungai Garam, Sungai Wie, Embung Panjintan, dan Danau Serantangan.
  2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, berupa kawasan lindung gambut. Kawasan lindung gambut memiliki luas kurang lebih 287 ha (dua ratus delapan puluh tujuh hektare),
    - Kelurahan Pangmilang di Kecamatan Singkawang Selatan, dan
    - Kelurahan Sedau di Kecamatan Singkawang Selatan.
  3. Kawasan perlindungan setempat, memiliki luas kurang lebih 397 ha (tiga ratus sembilan puluh tujuh hektare) yang terletak di sekitar Sungai Acoi, Sungai Garam, Sungai Merah, Sungai Pasi, Sungai Sedau, Sungai Setapuk Besar, Sungai Transad, Sungai Wie, Sungai Singkawang, Danau serantangan, Danau Biru, dan Kawasan Pantai di Kecamatan Singkawang Selatan.
  4. Ruang terbuka hijau, memiliki luas 7.749 ha (tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan hektare)
  5. Kawasan konservasi, berupa kawasan suaka alam (KSA). Kawasan suaka alam (KSA) merupakan cagar alam Gunung Raya Pasi di Kota Singkawang dengan luas kurang lebih 2.479 ha (dua ribu empat ratus tujuh puluh sembilan hektare) terletak di Kelurahan Pangmilang, Kelurahan Sagatani, Kelurahan Sijangkung di Kecamatan Singkawang Selatan dan Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Nyarumkop, Kelurahan Pajintan.
  6. Kawasan ekosistem mangrove, dengan luasan kurang lebih 137 ha (seratus tiga puluh tujuh hektare),
- b. Kawasan Budi daya;

1. Badan jalan, meliputi sebagian badan jalan yang tersebar di seluruh Kota Singkawang, dengan luas kurang lebih 220 ha (dua ratus dua puluh hectare).
2. Kawasan hutan produksi.
3. Kawasan pertanian
4. Kawasan perikanan
5. Kawasan pertambangan dan energi
6. Kawasan peruntukan industri
7. Kawasan pariwisata
8. Kawasan permukiman, terdiri atas :
  - a. Kawasan perumahan, dengan luasan kurang lebih 10.086 ha (sepuluh ribu delapan puluh enam hektare) yang tersebar diseluruh Kota Singkawang.
  - b. Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, memiliki luas kurang lebih 363 ha (tiga ratus enam puluh tiga hektare), yang tersebar di seluruh Kota Singkawang.
  - c. Kawasan infrastruktur perkotaan, memiliki luas kurang lebih 68 ha (enam puluh delapan hektare)
    - Kelurahan Sedau, Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Sagatani, dan Kelurahan Pangmilang di Kecamatan Singkawang Selatan,
    - Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah, dan
    - Kelurahan Sanggau Kulor di Singkawang Timur
9. Kawasan perdagangan dan jasa, dengan luasan kurang lebih 1.455 ha (seribu empat ratus lima puluh lima hektare), yang tersebar di seluruh Kota Singkawang,
10. Kawasan perkantoran, dengan luasan kurang lebih 45 ha (empat puluh lima hektare), yang tersebar di seluruh Kota Singkawang.
11. Kawasan transportasi, memiliki luas 279 ha (dua ratus tujuh puluh sembilan hektare)
12. Kawasan pertahanan dan keamanan, dengan luas kurang lebih 194 ha (seratus sembilan puluh empat hektare),

Adapun hasil telaahan terhadap RTRW adalah Kebijakan penataan ruang RTRW Kota Singkawang yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman dan Pertanahan pada penyusunan Renstra Tahun 2023-2026 (Tabel 3.13) yaitu :

1. Pengembangan kawasan pusat kegiatan wilayah yang mencakup kawasan pemerintahan, perdagangan dan jasa untuk mendukung perwujudan kota sebagai pusat kegiatan wilayah; a). Menata kawasan terbangun khususnya kegiatan-kegiatan komersial terutama yang berada pada jalan arteri dan kolektor, b). Mengendalikan kawasan permukiman yang berkepadatan tinggi
2. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup : a). Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya b). Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

Tabel. 3.13

**PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Pengembangan kawasan pusat kegiatan wilayah yang mencakup kawasan pemerintahan, perdagangan dan jasa untuk mendukung perwujudan kota sebagai pusat kegiatan wilayah; a. Menata kawasan terbangun khususnya kegiatan-kegiatan komersial terutama yang berada pada jalan arteri dan kolektor, b. Mengendalikan kawasan permukiman yang berkepadatan tinggi	1 Belum Optimalnya Akses Rumah Layak Huni dan Terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta bagi masyarakat terdampak bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah	1 Peristiwa kejadian bencana sulit di prediksi, penganggaran pada kegiatan rehabilitasi rumah bagi Korban bencana berupa bantuan bahan bangunan untuk rumah warga yang terkena bencana tidak dapat terserap sepenuhnya (capaian kinerja tidak maksimal) bahkan tidak terlaksana jika tidak ada Kejadian bencana, namun disisi lain sangat diperlukan karena merupakan antisipasi/kesiagan apabila terjadi bencana pada tahun berjalan dalam rangka Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat.	1 Melakukan Pemetaan kondisi awal SPM Bidang Perumahan Rakyat terkait pengumpulan data, perhitungan kebutuhan/biaya dan rencana penanganan/rencana Aksi pemenuhan SPM yaitu penyediaan Rumah layak huni bagi korban bencana dan Fasilitasi Rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah kota Singkawang melalui Program Pengembangan Perumahan
			2 Belum menetapkan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) Penyediaan Rumah Layak huni bagi masyarakat terdampak Bencana dan Relokasi Program Pemerintah	1 Penyusunan Dokumen inventarisasi /identifikasi lokasi rawan bencana, menimbulkan bahaya, dan lahan bukan fungsi permukiman/ilegal sehingga tersedia data base dan pengumpulan data yang valid dan update guna menyusun rencana kebutuhan pembiayaan dan Rencana Aksi dalam rangka penerapan SPM bidang perumahan Rakyat.

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
			<p>3 Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni dan terjangkau serta Fasilitasi dan Stimulasi Perumahan Swadaya melalui BSPS/BSRS terhadap Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat MBR hingga Tuntas Kota dari RTLH</p> <p>4 pembangunan infrastruktur (PSU) perumahan kawasan permukiman yang terkadang tidak tuntas dalam satu wilayah</p>	<p>1 Tersedianya Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM Lingkungan Perumahan permukiman yang layak huni, sehat, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan ) adanya updating RP3KP, data base RTLH-MBR yang valid</p> <p>1 Tersedianya Data base Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan kawasan permukiman yang valid</p> <p>2 Adanya Regulasi (kebijakan Perda/Perwako) tentang pengelolaan/penataan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang dibangun oleh pengembang / Developer sehingga menyulitkan dalam Perencanaan dan Pembangunan/peningkatan PSU di area /Komplek perumahan yang dibangun Pengembang.</p>
		<p>2 Belum Optimalnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur prasaranan sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana, Utilitas Umum (PSU) di kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh.</p>	<p>1 Pertumbuhan Pembangunan Perumahan Permukiman semakin berkembang pesat seiring bertambahnya Jumlah Penduduk /Jumlah Rumah Tangga sehingga berdampak pada Lingkungan Hunian yang belum tertata dengan baik, Jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni belum seluruhnya didukung oleh prasarana, sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarna Utilitas umum (PSU) kawasan Permukiman yang memadai, sehingga memicu meluasnya permukiman kumuh</p>	<p>1 Tersedianya Perencanaan Pembangunan infrastruktur perumahan permukiman layak huni yang terpadu dan berkelanjutan</p>



No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
			<p>2 pembangunan kawasan permukiman yang terkadang tidak tuntas dalam satu wilayah, Terbatasnya Kemampuan Keuangan Daerah (APBD) dalam Penyediaan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan PSU Kawasan permukiman sehingga dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai prioritas kemampuan APBD.</p>	<p>1 Meningkatkan pencegahan dan pengendalian terhadap munculnya kawasan-kawasan yang berpotensi kumuh dengan Pencegahan/Peningkatan pembangunan infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana sarana Dasar (PSU) yang yang terintegrasi, terpadu dan bersinergis sebagai upaya tercapainya Pemerataan Pembangunan Kawasan Permukiman yang selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan</p> <p>1 Kebutuhan/Apirasi masyarakat yang diakomodir dalam Musrenbang Kota terhadap Penyediaan Pembangunan infrastruktur, prasarana dan sarana dasar (PSD) serta prasarana dan sarana Utilitas Umum (PSU) untuk memberikan pelayanan dasar pada masyarakat secara berkelanjutan dengan anggaran dana baik dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun APBN sehingga dilaksanakan secara Bertahap dan Berkelanjutan sesuai Prioritas Kemampuan APBD.</p>

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
			<p>3 Belum optimalnya pengaturan dan pengendalian pengembangan kawasan perumahan permukiman. Peningkatan kebutuhan kawasan permukiman yang layak sebagai akibat pertumbuhan penduduk kota yang cukup tinggi mengingat Kota Singkawang merupakan salah satu kota tujuan wisata, perdagangan dan jasa di Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan pusat kegiatan (Wisata, Pemerintahan, Pendidikan, Perekonomian dsb.) berdampak pada Kecenderungan pembangunan permukiman yang sporadis. Peningkatan jumlah penduduk perkotaan ini dapat dipastikan memberikan tekanan pada kawasan perkotaan dan akan berdampak menurunkan kesejahteraan masyarakat dan menyebabkan kawasan perkotaan tidak inklusif dan tidak layak huni.</p>	<p>1 Meningkatkan Perencanaan Pengembangan Perumahan Kawasan Permukiman yang tertata melalui intergrasi dan Keterpaduan Penyusunan /updating RP3KP, tersedianya Data base PSU Perumahan Kawasan Permukiman yang valid serta menetapkan NSPM perumahan permukiman layak huni yang terpadu dan berkelanjutan beserta SOP pelaksanaannya</p> <p>2 Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan ruang terhadap perkembangan Perumahan Kawasan Permukiman</p> <p>3 Adanya Pembaharuan Kebijakan/revisi Perda no.8 tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan terhadap Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi sekarang</p>

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
3	pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan	1 Masih terjadinya konflik, sengketa, perkara masalah Pertanahan di wilayah Kota Singkawang terkait pada tata kelola pemanfaatan penggunaan, dan penguasaan tanah seperti belum optimalnya penatagunaan tanah, masih terjadi tumpang tindih alas hak kepemilikan tanah termasuk batas-batas tanah, dan adanya potensi terjadinya konflik di masyarakat terkait penggunaan tanah terhadap aktifitas kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar lokasi, serta belum optimalnya Pengadaan tanah dan penyelesaian ganti kerugian/santunan tanah untuk kepentingan pembangunan yang dapat menimbulkan konflik sengketa perkara pertanahan.	1 Masih terjadi setiap tahunnya Sengketa Tanah Garapan, berdasarkan data pelayanan setiap tahun ada pengaduan pemohon serta dilakukan fasilitasi/mediasi konflik sengketa perkara pertanahan. Potensi terjadinya konflik di masyarakat terkait penggunaan tanah terhadap aktifitas kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar lokasi	1 Tersedianya Perda dan Perwako tentang pertanahan sebagai payung hukum, Seiring dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan sebagaimana termuat dalam Peraturan Walikota Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Singkawan Bidang Pertanahan yang mempunyai tupoksi 9 Kewenangan Bidang Pertanahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
			2 Belum Optmalnya Penanganan Permasalahan Pertanahan (alih fungsi lahan, tumpang tindih alas hak pertama, okupsi tanah dan sebagainya) di kota Singkawang	1 Memfasilitasi Penanganan permasalahan pertanahan (alih fungsi lahan, tumpang tindih alas hak pertama, okupasi tanah-tanah pemda dan sebagainya) di Kota Singkawang
			3 Belum Optimalnya Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, dan adanya Potensi terjadinya konflik di masyarakat terkait penggunaan tanah terhadap aktifitas kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar lokasi	1 Adanya Regulasi (perda/perwako) yang mengatur zona nilai tanah dan bangunan di wilayah Kota Singkawang serta Penyelesaian Pendataan/inventarisasi terhadap zonasi nilai tanah dan bangunan di Kota Singkawang hingga tuntas mencakup seluruh wilayah kota Singkawang 2 Tersedianya regulasi/aturan yang mengatur pelaksanaan/petunjuk teknis mengenai izin membuka Tanah Negara (IMTN). Maka diperlukan legalitas/kepastian hukum dalam bentuk perwako yang mengatur tentang Izin Membuka Tanah Negara
			4 Belum optimalnya Penatagunaan Tanah belum tersedia regulasi Perda RDTR di wilayah perkotaan	1 Adanya regulasi Perda/perwako Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di wilayah perkotaan

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

#### 3.5.1 ANALISA SWOT

Setelah melakukan identifikasi dan analisis terhadap variabel-variabel lingkungan, maka langkah selanjutnya analisis untuk dapat menentukan strategi yang tepat agar dapat tercapainya tujuan dan sasaran sehingga tercapainya Visi dan Misi, maka dilakukan analisis lingkungan yang dikenal analisa SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Dengan Kekuatan-kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan - kelemahan (*Weaknesses*) yang dimiliki oleh Organisasi Perangkat Daerah serta berbagai peluang (*Opportunities*) yang dapat dimanfaatkan serta berbagai ancaman atau tantangan (*Threats*) yang harus segera diantisipasi dalam strategi Organisasi Perangkat Daerah.

Untuk dapat melaksanakan Perwujudan Tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah (RPD) serta tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang melakukan analisis lingkungan strategis (**SWOT**) sehingga dapat ditentukan adanya faktor-faktor yaitu **Kekuatan (S), Kelemahan (W), Peluang (O) dan Tantangan (T)**, dengan uraian sebagai berikut :

#### 1. Faktor Kekuatan ( S ) *Strengths*

Adanya peraturan – peraturan yang digunakan sebagai dasar / landasan pelaksanaan kerja, yaitu :

- 1) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2008, tentang Pelimpahan Kewenangan antara pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 2) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Singkawang Tahun 2022-2042
- 3) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 4) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- 5) Peraturan Walikota Singkawang Nomor 08 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, uraian tugas serta tata kerja Dinas Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang, dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Singkawang.

- 6) Peraturan Walikota Singkawang Nomor 11 Tahun 2022, tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026.
- 7) Adanya koordinasi dan kerja sama yang baik diantara Perangkat Daerah/Instansi Kota Singkawang.
- 8) Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah dan Pelayanan Publik.
- 9) Pemanfaatan Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang di dalam penyusunan produk-produk perencanaan serta database berbasis sistem aplikasi.
- 10) Tersedianya basis data yang update dan valid pada setiap bidang termasuk Dokumen rencana induk (master plan) pembangunan/Pengembangannya.
- 11) Tersedianya NSPM (Norma Standar Prosedur Manual) serta mengoptimalkan SOP pelaksanaan tupoksi baik dibidang Pertanahan, di bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan Permukiman.
- 12) Tersedianya Jabatan Fungsional Tertentu yang memiliki kompetensi di bidangnya.
- 13) Banyaknya pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEK/TIK yang dapat dimanfaatkan untuk menjalin kemitraan bagi pengembangan profesionalisme aparaturnya.

## 2. Faktor Kelemahan ( W ) Weaknesses

- 1) Terbatasnya sarana dan prasarana prasarana kerja/operasional dalam mendukung optimalisasi Kinerja dan Pelayanan publik. yaitu gedung kantor (ruangan kerja), fasilitas dan peralatan kerja kantor dan sarana transportasi yang memadai dalam

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.

- 2) Belum optimalnya Pemahaman Aparatur terhadap pola pikir/mindset dan budaya kerja dalam menyusun rencana kinerja yang berorientasi pada hasil/outcome, impact serta Peningkatkan pelayanan publik dan inovasi.
- 3) Terbatasnya Kuantitas dan Kualitas Pegawai yang memiliki Pendidikan sesuai bidang tugasnya antara lain (ahli tofografi dibidang pertanahan, ahli Teknik sipil dan Arsitektur bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) serta pelatihan peningkatan SDM sesuai dibidang tugasnya.
- 4) Belum lengkapnya Basis Data yang valid pada masing-masing Bidang dalam Pengelolaan Perencanaan dan Pembangunan serta pemanfaatan sebagai bahan pertimbangan kebij
- 5) Belum menetapkan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) penyediaan/fasilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak program pemerintah.
- 6) Belum optimalnya pemenuhan penerapan Standar Pelayanan Minimal dibidang Perumahan Rakyat terkait Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah akibat bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah serta Penyediaan Rumah rusun umum/Rumah Khusus bagi korban bencana dan terdampak relokasi program pemerintah.
- 7) Belum tersedianya regulasi kebijakan/Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang mengatur tentang; tatakelola Pengaturan Pengendalian pemanfaatan penggunaan tanah di bidang pertanahan, pembaharuan Kebijakan/Peraturan perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, Kebijakan/Peraturan Daerah dan Perwako tentang penataan PSU perumahan Kawasan Permukiman serta permukiman kumuh.
- 8) Belum Optimalnya Kuantitas dan Kualitas Penataan Pembangunan / Peningkatan / Pemeliharaan prasaran sarana Utilitas Umum (PSU) di lingkungan Perumahan di kawasan Permukiman yang layak huni, sehat, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan.
- 9) Belum menetapkan Regulasi (kebijakan Perda/Perwako) tentang pengelolaan/penataan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

(PSU) yang dibangun oleh pengembang / Developer sehingga menyulitkan dalam Perencanaan dan Pembangunan/peningkatan PSU di area /Komplek perumahan yang dibangun Pengembang.

- 10) Belum optimalnya Pelaksanaan pembangunan prasarana sarana Utilitas Umum (PSU) di wilayah Perumahan yang dibangun oleh pengembang/Developer belum dapat dilaksanakan, dan Belum adanya serah terima aset Fasum dan Fasos dari pihak pengembang Perumahan ke Pemerintah Daerah Kota Singkawang. Di sisi lain aspirasi masyarakat yang di akomodir dalam musrenbang kota masyarakat penghuni perumahan tersebut sangat mengharapkan penyediaan PSU perumahan kawasan yang memadai/layak huni.
- 11) Masih terbatasnya Kebijakan yang ada (Perda No.8 Tahun 2018) terkait aturan yang mengatur tentang pencegahan dan Peningkatan kualitas Perumahan permukiman kumuh, perlu direvisi mengingat sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan saat ini.
- 12) Belum optimalnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni dan terjangkau serta belum optimalnya Fasilitasi dan Stimulasi Perumahan/Rumah Swadaya melalui BSPS/BSRS terhadap Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat MBR hingga Tuntas Kota.
- 13) Pembangunan kawasan permukiman yang terkadang tidak tuntas dalam satu wilayah, Terbatasnya Kemampuan Keuangan Daerah (APBD) dalam Penyediaan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan PSU Kawasan permukiman sehingga dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai prioritas kemampuan APBD, Serta masih minimnya kegiatan Fisik yang bersumber dana APBD dalam mendukung Penanganan Permukiman Kumuh dan Kolaborasi antar OPD melalui Pokja PKP belum optimal dalam menuntaskan 7 indikator kumuh
- 14) Belum Optmalnya Penataan, Perencanaan, Pembangunan / Peningkatan/Pemeliharaan Infrastruktur prasarana sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan kawasan Permukiman yang layak huni, pembangunan infrastruktur (PSU) perumahan



kawasan permukiman yang terkadang tidak tuntas dalam satu wilayah. terbatasnya Ketersediaan Pemanfaatan Dokumen perencanaan Infrastruktur Prasarana Sarana Dasar dan utilitas umum kawasan permukiman yang terintegrasi dan terpadu antar sektor, terbatasnya Basis Data/Updating data base infrastruktur PSU perumahan Kawasan permukiman yang valid sebagai dasar perumusan/pertimbangan Kebijakan.

- 15) Pertumbuhan Pembangunan Perumahan Permukiman semakin berkembang pesat seiring bertambahnya Jumlah Penduduk /Jumlah Rumah Tangga sehingga berdampak pada Lingkungan Hunian yang belum tertata dengan baik, Jumlah rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menempati rumah tidak layak huni (RTLH) belum seluruhnya didukung oleh prasarana, sarana Dasar lingkungan dan utilitas umum (PSU) Perumahan kawasan permukiman yang memadai, sehingga memicu meluasnya permukiman kumuh.
- 16) Belum optimalnya pengaturan dan pengendalian pengembangan kawasan perumahan permukiman. Peningkatan kebutuhan kawasan permukiman yang layak sebagai akibat pertumbuhan penduduk kota yang cukup tinggi mengingat Kota Singkawang merupakan salah satu kota tujuan wisata, perdagangan dan jasa di Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan pusat kegiatan (Wisata, Pemerintahan, Pendidikan, Perekonomian dsb.) berdampak pada Kecenderungan pembangunan permukiman yang sporadis. Peningkatan jumlah penduduk perkotaan ini dapat dipastikan memberikan tekanan pada kawasan perkotaan dan harus diantisipasi dengan penyediaan infrastruktur dasar yang memadai. Tekanan jumlah penduduk perkotaan tersebut akan menurunkan kesejahteraan dan menyebabkan kawasan perkotaan tidak inklusif dan tidak layak huni.
- 17) Belum optimalnya upaya pencegahan dan pengendalian terhadap munculnya kawasan-kawasan yang berpotensi kumuh (slump area), adanya beberapa perkembangan kawasan perumahan permukiman yang berpotensi menjadi Slum area (kumuh) baru. Dengan Pencegahan/Peningkatan pembangunan /pemeliharaan infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan

Prasarana sarana Dasar (PSU) Kawasan Permukiman yang terintegrasi, terpadu dan bersinergis agar tetap terjaga Kualitas infrastruktur Lingkungan PSD dan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai upaya tercapainya Pemerataan Pembangunan Kawasan Permukiman layak huni yang selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan.

- 18) Meningkatnya Pembangunan kawasan permukiman sehingga berdampak pada pemanfaatan Ruang, lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang sehingga perlunya pengawasan dan pengendalian yang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang optimal. Serta Penegakan hukum tata ruang, dan bangunan yang masih rendah, masih banyaknya rumah tinggal yang dibangun secara liar di atas lahan yang tidak seharusnya/ di atas lahan bukan fungsi permukiman (seperti : bantaran sungai) dan di atas lahan milik Pemerintah/orang lain (menumpang).
- 19) Belum optimalnya keterlibatan peran aktif pelaku usaha dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman kumuh.
- 20) Belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat dan menjaga lingkungan permukiman agar tidak kumuh.
- 21) Belum optimalnya pemahaman/kesadaran masyarakat akan terhadap peraturan/kebijakan hukum terkait pertanahan dan perlu mengoptimalkan Penyuluhan/himbauan/sosialisasi akan kebijakan hukum/peraturan pertanahan.
- 22) Belum Optimalnya pelayanan bidang Pertanahan terkait pelayanan rekomendasi teknis izin membuka tanah Negara serta informasi lahan.
- 23) Belum Optimalnya sosialisasi tentang tata ruang terhadap tata guna lahan pada pola ruang wilayah dalam bentuk perda tata ruang atau sistem informasi tata ruang oleh instansi terkait.
- 24) Belum tersedianya data base pertanahan secara optimal yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
- 25) Belum tersedianya regulasi/aturan yang mengatur pelaksanaan/petunjuk teknis mengenai izin membuka Tanah Negara (IMTN). diperlukan legalitas/kepastian hukum dalam

bentuk perwako yang mengatur tentang Izin Membuka Tanah Negara sebagai regulasi daerah.

- 26) Belum terinventarisir dan terpetakan secara keseluruhan terhadap bidang tanah yang dapat dikelola oleh investor maupun masyarakat Kota Singkawang serta aturan yang mengikatnya.
- 27) Belum Optimalnya survey tata ruang oleh dinas terkait terhadap izin pengelolaan tanah garapan serta aktifitas didalamnya.
- 28) Belum tersedianya regulasi /perwako yang mengatur zona nilai tanah dan bangunan di wilayah Kota Singkawang.
- 29) Belum selesainya (belum tuntas) Pendataan terhadap zonasi nilai tanah dan bangunan di Kota Singkawang, belum mencakup seluruh wilayah kota Singkawang (masih bertahap)
- 30) Belum tersedianya regulasi, diperlukan perumusan terhadap Perda/Perwako yang mengatur tentang tata kelola pertanahan
- 31) Belum selesainya (belum tuntas) inventarisasi terhadap luasan tanah masyarakat yang menempati wilayah tanah ulayat, kondisi di dalam dan di sekitar tanah ulayat oleh dinas terkait, serta diperlukan pemetaan dan penetapan secara legal oleh bidang pertanahan dan BPN terhadap lokasi dan luasan tanah ulayat
- 32) Belum selesainya (belum tuntas) inventarisasi secara menyeluruh terhadap seluruh sebaran tanah kosong yang kemudian diperkuat dengan perda pemanfaatan/pengelolaan tanah kosong.
- 33) Belum optimalnya Penatagunaan Tanah belum tersedia regulasi Perda RDTR di wilayah perkotaan.

### **3. Faktor Peluang ( O ) Opportunities**

- 1) Tersedianya suatu Kebijakan Produk Hukum sebagai regulasi daerah (Perda/Perwako) yang sangat penting dibutuhkan pada suatu proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara lain: Peraturan Daerah tentang tatakelola pengaturan dan Pengendalian di Bidang Pertanahan, revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018

tentang pencegahan dan peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan permukiman kumuh,

- 2) Tersedianya SDM yang berkompeten serta adanya penyelenggaraan Diklat, Bimtek/Workshop dalam rangka meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur.
- 3) Banyaknya pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEK/TIK yang dapat dimanfaatkan untuk menjalin kemitraan bagi pengembangan profesionalisme Aparatur.
- 4) Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang didukung fasilitas yang memadai yaitu gedung kantor/ruangan kerja, fasilitas dan peralatan kerja kantor, serta sarana transportasi yang memadai dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan serta meningkatkan Pelayanan Publik.
- 5) Pemanfaatan Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi (TIK) sangat menunjang didalam penyusunan produk-produk perencanaan serta database berbasis sistem aplikasi. tersedianya Updating basis data yang baik termasuk rencana induk pembangunan/Pengembangannya untuk setiap bidang pekerjaan dan dapat menjadi acuan dalam pertimbangan perumusan kebijakan.
- 6) Dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ke III, Pelaku Usaha / masyarakat dalam Pengembangan / pemeliharaan infrastruktur PSU Perumahan kawasan Permukiman.
- 7) Tersedianya Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) penyediaan/fasilitas Rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak program pemerintah serta SOP pelaksanaannya.
- 8) Tersedianya Dokumen inventarisasi/identifikasi pemetaan kondisi awal SPM Bidang Rerumahan Rakyat yang merupakan bagian ketentuan untuk melaksanakan pemenuhan penerapan SPM seperti tahapan-tahapan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan/biaya dan rencana penanganan/rencana Aksi pemenuhan SPM yaitu penyediaan Rumah layak huni bagi korban bencana dan Fasilitas Rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah Kota Singkawang.

- 9) Tersedianya data Rumah Tidak Layak huni (RTLH) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang valid/uptade sebagai dasar perumusan/pertimbangan Kebijakan serta pemanfaatan perencanaan untuk penanganannya hingga tuntas kota dari RTLH di perumahan dan kawasan permukiman serta permukiman kumuh.
- 10) Tersedianya nasis data/database PSU perumahan kawasan permukiman yang valid dan update sebagai dasar pertimbangan Kebijakan maupun pemanfaatan dokumen Perencanaan.
- 11) Tersedianya Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) penyediaan/fasilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak program pemerintah.
- 12) Tersedianya Regulasi (kebijakan Perda/Perwako) tentang pengelolaan/penataan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang dibangun oleh pengembang (Developer) terutama terkait penyerahan aset oleh pengembang kepada pemerintah Daerah.
- 13) Tersedianya Perencanaan Pengembangan / Peningkatan infrastruktur PSU Perumahan Kawasan Permukiman yang terpadu/terintegrasi, sesuai Tugas dan Fungsi Perkimta yang berfokus pada komponen PSU yaitu; Jalan lingkungan Perumahan dan Drainase Lingkungan Perumahan, Sedangkan komponen PSU yang lainnya baik berupa Fasum dan Fasos berada pada OPD lainnya (komponen PSU lainnya seperti : Air minum, Sanitasi-air limbah dan persmpahan, Penerangan Jalan Umum (PJU), RTNH-lapangan olah raga dan Ruang Terbuka Hijau), maka bersifat lintas OPD dan perlu sinkronisasi dan keterpaduan dalam perencanaan dan pembangunan /pengembangan PSU perumahan kawasan Permukiman.
- 14) Adanya keterlibatan aktif pelaku usaha dan masyarakat/pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan Pemeliharaan hasil pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Kawasan Permukiman yang layak huni. termasuk keterlibatan dalam

peningkatan/pemeliharaan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial infrastruktur publik yang berkesinambungan.

- 15) Terjalannya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Keterpaduan yang optimal antar Dinas/Instansi terkait maupun instansi vertikal dalam arti sinergitas Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 16) Adanya tuntutan masyarakat terhadap Penyediaan dan Pemerataan Pembangunan Daerah yang berkualitas dan pelayanan publik yang optimal, Kebutuhan/Apirasi masyarakat yang diakomodir dalam Musrenbang Kota terhadap Pembangunan/Peningkatan infrastruktur, prasarana dan sarana dasar (PSD) serta Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan kawasan permukiman yang memadai/layak huni sesuai standar pelayanan minimal perkotaan pada masyarakat secara berkelanjutan dengan anggaran dana dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun APBN.
- 17) Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur, Penataan pembangunan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) di lingkungan Perumahan kawasan Permukiman serta permukiman kumuh yang layak huni, sehat, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan dapat menuntaskan penanganannya dalam satu wilayah. Pelaksanaan pembangunan secara bertahap dan berlanjutan sesuai prioritas Kemampuan APBD. Serta adanya dukungan anggaran dari sumber dana APBD Provinsi dan APBN yang sangat diharapkan bersinergi tersinkronisasi dan terpadu dalam menuntaskan pembangunan/peningkatan infrastruktur PSU Perumahan permukiman dalam satu wilayah hingga tercapainya pemerataan kuantitas pembangunan yang berkualitas.
- 18) Meningkatnya monitoring pengawasan dan pengendalian Perumahan kawasan permukiman serta penegakan/penertiban/penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran peraturan (perda) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

- 19) Adanya kepedulian, pemahaman/kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat dan menjaga lingkungan permukiman agar tidak kumuh.
- 20) Tersedianya data base pertanahan secara optimal yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
- 21) Adanya kesadaran, kepedulian/keinginan pemahaman masyarakat akan terhadap peraturan/kebijakan hukum terkait pertanahan.
- 22) Tersedianya regulasi/aturan yang mengatur pelaksanaan / petunjuk teknis mengenai izin membuka Tanah Negara (IMTN).
- 23) Tersedianya dokumen inventarisasi dan pemetaan secara keseluruhan terhadap bidang tanah yang dapat dikelola oleh investor maupun masyarakat Kota Singkawang serta aturan yang mengikatnya.
- 24) Tersedianya regulasi /perwako yang mengatur zona nilai tanah dan bangunan di wilayah Kota Singkawang
- 25) Tersedianya dokumen pendataan terhadap zonasi nilai tanah dan bangunan di Kota Singkawang, belum mencakup seluruh wilayah kota Singkawang (masih bertahap)
- 26) Tersedianya regulasi Perda/Perwako yang mengatur tentang tata kelola pertanahan
- 27) Tersedianya dokumen inventarisasi terhadap luasan tanah masyarakat yang menempati wilayah tanah ulayat, kondisi di dalam dan di sekitar tanah ulayat oleh dinas terkait, serta diperlukan pemetaan dan penetapan secara legal oleh bidang pertanahan dan BPN terhadap lokasi dan luasan tanah ulayat.
- 28) Tersedianya dokumen inventarisasi secara menyeluruh terhadap seluruh sebaran tanah kosong yang kemudian diperkuat dengan perda pemanfaatan/pengelolaan tanah kosong.
- 29) Tersedianya regulasi penatagunaan tanah/Perda RDTR di wilayah perkotaan.
- 30) Tercapainya Fasilitasi penyelesaian konflik, sengketa, perkara masalah Pertanahan di wilayah Kota Singkawang

terkait pada tata kelola pemanfaatan penggunaan, dan penguasaan tanah.

- 31) Tercapainya Fasilitasi / mediasi penyelesaian Penanganan permasalahan pertanahan terhadap tanah Negara atau tanah bekas hak.
- 32) Tercapainya Fasilitasi dan meningkatnya pemahaman dan keinginan masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan standar operasional prosedur.
- 33) Tersedianya Pengembangan Sistem informasi Pengelolaan pertanahan yang handal dan terpadu didukung data base pertanahan yang valid, terinventarisasi dan pemanfaatan tanah di wilayah Kota Singkawang secara tertib dan akurat sesuai Kewenangan pemerintah daerah serta pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Bidang Pertanahan.

#### **4. Faktor Tantangan ( T ) Threats**

##### **A. Bidang Perumahan**

- 1) Pemenuhan Akses Kebutuhan Rumah yang Layak Huni dan terjangkau, serta Penanganan penyediaan/fasilitasi Rumah masyarakat bagi korban Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah.
- 2) Penanganan Penyediaan/Fasilitasi Rumah Rusun Umum/ Khusus bagi korban terdampak bencana dan terdampak relokasi Program Pemerintah. Pemetaan kondisi awal SPM Bidang Rerumahan Rakyat yang merupakan bagian ketentuan untuk melaksanakan pemenuhan penerapan SPM dengan tahapan-tahapan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan/biaya dan rencana penanganan/rencana Aksi pemenuhan SPM.
- 3) Mengoptimalkan Fasilitasi dan Stimulasi Perumahan/Rumah Swadaya melalui BSPS/BSRS terhadap Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat MBR hingga Tuntas Kota dari RTLH di perumahan kawasan permukiman serta permukiman kumuh.



- 4) Mengintegrasikan dan keterpaduan Perencanaan dan Pembangunan Penanganan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) lingkungan Perumahan Kawasan Permukiman.
- 5) Mengoptimalkan Kuantitas dan Kualitas infrastruktur, Penataan pembangunan/peningkatan/pemeliharaan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) di lingkungan Perumahan di kawasan Permukiman yang layak huni, sehat, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan.
- 6) Tersedianya penyusunan dan penetapan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) penyediaan/fasilitas rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak program pemerintah serta SOP pelaksanaannya.
- 7) Mengoptimalkan koordinasi, Sinkronisasi dan keterpaduan integrasi dalam perencanaan dan pembangunan / pengembangan PSU perumahan kawasan Permukiman karena bersifat lintas Perangkat Daerah.

#### **B. Bidang Permukiman**

- 1) Adanya Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas umum (PSU) Perumahan kawasan permukiman yang terkadang tidak tuntas dalam satu wilayah. Terbatasnya Kemampuan Keuangan Daerah (APBD) dalam Penyediaan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana dan Utilitas umum (PSU) Kawasan permukiman sehingga dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai prioritas kemampuan APBD, serta masih minimnya kegiatan Fisik yang bersumber dana APBD dalam mendukung Penanganan Permukiman Kumuh dan Kolaborasi antar OPD melalui Pokja PKP belum optimal dalam menuntaskan 7 indikator kumuh, sehingga perlu mengoptimalkan kolaborasi dan keterpaduan perencanaan dan penganggaran dari APBD untuk menuntaskan penanganan satu wilayah, serta mendorong dukungan anggaran dari sumber dana APBD Provinsi dan APBN hingga tercapainya pemerataan pembangunan.
- 2) Meningkatkan Penataan, Perencanaan, Pembangunan / Peningkatan/Pemeliharaan Infrastruktur prasarana sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan kawasan Permukiman yang

layak huni, pembangunan infrastruktur (PSU) perumahan kawasan permukiman yang terkadang tidak tuntas dalam satu wilayah. terbatasnya Ketersediaan Pemanfaatan Dokumen perencanaan Infrastruktur Prasarana Sarana Dasar dan utilitas umum kawasan permukiman yang terintegrasi dan terpadu antar sektor, terbatasnya basis data/updating data base infrastruktur PSU perumahan Kawasan permukiman yang valid sebagai dasar perumusan pengambilan Kebijakan

- 3) Penyediaan dokumen perencanaan Infrastruktur Prasarana Sarana Dasar dan utilitas umum perumahan kawasan permukiman dan permukiman kumuh yang terintegrasi dan terpadu antar sektor, dan penyediaan basis data/updating data base infrastruktur PSU perumahan Kawasan permukiman yang valid sebagai dasar perumusan pengambilan Kebijakan
- 4) Pertumbuhan pembangunan perumahan dan permukiman semakin berkembang pesat seiring bertambahnya jumlah penduduk/jumlah rumah tangga sehingga berdampak pada lingkungan hunian yang belum tertata dengan baik. Jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni belum seluruhnya didukung oleh prasarana, sarana Dasar lingkungan dan utilitas umum yang memadai, sehingga memicu meluasnya permukiman kumuh, maka perlunya meningkatkan Penyediaan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman Kumuh sesuai standar pelayanan minimal perkotaan.
- 5) Meningkatkan pencegahan dan pengendalian, dengan Peningkatan/Pemeliharaan infrastruktur lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh agar tetap terjaga Kualitas infrastruktur PSD dan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman. sebagai upaya memenuhi tercapainya Pemerataan Pembangunan Prasarana Sarana Dasar dan Utilitas Umum Kawasan permukiman yang selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan.

- 6) Penyediaan pembaruan/penguatan regulasi (revisi perda nomor 8 tahun 2018) tentang pencegahan dan pengendalian perumahan dan permukiman kumuh, peraturan yang ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini
- 7) Mendorong dan memfasilitasi keterlibatan peran aktif Masyarakat dan Pelaku Usaha sehingga terbukanya kesempatan secara swadaya masyarakat/ pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam pembangunan / pemeliharaan kawasan permukiman guna meminimalisir slum area (kumuh) baru.
- 8) Meningkatkan pelaksanaan penegakkan hukum Peraturan Daerah dalam penegakkan/penertiban dan penerapan sanksi hukum terhadap pelaku pelanggaran Perda IMB masih banyaknya rumah tinggal yang dibangun secara liar di atas lahan yang tidak seharusnya/ di atas lahan bukan fungsi permukiman (seperti : bantaran sungai) dan di atas lahan milik Pemerintah/orang lain (menumpang),
- 9) Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian perumahan dan kawasan permukiman. meningkatnya Pembangunan kawasan permukiman sehingga berdampak pada pemanfaatan Ruang, lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang. Teridentifikasi masih banyaknya bangunan liar, terjadinya alih fungsi lahan/fungsi peruntukan.
- 10) Meningkatkan sosialisasi/penyuluhan pemahaman masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat dan menjaga lingkungan permukiman agar tidak kumuh
- 11) Meningkatkan Fasilitas penyediaan perumahan Layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terkait rumah tidak layak Huni (RTLH) di perumahan dan Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh.
- 12) Meningkatkan penyiapan pengembangan kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap bangun (Lisiba) serta penyiapan lahan relokasi terdampak Program pemerintah dan akibat Kejadian Bencana

### C. Bidang Pertanahan

- 13) Tersedianya data base pertanahan secara optimal yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
- 14) Tersedianya regulasi/aturan Perwako yang mengatur pelaksanaan/petunjuk teknis mengenai izin membuka Tanah Negara (IMTN) maka di perlukan penyusunan draft perwako IMTN.
- 15) Terinventarisir dan terpetakannya secara keseluruhan terhadap bidang tanah yang dapat dikelola oleh investor maupun masyarakat Kota Singkawang serta aturan yang mengikatnya.
- 16) Meningkatkan survey tata ruang oleh dinas terkait terhadap izin pengelolaan tanah garapan serta aktifitas didalamnya.
- 17) Tersedianya regulasi /perwako yang mengatur zona nilai tanah dan bangunan di wilayah Kota Singkawang. maka diperlukan penyusunan draft perwako yang mengatur zona nilai tanah
- 18) Meningkatkan sosialisasi tentang tata ruang terhadap tata guna lahan pada pola ruang wilayah dalam bentuk perda tata ruang atau sistem informasi tata ruang oleh instansi terkait.
- 19) Tersedianya Dokumen Pendataan terhadap zonasi nilai tanah dan bangunan di Kota Singkawang, belum mencakup seluruh wilayah kota Singkawang (masih bertahap)
- 20) Tersedianya regulasi, diperlukan perumusan terhadap Perda/Perwako yang mengatur tentang tata kelola pertanahan, maka diperlukan penyusunan draft Perda/Perwako yang mengatur tentang tata kelola pertanahan
- 21) Tersedianya Dokumen inventarisasi terhadap luasan tanah masyarakat yang menempati wilayah tanah ulayat, kondisi di dalam dan di sekitar tanah ulayat oleh dinas terkait, serta diperlukan pemetaan dan penetapan secara legal oleh bidang pertanahan dan BPN terhadap lokasi dan luasan tanah ulayat
- 22) Tersedianya dokumen inventarisasi secara menyeluruh terhadap seluruh sebaran tanah kosong yang kemudian

diperkuat dengan perda pemanfaatan/pengelolaan tanah kosong.

- 23) Meningkatkan Penatagunaan Tanah, tersedianya regulasi Perda RDTR di wilayah perkotaan.
- 24) Meningkatkan Fasilitasi Penyelesaian konflik, sengketa, perkara masalah Pertanahan di wilayah Kota Singkawang terkait pada tata kelola pemanfaatan penggunaan, dan penguasaan tanah seperti belum optimalnya penatagunaan tanah, masih terjadi tumpang tindih alas hak kepemilikan tanah termasuk batas-batas tanah, dan adanya potensi terjadinya konflik di masyarakat terkait penggunaan tanah terhadap aktifitas kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar lokasi, serta mengoptimalkan Pengadaan tanah dan penyelesaian ganti kerugian/santunan tanah untuk kepentingan pembangunan yang dapat menimbulkan konflik sengketa perkara pertanahan.
- 25) Meningkatkan penyelesaian Penanganan permasalahan pertanahan terhadap tanah Negara atau tanah bekas hak.
- 26) Meningkatkan Pelayanan terhadap Permohonan Ijin membuka tanah/IMT belum dilengkapi dokumen perencanaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 27) Meningkatkan Fasilitasi dan meningkatkan pemahaman dan keinginan masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan standar operasional prosedur.
- 28) Meningkatkan penyediaan/pengembangan Sistem informasi Pengelolaan pertanahan yang handal dan terpadu didukung data base pertanahan yang valid, terinventarisasi dan pemanfaatan tanah di wilayah Kota Singkawang secara tertib dan akurat sesuai Kewenangan pemerintah daerah serta pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Bidang Pertanahan.

Dengan demikian dapat ditentukan rumusan interaksi faktor-faktor tersebut sebagai berikut :

**1. Interaksi S - O (Kekuatan - Peluang)** memanfaatkan potensi kekuatan untuk meraih peluang:

- 1) Mengoptimalkan Peraturan daerah dengan meningkatkan pelaksanaan operasi Yustisi penegakan/penertiban dan penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran peraturan terkait rumah tinggal yang dibangun secara liar di atas lahan yang tidak seharusnya/ di atas lahan bukan fungsi permukiman (seperti : bantaran sungai) dan di atas lahan milik Pemerintah/orang lain (menumpang)
- 2) Penyusunan pembaharuan regulasi (Perda dan Perwako) tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, merevisi Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2018 yang mengatur tentang pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan kumuh dan permukiman yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi sekarang.
- 3) Mengoptimalkan kemampuan pegawai yang ada dengan mengikut sertakan dalam training / diklat, Workshop serta Bimtek untuk meningkatkan kualitas SDM Aparatur .
- 4) Mengoptimalkan sosialisasi/penyuluhan Peraturan-peraturan yang Berlaku terkait ketentuan Peraturan/kebijakan hukum dibidang Pertanahan kepada masyarakat.
- 5) Penyediaan updating basis data yang baik (akurat valid dan update) pada masing-masing Bidang dalam Pengelolaan Perencanaan dan Pembangunan.
- 6) Mengoptimalkan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Keterpaduan yang optimal dengan Dinas/Instansi terkait maupun instansi vertikal dalam arti sinergitas Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- 7) Penyusunan dan menetapkan NSPM (Norma, Standar, Pedoman, dan Manual) penyediaan/fasilitasi rumah masyarakat bagi korban bencana dan terdampak program pemerintah serta SOP pelaksanaannya.
- 8) Penyusunan penyediaan dokumen inventarisasi/identifikasi pemetaan kondisi awal SPM Bidang Rerumahan Rakyat yang merupakan bagian ketentuan untuk melaksanakan pemenuhan penerapan SPM seperti tahapan-tahapan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan/biaya dan rencana penanganan/rencana Aksi pemenuhan SPM yaitu penyediaan Rumah layak huni bagi korban bencana dan Fasilitasi Rumah

layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah Kota Singkawang.

- 9) Penyusunan penyediaan data Rumah Tidak Layak huni (RTLH) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang valid/uptade sebagai dasar perumusan/pertimbangan Kebijakan serta pemanfaatan perencanaan untuk penanganannya hingga tuntas kota dari RTLH di perumahan dan kawasan permukiman serta permukiman kumuh
- 10) Penyusunan Penyediaan updating basis data/database PSU perumahan kawasan permukiman sebagai penunjang fungsi hunian layak huni, data base yang valid dan update sebagai dasar pertimbangan Kebijakan maupun pemanfaatan dokumen Perencanaan.
- 11) Menetapkan Regulasi (kebijakan Perda/Perwako) tentang pengelolaan/penataan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang dibangun oleh pengembang (Developer) terutama terkait penyerahan aset oleh pengembang kepada pemerintah Daerah.
- 12) Penyediaan Perencanaan Pengembangan/Peningkatan infrastruktur PSU Perumahan Kawasan Permukiman yang terpadu/terintegrasi, sesuai Tugas dan Fungsi Perkimta yang berfokus pada komponen PSU yaitu; Jalan lingkungan Perumahan dan Drainase Lingkungan Perumahan, Sedangkan komponen PSU yang lainnya baik berupa Fasum dan Fasos berada pada OPD lainnya (komponen PSU lainnya seperti : Air minum, Sanitasi-air limbah dan persmpahan, Penerangan Jalan Umum (PJU), RTNH-lapangan olah raga dan Ruang Terbuka Hijau), maka bersifat lintas OPD dan perlu sinkronisasi dan keterpaduan dalam perencanaan dan pembangunan /pengembangan PSU perumahan kawasan Permukiman.
- 13) Penyusunan dokumen perencanaan Infrastruktur Prasarana Sarana Dasar dan utilitas umum (PSU) perumahan kawasan permukiman dan permukiman kumuh yang terintegrasi dan terpadu antar sektor, tersedianya basis data/updating data base infrastruktur PSU perumahan Kawasan permukiman yang valid sebagai dasar perumusan pengambilan Kebijakan/pemanfaaan perencanaan.

- 14) Penataan, pengembangan, Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan prasarana sarana dan Utilitas Umum (PSU) di lingkungan Perumahan Kawasan Permukiman dalam upaya Pemerataan Pembangunan PSU perumahan dan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan
- 15) Penyediaan dan Fasilitasi perumahan Layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terkait rumah tidak layak Huni (RTLH) di perumahan dan Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh.
- 16) Penataan Pembangunan, peningkatan dan Pemeliharaan Prasarana Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman kumuh serta upaya pencegahan dan peningkatan Kuantitas dan kualitas Infrastruktur lingkungan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai standar pelayanan minimal perkotaan.
- 17) Penataan, pengembangan, Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan prasarana sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Kawasan Permukiman yang tuntas dalam satu wilayah dan upaya Pemerataan Pembangunan PSU perumahan kawasan permukiman yang layak huni, terpadu dan berkelanjutan.
- 18) Pencegahan dan pengendalian, dengan Peningkatan/Pemeliharaan infrastruktur lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh agar tetap terjaga Kualitas infrastruktur PSD dan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman. sebagai upaya memenuhi tercapainya Pemerataan Pembangunan Prasarana dan sarana Dasar Kawasan permukiman yang layak huni, selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan. Pencegahan dan Pengendalian dengan meningkatkan /memelihara prasarana sarana dasar dan utilitas umum perumahan kawasan permukiman juga diperlukan Fasilitasi dan mendorong keterlibatan peran aktif masyarakat / Pelaku Usaha dalam pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana permukiman sehingga dapat mempertahankan kualitas infrastruktur lingkungan perumahan dan kawasan permukiman.



- 19) Memfasilitasi interaksi sosial bagi terwujudnya komunitas yang sehat, terbukanya kesempatan secara swadaya masyarakat/ pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam pembangunan / pemeliharaan kawasan permukiman sehingga dapat meminimalisir terciptanya slum area (kumuh) baru.
- 20) Penyediaan dan Fasilitasi perumahan Layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terkait rumah tidak layak Huni (RTLH) di perumahan dan Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh.
- 21) Kebutuhan/Apirasi masyarakat yang diakomodir dalam Musrenbang Kota terhadap Penyediaan Pembangunan infrastruktur, prasarana dan sarana dasar (PSD) serta prasarana dan sarana Utilitas Umum (PSU) untuk memberikan pelayanan dasar pada masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan dengan anggaran dana baik dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun APBN sehingga dilaksanakan secara Bertahap dan Berkelanjutan sesuai Prioritas Kemampuan APBD.
- 22) Optimalisasi pelaksanaan monitoring pengawasan dan pengendalian Perumahan kawasan permukiman serta meningkatkan penegakkan/penertiban/penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran peraturan (perda) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- 23) Penyediaan data base pertanahan secara optimal yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
- 24) Penyusunan dan menetapkan regulasi/aturan Perwako yang mengatur pelaksanaan/petunjuk teknis mengenai izin membuka Tanah Negara (IMTN) maka di perlukan penyusunan draft perwako IMTN.
- 25) Inventarisasi dan pemetaan secara keseluruhan terhadap bidang tanah yang dapat dikelola oleh investor maupun masyarakat Kota Singkawang serta aturan yang mengikatnya.
- 26) Optimalisasi survey tata ruang oleh dinas terkait terhadap izin pengelolaan tanah garapan serta aktifitas didalamnya.
- 27) Penyusunan dan menetapkan regulasi /perwako yang mengatur zona nilai tanah dan bangunan di wilayah Kota Singkawang. maka diperlukan penyusunan draft perwako yang mengatur zona nilai tanah

- 28) Optimalisasi sosialisasi tentang tata ruang terhadap tata guna lahan pada pola ruang wilayah dalam bentuk perda tata ruang atau sistem informasi tata ruang oleh instansi terkait.
- 29) Penyediaan Dokumen Pendataan terhadap zonasi nilai tanah dan bangunan di Kota Singkawang, belum mencakup seluruh wilayah kota Singkawang (masih bertahap).
- 30) Penyusunan dan menetapkan regulasi, diperlukan perumusan terhadap Perda/Perwako yang mengatur tentang tata kelola pertanahan, maka diperlukan penyusunan draft Perda/Perwako yang mengatur tentang tata kelola pertanahan.
- 31) Tersedianya Dokumen inventarisasi terhadap luasan tanah masyarakat yang menempati wilayah tanah ulayat, kondisi di dalam dan di sekitar tanah ulayat oleh dinas terkait, serta diperlukan pemetaan dan penetapan secara legal oleh bidang pertanahan dan BPN terhadap lokasi dan luasan tanah ulayat.
- 32) Tersedianya Dokumen inventarisasi secara menyeluruh terhadap seluruh sebaran tanah kosong yang kemudian diperkuat dengan perda pemanfaatan/pengelolaan tanah kosong.
- 33) Menyusun dan menetapkan regulasi/kebijakan Penatagunaan Tanah maka diperlukan penyusunan draft Perda/Perwako RDTR di wilayah perkotaan.
- 34) Mengoptimalkan Fasilitasi Penyelesaian konflik, sengketa, perkara masalah Pertanahan di wilayah Kota Singkawang terkait pada tata kelola pemanfaatan penggunaan, dan penguasaan tanah seperti belum optimalnya penatagunaan tanah, masih terjadi tumpang tindih alas hak kepemilikan tanah termasuk batas-batas tanah, dan adanya potensi terjadinya konflik di masyarakat terkait penggunaan tanah terhadap aktifitas kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar lokasi, serta mengoptimalkan Pengadaan tanah dan penyelesaian ganti kerugian/santunan tanah untuk kepentingan pembangunan yang dapat menimbulkan konflik sengketa perkara pertanahan.
- 35) Mengoptimalkan Fasilitasi/memediasi penyelesaian Penanganan permasalahan pertanahan terhadap tanah Negara atau tanah bekas hak.

- 36) Mengoptimalkan Pelayanan terhadap Permohonan Ijin lokasi /IMT belum dilengkapi dokumen perencanaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 37) Memfasilitasi serta meningkatkan pemahaman dan keinginan masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan standar operasional prosedur.
- 38) Penyediaan/pengembangan Sistem informasi Pengelolaan pertanahan yang handal dan terpadu didukung data base pertanahan yang valid, terinventarisasi dan pemanfaatan tanah di wilayah Kota Singkawang secara tertib dan akurat sesuai Kewenangan pemerintah daerah serta pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Bidang Pertanahan.

**2. Interaksi S - T (Kekuatan – Tantangan)** memanfaatkan potensi kekuatan untuk menghadapi tantangan :

- 1) Meningkatkan pelaksanaan operasi Yustisi (Peraturan daerah yang berlaku) penegakan/penertiban dan penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran peraturan terkait rumah tinggal yang dibangun secara liar di atas lahan yang tidak seharusnya/di atas lahan bukan fungsi permukiman (seperti : bantaran sungai) dan di atas lahan milik Pemerintah/orang lain (menumpang)
- 2) Meningkatkan penyuluhan/sosialisasi peraturan-peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan perizinan Perumahan dan kawasan Permukiman Serta Peraturan/Ketentuan Bidang Pertanahan kepada masyarakat serta SOP pelakasanaanya.
- 3) Penyebaran informasi tentang pentingnya Perizinan terkait IMB perumahan, izin Membuka Tanah (IMT), informasi lahan melalui Media/Media Sosial/ maupun brosur- brosur serta media elektronik.
- 4) Pemasangan papan pengumuman/Spanduk/Baliho/Banner di tempat-tempat strategis tentang himbauan untuk menjaga dan memelihara Sarana dan Prasarana Dasar dan Utilitas Umum Perumahan Permukiman termasuk Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial agar tetap terpelihara dengan Baik.
- 5) Meningkatkan Fungsi Prasarana dan Sarana Kerja, serta

melakukan Pemeliharaan Sarana Prasarana secara Optimal maupun Penyediaan Sarana dan Prasarana Kerja Operasional.

- 6) Meningkatkan kemampuan pegawai yang ada dengan mengikut sertakan dalam training / diklat, Workshop serta Bimtek untuk meningkatkan kualitas SDM Aparatur .
- 7) Menyusun penyediaan updating basis data yang baik (akurat, update dan valid pada masing-masing Bidang dalam Pengelolaan Perencanaan dan Pembangunan.
- 8) Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Keterpaduan yang optimal lintas Dinas/Instansi terkait maupun instansi vertikal dalam arti sinergitas Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 9) Menyusun rancangan pembaharuan/revisi Perda/Perwako tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, merevisi Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2018 yang mengatur tentang pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan kumuh dan permukiman yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi sekarang.
- 10) Menyusun dan menetapkan NSPM (Norma, Standar, Pedoman, dan Manual) penyediaan/fasiltasi rumah masyarakat bagi korban bencana dan terdampak program pemerintah yang terintegrasi dan terpadu. Serta SOP pelaksanaannya.
- 11) Menyusun penyediaan updating basis data/database PSU perumahan kawasan permukiman sebagai penunjang fungsi hunian yang layak huni, adanya data base yang valid dan update sebagai dasar pertimbangan Kebijakan maupun pemanfaatan dokumen Perencanaan
- 12) Menyusun penyediaan dokumen inventarisasi/identifikasi pemetaan kondisi awal SPM Bidang Rerumahan Rakyat yang merupakan bagian ketentuan untuk melaksanakan pemenuhan penerapan SPM seperti tahapan-tahapan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan/biaya dan rencana penanganan/rencana Aksi pemenuhan SPM yaitu penyediaan Rumah layak huni bagi korban bencana dan Fasilitasi Rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah Kota Singkawang.

- 13) Menyusun Penyediaan data Rumah Tidak Layak huni (RTLH) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang valid/uptade sebagai dasar perumusan/pertimbangan Kebijakan serta pemanfaatan perencanaan untuk penanganannya hingga tuntas kota dari RTLH di perumahan dan kawasan permukiman serta permukiman kumuh.
- 14) Menyusun dan menetapkan pembaharuan Regulasi (kebijakan Perda/Perwako) tentang pengelolaan/penataan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang dibangun oleh pengembang (Developer) terutama terkait penyerahan aset oleh pengembang kepada pemerintah Daerah.
- 15) Menyusun Penyediaan Perencanaan Pengembangan / Peningkatan infrastruktur PSU Perumahan Kawasan Permukiman yang terpadu, sesuai Tugas dan Fungsi Perkimta yang berfokus pada komponen PSU yaitu; Jalan lingkungan Perumahan dan Drainase Lingkungan Perumahan, Sedangkan komponen PSU yang lainnya baik berupa Fasum dan Fasos berada pada OPD lainnya (komponen PSU lainnya seperti : Air minum, Sanitasi-air limbah dan persmpahan, Penerangan Jalan Umum (PJU), RTNH-lapangan olah raga dan Ruang Terbuka Hijau), maka bersifat lintas OPD dan perlu sinkronisasi dan keterpaduan dalam perencanaan dan pembangunan /pengembangan PSU perumahan kawasan Permukiman.
- 16) Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Keterpaduan yang optimal dengan Dinas/Instansi terkait maupun instansi Vertikal dalam arti sinergitas Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 17) Menyusun Penyediaan Dokumen perencanaan Infrastruktur Prasarana Sarana Dasar dan utilitas umum (PSU) perumahan kawasan permukiman dan permukiman kumuh yang terintegrasi dan terpadu antar sektor, dan penyediaan basis data/updating data base infrastruktur PSU perumahan Kawasan permukiman yang valid sebagai dasar perumusan pengambilan Kebijakan/pemanfaaan perencanaan.
- 18) Memfasilitasi Penyediaan perumahan Layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terkait rumah tidak layak Huni (RTLH) di perumahan dan Kawasan Permukiman

serta Permukiman Kumuh.

- 19) Meningkatkan Penataan Pembangunan, peningkatan dan Pemeliharaan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman kumuh serta upaya pencegahan dan peningkatan Kuantitas dan kualitas Infrastruktur lingkungan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai standar Pelayanan Minimal Perkotaan.
- 20) Meningkatkan penataan pengembangan, Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan prasarana sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Kawasan Permukiman yang tuntas dalam satu wilayah dan upaya Pemerataan Pembangunan PSU perumahan kawasan permukiman yang layak huni, terpadu dan berkelanjutan.
- 21) Meningkatkan Pencegahan dan pengendalian, dengan Peningkatan/Pemeliharaan infrastruktur lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh agar tetap terjaga Kualitas infrastruktur PSD dan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman. sebagai upaya memenuhi tercapainya Pemerataan Pembangunan Prasarana dan sarana Dasar Kawasan permukiman yang layak huni, selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan. juga diperlukan Fasilitasi dan mendorong keterlibatan peran aktif masyarakat/Pelaku Usaha dalam pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana permukiman sehingga dapat mempertahankan kualitas infrastruktur lingkungan perumahan dan kawasan permukiman.
- 22) Memfasilitasi dan mendorong interaksi sosial bagi terwujudnya komunitas yang sehat, terbukanya kesempatan secara swadaya masyarakat/pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam pembangunan/pemeliharaan kawasan permukiman sehingga dapat meminimalisir terciptanya slum area (kumuh) baru.
- 23) Memfasilitasi Penyediaan perumahan Layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terkait rumah tidak layak Huni (RTLH) di perumahan dan Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh.
- 24) Mengakomodir Kebutuhan/Apirasi masyarakat yang diakomodir dalam Musrenbang Kota terhadap Penyediaan Pembangunan

infrastruktur, prasarana dan sarana dasar (PSD) serta prasarana dan sarana Utilitas Umum (PSU) untuk memberikan pelayanan dasar pada masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan dengan anggaran dana baik dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun APBN sehingga dilaksanakan secara Bertahap dan Berkelanjutan sesuai Prioritas Kemampuan APBD.

- 25) Meningkatkan pelaksanaan monitoring pengawasan dan pengendalian Perumahan kawasan permukiman serta penegakkan/penertiban/penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran peraturan (perda) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- 26) Menyusun Penyediaan data base pertanahan yang valid dan update.
- 27) Menyusun dan menetapkan regulasi/aturan Perwako yang mengatur pelaksanaan/petunjuk teknis mengenai izin membuka Tanah Negara (IMTN) maka di perlukan penyusunan draft perwako IMTN.
- 28) Inventarisasi dan pemetaan secara keseluruhan terhadap bidang tanah yang dapat dikelola oleh investor maupun masyarakat Kota Singkawang serta aturan yang mengikatnya.
- 29) Meningkatkan survey tata ruang oleh dinas terkait terhadap izin pengelolaan tanah garapan serta aktifitas didalamnya.
- 30) Menyusun dan menetapkan regulasi /perwako yang mengatur zona nilai tanah dan bangunan di wilayah Kota Singkawang. maka diperlukan penyusunan draft perwako yang mengatur zona nilai tanah
- 31) Meningkatkan sosialisasi tentang tata ruang terhadap tata guna lahan pada pola ruang wilayah dalam bentuk perda tata ruang atau sistem informasi tata ruang oleh instansi terkait.
- 32) Menyusun Penyediaan Dokumen Pendataan terhadap zonasi nilai tanah dan bangunan di Kota Singkawang, belum mencakup seluruh wilayah kota Singkawang (masih bertahap)
- 33) Menyusun dan menetapkan regulasi, diperlukan perumusan terhadap Perda/Perwako yang mengatur tentang tata kelola pertanahan, maka diperlukan penyusunan draft Perda/Perwako yang mengatur tentang tata kelola pertanahan

- 34) Menyusun Penyediaan Dokumen inventarisasi terhadap luasan tanah masyarakat yang menempati wilayah tanah ulayat, kondisi di dalam dan di sekitar tanah ulayat oleh dinas terkait, serta diperlukan pemetaan dan penetapan secara legal oleh bidang pertanahan dan BPN terhadap lokasi dan luasan tanah ulayat
- 35) Menyusun penyediaan dokumen inventarisasi secara menyeluruh terhadap seluruh sebaran tanah kosong yang kemudian diperkuat dengan perda pemanfaatan/pengelolaan tanah kosong.
- 36) Menyusun dan menetapkan regulasi/kebijakan Penatagunaan Tanah maka diperlukan penyusunan draft Perda/Perwako RDTR di wilayah perkotaan.
- 37) Memfasilitasi Penyelesaian konflik, sengketa, perkara masalah Pertanahan di wilayah Kota Singkawang terkait pada tata kelola pemanfaatan penggunaan, dan penguasaan tanah seperti belum optimalnya penatagunaan tanah, masih terjadi tumpang tindih alas hak kepemilikan tanah termasuk batas-batas tanah, dan adanya potensi terjadinya konflik di masyarakat terkait penggunaan tanah terhadap aktifitas kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar lokasi, serta mengoptimalakn Pengadaan tanah dan penyelesaian ganti kerugian/santunan tanah untuk kepentingan pembangunan yang dapat menimbulkan konflik sengketa perkara pertanahan.
- 38) Memfasilitasi/memediasikan penyelesaian Penanganan permasalahan pertanahan terhadap tanah Negara atau tanah bekas hak.
- 39) Meningkatkan Pelayanan terhadap Permohonan Ijin lokasi /IMT belum dilengkapi dokumen perencanaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 40) Memfasilitasi dan meningkatkan pemahaman dan keinginan masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan standar operasional prosedur.
- 41) Menyediakan pengembangan Sistem informasi Pengelolaan pertanahan yang handal dan terpadu didukung data base



pertanahan yang valid, terinventarisasi dan pemanfaatan tanah di wilayah Kota Singkawang secara tertib dan akurat sesuai Kewenangan pemerintah daerah serta pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Bidang Pertanahan.

**3. Interaksi W - O (Kelemahan - Peluang)** mengatasi kelemahan untuk meraih peluang:

- 1) Penegakkan Peraturan daerah dengan meningkatkan pelaksanaan operasi Yustisi penegakan/penertiban dan penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran peraturan terkait rumah tinggal yang dibangun secara liar di atas lahan yang tidak seharusnya/di atas lahan bukan fungsi permukiman (seperti : bantaran sungai) dan di atas lahan milik Pemerintah/orang lain (menumpang).
- 2) Peningkatan penyuluhan/sosialisasi peraturan-peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan perizinan Perumahan dan kawasan Permukiman Serta Peraturan/Ketentuan Bidang Pertanahan kepada masyarakat serta SOP pelaksanaannya.
- 3) Penyebaran informasi tentang pentingnya Perizinan terkait IMB perumahan, izin Membuka Tanah (IMT), informasi lahan melalui Media/Media Sosial/ maupun brosur- brosur serta media elektronik.
- 4) Pemasangan papan pengumuman/Spanduk/Baliho/Banner di tempat-tempat strategis tentang himbauan untuk menjaga dan memelihara Sarana dan Prasarana Dasar dan Utilitas Umum Perumahan Permukiman termasuk Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial agar tetap terpelihara dengan Baik.
- 5) Pengoptimalan Fungsi Prasarana dan Sarana Kerja, serta melakukan Pemeliharaan Sarana Prasarana secara Optimal maupun Penyediaan Sarana dan Prasarana Kerja Operasional.
- 6) Peningkatan kemampuan pegawai yang ada dengan mengikut sertakan dalam training / diklat, Workshop serta Bimtek untuk meningkatkan kualitas SDM Aparatur.

- 7) Peningkatan sosialisasi Peraturan-peraturan yang Berlaku terkait ketentuan Peraturan/kebijakan hukum yang berlaku kepada masyarakat.
- 8) Pengoptimalan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Keterpaduan yang optimal lintas Dinas/Instansi terkait maupun instansi vertikal dalam arti sinergitas Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 9) Penyediaan Updating Basis Data yang baik (akurat, update dan valid pada masing-masing Bidang dalam Pengelolaan Perencanaan dan Pembangunan.
- 10) Penyusunan dan menetapkan/menerbitkan Perda dan Perwako tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, merevisi Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2018 yang mengatur tentang pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan kumuh dan permukiman yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi sekarang.
- 11) Penyusunan dan Penetapan NSPM (Norma, Standar, Pedoman, dan Manual) penyediaan/fasilitas rumah masyarakat bagi korban bencana dan terdampak program pemerintah, serta SOP pelaksanaannya.
- 12) Penyusunan penyediaan dokumen inventarisasi/identifikasi pemetaan kondisi awal SPM Bidang Rerumahan Rakyat (identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi, Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan dan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program pemerintah) yang merupakan bagian ketentuan untuk melaksanakan pemenuhan penerapan SPM yang merupakan bagian ketentuan untuk melaksanakan pemenuhan penerapan SPM seperti tahapan-tahapan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan/biaya dan rencana penanganan/rencana Aksi pemenuhan SPM yaitu penyediaan Rumah layak huni bagi korban bencana dan Fasilitas Rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah Kota Singkawang.

- 13) Penyediaan data base Rumah Tidak Layak huni (RTLH) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang valid/uptade sebagai dasar perumusan/pertimbangan Kebijakan serta pemanfaatan perencanaan untuk penanganannya hingga tuntas kota dari RTLH di perumahan dan kawasan permukiman serta permukiman kumuh.
- 14) Penyusunan penyediaan dokumen updating basis data/database PSU perumahan kawasan permukiman sebagai penunjang fungsi hunian yang layak huni, penyediaan data base yang valid dan update sebagai dasar pertimbangan Kebijakan maupun pemanfaatan dokumen Perencanaan.
- 15) Penyusunan dan Penetapan Regulasi (kebijakan Perda/Perwako) tentang pengelolaan/penataan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang dibangun oleh pengembang (Developer) terutama terkait penyerahan aset oleh pengembang kepada pemerintah Daerah.
- 16) Penyediaan Perencanaan Pengembangan / Peningkatan infrastruktur Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Kawasan Permukiman yang terpadu, sesuai Tugas dan Fungsi Perkimta yang berfokus pada komponen PSU yaitu; Jalan lingkungan Perumahan dan Drainase Lingkungan Perumahan, Sedangkan komponen PSU yang lainnya baik berupa Fasum dan Fasos berada pada OPD lainnya (komponen PSU lainnya seperti : Air minum, Sanitasi-air limbah dan persmpahan, Penerangan Jalan Umum (PJU), RTNH-lapangan olah raga dan Ruang Terbuka Hijau), maka bersifat lintas OPD dan perlu sinkronisasi dan keterpaduan dalam perencanaan dan pembangunan /pengembangan PSU perumahan kawasan Permukiman.
- 17) Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Keterpaduan yang optimal dengan Dinas/Instansi terkait maupun instansi Vertikal dalam arti sinergitas Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 18) Penyediaan Dokumen perencanaan Infrastruktur Prasarana Sarana Dasar dan utilitas umum (PSU) perumahan kawasan permukiman dan permukiman kumuh yang terintegrasi dan

terpadu antar sektor, tersedianya Basis Data/Updating data base infrastruktur PSU perumahan Kawasan permukiman yang valid sebagai dasar perumusan pengambilan Kebijakan / pemanfaatan perencanaan.

- 19) Penataan, pengembangan, Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan prasarana sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Kawasan Permukiman yang tuntas dalam satu wilayah dan upaya Pemerataan Pembangunan PSU perumahan kawasan permukiman yang layak huni, terpadu dan berkelanjutan.
- 20) Fasilitasi Penyediaan perumahan Layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terkait rumah tidak layak Huni (RTLH) di perumahan dan Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh.
- 21) Penataan Pembangunan, peningkatan dan Pemeliharaan Prasarana Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman kumuh serta upaya pencegahan dan peningkatan Kuantitas dan kualitas Infrastruktur lingkungan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai standar Pelayanan Minimal Perkotaan.
- 22) Pencegahan dan pengendalian, dengan Peningkatan/ Pemeliharaan infrastruktur lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh agar tetap terjaga Kualitas infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan prasarana sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman. sebagai upaya memenuhi tercapainya Pemerataan Pembangunan Prasarana dan sarana Dasar Kawasan permukiman yang layak huni, selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan.
- 23) Fasilitasi dan mendorong interaksi sosial/peran aktif pelaku usaha dan masyarakat sehingga terwujudnya komunitas yang sehat, terbukanya kesempatan secara swadaya masyarakat/ pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam pembangunan / pemeliharaan kawasan permukiman sehingga dapat meminimalisir terciptanya slum area (kumuh) baru.

- 24) Mengakomodir prioritas Kebutuhan/Apirasi masyarakat yang diakomodir dalam Musrenbang Kota terhadap Penyediaan Pembangunan infrastruktur, prasarana dan sarana dasar (PSD) serta prasarana dan sarana Utilitas Umum (PSU) untuk memberikan pelayanan dasar pada masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan dengan anggaran dana baik dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun APBN sehingga dilaksanakan secara Bertahap dan Berkelanjutan sesuai Prioritas Kemampuan APBD.
- 25) Peningkatan pelaksanaan monitoring pengawasan dan pengendalian Perumahan kawasan permukiman serta penegakkan/penertiban/penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran peraturan (perda) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- 26) Penyediaan data base pertanahan secara optimal yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
- 27) Penyusunan dan Penetapan regulasi/aturan Perwako yang mengatur pelaksanaan/petunjuk teknis mengenai izin membuka Tanah Negara (IMTN) maka di perlukan penyusunan draft perwako IMTN.
- 28) Penyediaan Inventarisasi dan pemetaan secara keseluruhan terhadap bidang tanah yang dapat dikelola oleh investor maupun masyarakat Kota Singkawang serta aturan yang mengikatnya.
- 29) Peningkatan survey tata ruang oleh dinas terkait terhadap izin pengelolaan tanah garapan serta aktifitas didalamnya.
- 30) Penyusunan dan Penetapan regulasi /perwako yang mengatur zona nilai tanah dan bangunan di wilayah Kota Singkawang. maka diperlukan penyusunan draft perwako yang mengatur zona nilai tanah
- 31) Peningkatan sosialisasi tentang tata ruang terhadap tata guna lahan pada pola ruang wilayah dalam bentuk perda tata ruang atau sistem informasi tata ruang oleh instansi terkait.

- 32) Penyediaan Dokumen Pendataan terhadap zonasi nilai tanah dan bangunan di Kota Singkawang, belum mencakup seluruh wilayah kota Singkawang (masih bertahap)
- 33) Penyusunan dan Penetapan regulasi, diperlukan perumusan terhadap Perda/Perwako yang mengatur tentang tata kelola pertanahan, maka diperlukan penyusunan draft Perda/Perwako yang mengatur tentang tata kelola pertanahan
- 34) Penyediaan Dokumen inventarisasi terhadap luasan tanah masyarakat yang menempati wilayah tanah ulayat, kondisi di dalam dan di sekitar tanah ulayat oleh dinas terkait, serta diperlukan pemetaan dan penetapan secara legal oleh bidang pertanahan dan BPN terhadap lokasi dan luasan tanah ulayat
- 35) Penyediaan Dokumen inventarisasi secara menyeluruh terhadap seluruh sebaran tanah kosong yang kemudian diperkuat dengan perda pemanfaatan/pengelolaan tanah kosong.
- 36) Penyusunan dan Penetapan regulasi/kebijakan Penatagunaan Tanah maka diperlukan penyusunan draft Perda/Perwako RDTR di wilayah perkotaan.
- 37) Fasilitasi Penyelesaian konflik, sengketa, perkara masalah Pertanahan di wilayah Kota Singkawang terkait pada tata kelola pemanfaatan penggunaan, dan penguasaan tanah seperti belum optimalnya penatagunaan tanah, masih terjadi tumpang tindih alas hak kepemilikan tanah termasuk batas-batas tanah, dan adanya potensi terjadinya konflik di masyarakat terkait penggunaan tanah terhadap aktifitas kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar lokasi, serta mengoptimalkn Pengadaan tanah dan penyelesaian ganti kerugian/santunan tanah untuk kepentingan pembangunan yang dapat menimbulkan konflik sengketa perkara pertanahan.
- 38) Fasilitasi /mediasi penyelesaian Penanganan permasalahan pertanahan terhadap tanah Negara atau tanah bekas hak seta tanah garapan.

- 39) Peningkatan Pelayanan terhadap Permohonan Ijin lokasi /IMT belum dilengkapi dokumen perencanaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 40) Fasilitasi dan peningkatan pemahaman dan keinginan masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan standar operasional prosedur.
- 41) Penyediaan/pengembangan Sistem informasi Pengelolaan pertanahan yang handal didukung data base pertanahan yang valid, terinventarisasi dan pemanfaatan tanah di wilayah Kota Singkawang secara tertib dan akurat sesuai Kewenangan pemerintah daerah serta pengadaan sarana pengelolaan dan penyimpanan arsip Bidang Pertanahan.

**4. Interaksi W- T (Kelemahan - Tantangan)** meminimalkan kelemahan untuk bertahan dari ancaman/tantangan:

- 1) Melakukan Penegakkan Peraturan daerah dengan meningkatkan pelaksanaan operasi Yustisi penegakan/penertiban dan penerapan ssnski terhadap pelaku pelanggaran peraturan terkait rumah tinggal yang dibangun secara liar di atas lahan yang tidak seharusnya/di atas lahan bukan fungsi permukiman (seperti : bantaran sungai) dan di atas lahan milik Pemerintah/orang lain (menumpang)
- 2) Melakukan Peningkatan penyuluhan/sosialisasi peraturan-peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan perizinan Perumahan dan kawasan Permukiman Serta Peraturan/Ketentuan Bidang Pertanahan kepada masyarakat serta SOP pelakasanaanya.
- 3) Melakukan Penyebaran informasi tentang pentingnya Perizinan terkait IMB perumahan, izin Membuka Tanah (IMT), informasi lahan melalui Media/Media Sosial/ maupun brosur-brosur serta media elektronik.
- 4) Melakukan Pemasangan papan pengumuman/Spanduk/Baliho / Banner di tempat-tempat strategis tentang himbauan untuk menjaga dan memelihara Sarana dan Prasarana Dasar

dan Utilitas Umum Perumahan Permukiman termasuk Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial agar tetap terpelihara dengan Baik.

- 5) Melakukan Pengoptimalan Fungsi Prasarana dan Sarana Kerja, serta melakukan Pemeliharaan Sarana Prasarana secara Optimal maupun Penyediaan Sarana dan Prasarana Kerja Operasional.
- 6) Melakukan Peningkatan kemampuan pegawai yang ada dengan mengikut sertakan dalam training / diklat, Workshop serta Bimtek untuk meningkatkan kualitas SDM Aparatur.
- 7) Melakukan peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan keterpaduan lintas Perangkat Daerah dan instansi verikal lainnya dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.
- 8) Melakukan penyediaan updating basis data yang baik (akurat, update dan valid pada masing-masing Bidang dalam Pengelolaan Perencanaan dan Pembangunan.
- 9) Melakukan Penyusunan pembaharuan dan penetapan regulasi Perda dan Perwako tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, merevisi Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2018 yang mengatur tentang pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan kumuh dan permukiman yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi sekarang.
- 10) Melakukan Penyusunan dan Penetapan NSPM (Norma, Standar, Pedoman, dan Manual), penyediaan/fasilitasi rumah masyarakat bagi korban bencana dan terdampak program pemerintah Kota, serta SOP pelaksanaannya.
- 11) Melakukan Penyusunan penyediaan dokumen inventarisasi/identifikasi pemetaan kondisi awal SPM Bidang Perumahan Rakyat (identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi, Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan dan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program pemerintah)



yang merupakan bagian ketentuan untuk melaksanakan pemenuhan penerapan SPM seperti tahapan-tahapan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan/biaya dan rencana penanganan/rencana Aksi pemenuhan SPM yaitu penyediaan Rumah layak huni bagi korban bencana dan Fasilitasi Rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah Kota Singkawang.

- 12) Melakukan Penyusunan penyediaan updating basis data/database PSU perumahan kawasan permukiman sebagai penunjang fungsi hunian yang layak huni, adanya data base yang valid dan update sebagai dasar pertimbangan Kebijakan maupun pemanfaatan dokumen Perencanaan.
- 13) Melakukan Penyediaan Dokumen perencanaan Infrastruktur Prasarana Sarana Dasar dan utilitas umum (PSU) perumahan kawasan permukiman dan permukiman kumuh yang terintegrasi dan terpadu antar sektor, tersedianya Basis Data/Updating data base infrastruktur PSU perumahan Kawasan permukiman yang valid sebagai dasar perumusan pengambilan Kebijakan/pemanfaatan perencanaan.
- 14) Melakukan Penyusunan dan Penetapan pembaharuan Regulasi (kebijakan Perda/Perwako) tentang pengelolaan/penataan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang dibangun oleh pengembang (Developer) terutama terkait penyerahan aset oleh pengembang kepada pemerintah Daerah.
- 15) Melakukan Penyediaan Perencanaan Pengembangan / Peningkatan infrastruktur Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Kawasan Permukiman yang terpadu, sesuai Tugas dan Fungsi Perkimta yang berfokus pada komponen PSU yaitu; Jalan lingkungan Perumahan dan Drainase Lingkungan Perumahan, Sedangkan komponen PSU yang lainnya baik berupa Fasum dan Fasos berada pada OPD lainnya (komponen PSU lainnya seperti : Air minum, Sanitasi-air limbah dan persmpahan, Penerangan Jalan Umum (PJU), RTNH-lapangan olah raga dan Ruang Terbuka Hijau), maka bersifat lintas OPD dan perlu sinkronisasi dan keterpaduan

dalam perencanaan dan pembangunan /pengembangan PSU perumahan kawasan Permukiman.

- 16) Melakukan Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Keterpaduan yang optimal dengan Dinas/Instansi terkait maupun instansi vertikal dalam arti sinergitas Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 17) Melakukan penyediaan data Rumah Tidak Layak huni (RTLH) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang valid/uptade sebagai dasar perumusan/pertimbangan Kebijakan serta pemanfaatan perencanaan untuk penanganannya hingga tuntas kota dari RTLH di perumahan dan kawasan permukiman serta permukiman kumuh
- 18) Melakukan Penataan Pembangunan, peningkatan dan Pemeliharaan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman kumuh serta upaya pencegahan dan peningkatan Kuantitas dan kualitas Infrastruktur lingkungan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai standar Pelayanan Minimal Perkotaan.
- 19) Melakukan Penataan, pengembangan, Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan prasarana sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Kawasan Permukiman yang tuntas dalam satu wilayah dan upaya Pemerataan Pembangunan PSU perumahan kawasan permukiman yang layak huni, terpadu dan berkelanjutan.
- 20) Pencegahan dan pengendalian, dengan Peningkatan/ Pemeliharaan infrastruktur lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh agar tetap terjaga Kualitas infrastruktur Prasarana Sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman. sebagai upaya memenuhi tercapainya Pemerataan Pembangunan Prasarana dan sarana Dasar Kawasan permukiman yang layak huni, selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan. juga diperlukan Fasilitasi dan mendorong keterlibatan peran aktif masyarakat/Pelaku Usaha dalam pengembangan/ pemeliharaan sarana dan prasarana permukiman sehingga dapat mempertahankan kualitas

infrastruktur lingkungan perumahan dan kawasan permukiman.

- 21) Melakukan Fasilitasi dan mendorong interaksi sosial bagi terwujudnya komunitas yang sehat, terbukanya kesempatan secara swadaya masyarakat/ pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam pembangunan / pemeliharaan kawasan permukiman sehingga dapat meminimalisir terciptanya slum area (kumuh) baru.
- 22) Mengakomodir prioritas kebutuhan/Apirasi masyarakat yang diakomodir dalam Musrenbang Kota terhadap Penyediaan Pembangunan infrastruktur, prasarana dan sarana dasar (PSD) serta prasarana dan sarana Utilitas Umum (PSU) untuk memberikan pelayanan dasar pada masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan dengan anggaran dana baik dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun APBN sehingga dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai Prioritas Kemampuan APBD.
- 23) Melakukan Peningkatan pelaksanaan monitoring pengawasan dan pengendalian Perumahan kawasan permukiman serta penegakkan/penertiban/penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran peraturan (perda) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- 24) Melakukan Penyediaan data base pertanahan secara optimal yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
- 25) Melakukan Penyusunan dan Penetapan regulasi/aturan Perwako yang mengatur pelaksanaan/petunjuk teknis mengenai izin membuka Tanah Negara (IMTN) maka di perlukan penyusunan draft perwako IMTN.
- 26) Melakukan Penyediaan Inventarisasi dan pemetaan secara keseluruhan terhadap bidang tanah yang dapat dikelola oleh investor maupun masyarakat Kota Singkawang serta aturan yang mengikatnya.
- 27) Melakukan Peningkatan survey tata ruang oleh dinas terkait terhadap izin pengelolaan tanah garapan serta aktifitas didalamnya.

- 28) Melakukan Penyusunan dan Penetapan regulasi /perwako yang mengatur zona nilai tanah dan bangunan di wilayah Kota Singkawang. maka diperlukan penyusunan draft perwako yang mengatur zona nilai tanah
- 29) Melakukan Peningkatan sosialisasi tentang tata ruang terhadap tata guna lahan pada pola ruang wilayah dalam bentuk perda tata ruang atau sistem informasi tata ruang oleh instansi terkait.
- 30) Melakukan Penyediaan Dokumen Pendataan terhadap zonasi nilai tanah dan bangunan di Kota Singkawang, belum mencakup seluruh wilayah kota Singkawang (masih bertahap)
- 31) Melakukan Penyusunan dan Penetapan regulasi, diperlukan perumusan terhadap Perda/Perwako yang mengatur tentang tata kelola pertanahan, maka diperlukan penyusunan draft Perda/Perwako yang mengatur tentang tata kelola pertanahan
- 32) Melakukan Penyediaan Dokumen inventarisasi terhadap luasan tanah masyarakat yang menempati wilayah tanah ulayat, kondisi di dalam dan di sekitar tanah ulayat oleh dinas terkait, serta diperlukan pemetaan dan penetapan secara legal oleh bidang pertanahan dan BPN terhadap lokasi dan luasan tanah ulayat
- 33) Melakukan Penyediaan Dokumen inventarisasi secara menyeluruh terhadap seluruh sebaran tanah kosong yang kemudian diperkuat dengan perda pemanfaatan/pengelolaan tanah kosong.
- 34) Melakukan Penyusunan dan Penetapan regulasi/kebijakan Penatagunaan Tanah maka diperlukan penyusunan draft Perda/Perwako RDTR di wilayah perkotaan.
- 35) Melakukan Fasilitasi Penyelesaian konflik, sengketa, perkara masalah Pertanahan di wilayah Kota Singkawang terkait pada tata kelola pemanfaatan penggunaan, dan penguasaan tanah seperti belum optimalnya penatagunaan tanah, masih terjadi tumpang tindih alas hak kepemilikan tanah termasuk batas-batas tanah, dan adanya potensi terjadinya konflik di masyarakat terkait penggunaan tanah terhadap aktifitas

kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar lokasi, serta mengoptimalkan Pengadaan tanah dan penyelesaian ganti kerugian/santunan tanah untuk kepentingan pembangunan yang dapat menimbulkan konflik sengketa perkara pertanahan.

- 36) Melakukan Fasilitasi /mediasi penyelesaian Penanganan permasalahan pertanahan terhadap tanah Negara atau tanah bekas hak serta tanah garapan
- 37) Melakukan peningkatan Pelayanan terhadap Permohonan Ijin lokasi /IMTN belum dilengkapi dokumen perencanaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 38) Melakukan Fasilitasi dan peningkatan pemahaman dan keinginan masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan standar operasional prosedur.
- 39) Melakukan Penyediaan/pengembangan Sistem informasi Pengelolaan pertanahan yang handal didukung data base pertanahan yang valid, terinventarisasi dan pemanfaatan tanah di wilayah Kota Singkawang secara tertib dan akurat sesuai Kewenangan pemerintah daerah serta pengadaan sarana pengelolaan dan penyimpanan arsip Bidang Pertanahan.

### 3.5.2 Isu-isu Strategis

Dari hasil analisis strategi dan evaluasi kondisi internal dan eksternal yang dijabarkan dalam interaksi antara unsur kekuatan (S), kelemahan (W), peluang (O) dan tantangan (T). Maka dapat dirumuskan isu-isu Strategis sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya akses rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), penyediaan/fasilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah Kota Singkawang
- 2) Belum optimalnya fasilitasi/penyediaan rumah susun/rumah khusus bagi masyarakat yang terdampak Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah, sebagai upaya

pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di bidang Perumahan Rakyat.

- 3) Belum optimalnya pemetaan kondisi awal SPM Bidang Perumahan Rakyat (identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi, Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan dan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program pemerintah) yang merupakan bagian ketentuan untuk melaksanakan pemenuhan penerapan SPM dengan tahapan-tahapan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan/biaya dan rencana penanganan/rencana Aksi pemenuhan SPM yaitu penyediaan Rumah layak huni bagi korban bencana dan Fasilitas Rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah Kota Singkawang.
- 4) Belum Tersedianya NSPM (Norma, Standar, Pedoman, dan Manual) Penanganan penyediaan/fasilitas rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak program pemerintah Kota singkawang serta SOP pelaksanaannya.
- 5) Belum tersedianya updating basis data/database PSU lingkungan perumahan kawasan permukiman sebagai penunjang fungsi hunian yang layak huni yang valid dan update.
- 6) Belum optimalnya penyediaan dokumen perencanaan pengembangan/peningkatan Infrastruktur Prasarana Sarana dan utilitas umum (PSU) lingkungan perumahan kawasan permukiman dan permukiman kumuh yang terintegrasi dan terpadu antar sektor/ lintas OPD.
- 7) Belum menetapkan Peraturan (kebijakan Perda/Perwako) tentang pengelolaan/penataan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang dibangun oleh pengembang (Developer) terutama terkait Penyerahan Aset PSU perumahan oleh pengembang kepada Pemerintah Kota Singkawang sehingga menyulitkan dalam Perencanaan dan Pembangunan/peningkatan PSU di area /Komplek perumahan yang dibangun Pengembang.
- 8) Masih terbatasnya ketersediaan data base Rumah Tidak Layak huni (RTLH) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang valid dan update sehingga menyulitkan dalam perencanaan/

- penanganannya maupun sebagai pertimbangan kebijakan.
- 9) Masih terbatasnya akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap kepemilikan rumah layak huni dan terjangkau, belum optimalnya fasilitasi rumah layak huni bagi MBR belum tuntasnya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Singkawang,
  - 10) Belum optimalnya pembangunan kawasan permukiman yang terkadang tidak tuntas dalam satu wilayah, terbatasnya Kemampuan Keuangan Daerah (APBD) dalam Penyediaan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Perumahan Kawasan permukiman sehingga dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai prioritas kemampuan APBD, Serta masih minimnya kegiatan Fisik yang bersumber dana APBD dalam mendukung Penanganan Permukiman Kumuh dan Kolaborasi antar OPD melalui Pokja PKP belum optimal dalam menuntaskan 7 indikator kumuh.
  - 11) Masih kurangnya penguatan/pembaharuan kebijakan yang ada tentang pencegahan dan peningkatan perumahan kumuh dan permukiman kumuh (Perda No 8 Tahun 2018 terkait pencegahan dan peningkatan Kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh perlu dilakukan reviu/revisi mengingat sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan saat ini).
  - 12) Belum optimalnya pengaturan dan pengendalian pengembangan kawasan perumahan permukiman dan belum optimalnya kebutuhan kawasan permukiman yang layak huni. Sebagai akibat pertumbuhan penduduk kota yang cukup tinggi mengingat Kota Singkawang merupakan salah satu kota tujuan wisata, perdagangan dan jasa di Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan pusat kegiatan (Wisata, Pemerintahan, Pendidikan, Perekonomian, jasa dsb.), peningkatan jumlah penduduk perkotaan berdampak pada kecenderungan pembangunan permukiman yang sporadis dan memberikan tekanan pada kawasan perkotaan dan akan berdampak menurunkan kesejahteraan masyarakat dan menyebabkan adanya kawasan perkotaan tidak inklusif dan tidak layak huni.
  - 13) Belum optimalnya keterpaduan dan sinergisitas Perencanaan dan Pembangunan yang berkelanjutan seta belum optimalnya

pemerataan pembangunan Kawasan permukiman yang tertata baik hingga terwujudnya kuantitas dan kuaalitas infrastruktur dasar dan Utilitas umum perumahan kawasan permukiman yang layak huni, selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan.

- 14) Belum Optimalnya Kuantitas dan Kualitas Penataan Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana sarana utilitas Umum (PSU) Kawasan permukiman dan Permukiman Kumuh sesuai standar pelayanan minimal perkotaan.
- 15) Belum optimalnya upaya pencegahan dan peningkatan terhadap munculnya kawasan permukiman yang berpotensi kumuh baru (slump area). Pertumbuhan Pembangunan Perumahan Permukiman semakin berkembang pesat seiring bertambahnya Jumlah Penduduk/Jumlah Rumah Tangga sehingga berdampak pada Lingkungan Hunian yang belum tertata dengan baik. Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah tidak layak huni (RTLH) cenderung meningkat serta belum seluruhnya didukung oleh prasarana, sarana dasar (PSD) dan utilitas umum (PSU) Perumahan kawasan permukiman yang memadai sehingga memicu meluasnya permukiman kumuh.
- 16) Belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat dan menjaga lingkungan perumahan permukiman agar tidak kumuh.
- 17) Mendorong dan memfasilitasi keterlibatan/peran aktif masyarakat dan pelaku usaha sehingga terbukanya kesempatan secara swadaya masyarakat/pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam pembangunan/pemeliharaan infrastruktur kawasan permukiman guna meminimalisir slump area (kumuh) baru.
- 18) Penyiapan Pengembangan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap bangun (Lisiba) serta penyiapan lahan relokasi terdampak Program pemerintah dan terdampak bencana.
- 19) Belum optimalnya Pengawasan dan Pengendalian perumahan dan kawasan permukiman, meningkatnya pembangunan kawasan permukiman sehingga berdampak pada pemanfaatan Ruang, lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang terjadinya alih fungsi lahan/fungsi peruntukan. Teridentifikasi masih banyaknya bangunan liar, di atas lahan



yang tidak seharusnya/di atas lahan bukan fungsi permukiman (seperti : bantaran sungai) dan di atas lahan milik Pemerintah/orang lain (menumpang)

- 20) Belum Optimalnya Penyuluhan/himbauan/sosialiasi dan fasilitasi pelayanan keluhan masyarakat akan permasalahan pemanfaatan ruang kota/informasi lahan terkait bidang pertanahan di kota singkawang.
- 21) Masih terjadinya konflik, sengketa, perkara masalah Pertanahan di wilayah Kota Singkawang terkait pada tata kelola pemanfaatan penggunaan, dan penguasaan tanah seperti belum optimalnya penatagunaan tanah, masih terjadi tumpang tindih alas hak kepemilikan tanah termasuk batas-batas tanah, dan adanya potensi terjadinya konflik di masyarakat terkait penggunaan tanah terhadap aktifitas kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar lokasi, serta belum optimalnya Pengadaan tanah dan penyelesaian ganti kerugian/santunan tanah untuk kepentingan pembangunan yang dapat menimbulkan konflik sengketa perkara pertanahan.
- 22) Belum tersedianya regulasi/aturan yang mengatur pelaksanaan/petunjuk teknis mengenai izin membuka Tanah Negara (IMTN). Maka diperlukan legalitas/kepastian hukum dalam bentuk perwako yang mengatur tentang Izin Membuka Tanah Negara.
- 23) Belum optimalnya pelayanan bidang Pertanahan terkait pada pelayanan izin membuka tanah negara (IMTN) berorientasi pada pelayanan publik yang optimal serta Permohonan Ijin IMTN belum dilengkapi dokumen perencanaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 24) Belum terinventarisir dan terpetakan secara keseluruhan terhadap bidang tanah yang dapat dikelola oleh investor maupun masyarakat Kota Singkawang serta aturan yang mengikatnya.
- 25) Belum optimalnya fasilitasi dan peningkatan pemahaman/keinginan masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan standar operasional prosedur.
- 26) Belum optimalnya survey tata ruang oleh dinas terkait terhadap izin pengelolaan tanah garapan serta aktifitas didalamnya.

- 27) Belum optimalnya sosialisasi tentang tata ruang terhadap tata guna lahan pada pola ruang wilayah dalam bentuk perda tata ruang atau sistem informasi tata ruang oleh instansi terkait.
- 28) Belum tersedianya regulasi/perwako yang mengatur zona nilai tanah dan bangunan di wilayah Kota Singkawang.
- 29) Belum optimalnya (belum tuntasnya) Pendataan terhadap zonasi nilai tanah dan bangunan di Kota Singkawang, belum mencakup seluruh wilayah kota Singkawang (masih bertahap).
- 30) Belum tersedianya regulasi tata kelola pertanahan, diperlukan perumusan terhadap Perda/Perwako yang mengatur tentang tata kelola pertanahan.
- 31) Belum optimalnya (belum tuntasnya) inventarisasi terhadap luasan tanah masyarakat yang menempati wilayah tanah ulayat, kondisi di dalam dan di sekitar tanah ulayat oleh dinas terkait, serta diperlukan pemetaan dan penetapan secara legal oleh bidang pertanahan dan BPN terhadap lokasi dan luasan tanah ulayat.
- 32) Belum optimalnya (belum tuntasnya) inventarisasi secara menyeluruh terhadap seluruh sebaran tanah kosong yang kemudian diperkuat dengan perda pemanfaatan/pengelolaan tanah kosong.
- 33) Belum optimalnya Penatagunaan Tanah, belum tersedia regulasi Perda RDTR di wilayah perkotaan.
- 34) Belum optimalnya penyediaan/pengembangan Sistem informasi Pengelolaan pertanahan yang handal dan terpadu didukung data base pertanahan yang valid, terinventarisir, pengelolaan arsip pertanahan, serta pemanfaatan tanah di wilayah Kota Singkawang secara tertib sesuai kewenangan pemerintah daerah.
- 35) Belum optimalnya penanganan permasalahan pertanahan terhadap tanah Negara atau tanah bekas hak serta tanah garapan.
- 36) Belum optimalnya penertiban kepemilikan tanah masyarakat tanah kelebihan maksimum dan absente serta belum tersedianya regulasi/kebijakan daerah yang mengaturnya.
- 37) Meningkatkan SDM (Pemahaman Aparatur Pemerintah) dbidang pertanahan serta Meningkatkan pemahaman dan keinginan/ kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa

tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan standar operasional prosedur.

- 38) Mengoptimalkan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Keterpaduan yang optimal lintas Dinas/Instansi terkait maupun instansi vertikal dan sinergitas Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 39) Masih terbatasnya jumlah aparatur yang ada dan SDM yang berkompeten dibidangnya (ahli tofografi bidang pertanahan arsitektur/teknik sipil di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman), serta masih kurangnya pemahaman aparatur terkait ketentuan peraturan/kebijakan hukum dibidang pertanahan.
- 40) Belum optimalnya pemahaman aparatur, pola pikir/mindset dan budaya kerja, menyusun rencana kinerja yang berorientasi pada hasil/outcome, impact serta mengoptimalkan pelayanan publik dan inovasi Daerah.
- 41) Masih terbatasnya sarana dan prasarana kerja/operasional dalam mendukung optimalisasi kinerja dan pelayanan publik yaitu; gedung kantor (ruangan kerja), fasilitas dan peralatan kerja kantor serta sarana transportasi yang memadai dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Perumusan tujuan jangka menengah Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan hasil telaahan terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPD), dengan demikian maka tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 menjadi acuan/pedoman pada Penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

**Tujuan ke-3 : Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan**

Sasaran ke-2 : Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan

Sasaran ke- 4 : Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar.

Adapun perumusan tujuan dan sasaran sesuai tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang (DISPERKIMTA) dengan memperhatikan kewenangan urusan sebagai Perangkat Daerah Pengampu dengan uraian sebagai berikut :

#### 1. Bidang Perumahan Rakyat

a. Tujuan :

1) Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar.

Indikator tujuan : Persentase peningkatan rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak relokasi Program Pemerintah.

b. Sasaran :

1) Meningkatnya rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak relokasi program pemerintah.

Indikator Sasaran : Persentase rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak relokasi program pemerintah yang ditangani.

#### 2. Bidang Kawasan Permukiman

a. Tujuan :

1) Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar.

a. Indikator tujuan 1 : Persentase Pencegahan luas Area

kawasan Permukiman berpotensi permukiman kumuh di luar kawasan kumuh dibawah 10 Ha

- b. Indikator tujuan 2 : Persentase Pengurangan rumah tidak layak huni di luar kawasan permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha
- c. Indikator tujuan 3 : Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha.
- d. Indikator tujuan 4 : Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 ha

b. Sasaran :

- 1) Sasaran1 : Tercegahnya luas area kawasan permukiman yang berpotensi permukiman kumuh di bawah 10 Ha.
  - a. Indikator Sasaran 1 : Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha yang ditangani.
- 2) Sasaran 2 : Berkurangnya rumah tidak layak huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha.
  - a. Indikator Sasaran 2 : Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha.
- 3) Sasaran 3 : Berkurangnya luas kawasan Permukiman kumuh di bawah 10 ha
  - a. Indikator Sasaran 3 : Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang ditangani.
- 4) Sasaran 4 : Berkurangnya Rumah Tidak layak Huni pada kawasan Permukiman kumuh di bawah 10 ha.
  - a. Indikator Sasaran 3 : Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 ha yang ditangani.

### **3. Bidang Pertanahan**

a. Tujuan :

- 1) Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan

bangunan.

Indikator Tujuan : Persentase penanganan konflik pertanahan

b. Sasaran :

1) Meningkatnya penanganan konflik pertanahan.

Indikator Sasaran : Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan.

**4. Sekretariat** Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTA)

Tujuan : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

a. Sasaran :

1) Meningkatnya Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di DISPERKIMTA.

Indikator Sasaran :

a. Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2) Meningkatnya implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator Sasaran :

a. Kategori Capaian Reformasi Birokrasi (RB) Disperkimta

b. Kategori Capaian SAKIP Disperkimta.

Indikator kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah pemerintah Kota Singkawang tahun 2023-2026 maka menjadi pedoman pada Renstra Perangkat Daerah khususnya yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang, disamping indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, juga memuat informasi tentang rencana capaian kinerjanya. Adapun tujuandan sasaran jangka menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang beserta rumusan Indikator kinerja (indikator tujuan / sasaran) dan merupakan menjadi target Kinerja yang ingin dicapai pada Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi, serta merupakan kewenangan urusan sebagai Perangkat Daerah Pengampu (Tabel 4.1) sebagaiberikut :

**Tabel. 4.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
**DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023-2026**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	KONDISI AWAL PERIODE TAHUN 2021	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				KONDISI AKHIR PERIODE Tahun 2026
							2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>A. Bidang Perumahan Rakyat</b>											
1	Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar	1. Persentase peningkatan rumah layak huni bagi Korban bencana dan Terdampak relokasi Program Pemerintah	1. Meningkatkan rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak relokasi Program Pemerintah	1. Persentase Rumah Layak huni bagi korban bencana dan terdampak Program Pemerintah yang ditangani	Jumlah Rumah bagi korban bencana dan terdampak program pemerintah yang ditangani (unit rumah) dibagi jumlah rencana penyediaan Rumah bagi korban bencana dan terdampak program pemerintah (unit rumah) x 100%	46,15%	100%	100%	100%	100%	100%

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	KONDISI AWAL PERIODE TAHUN 2021	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				KONDISI AKHIR PERIODE Tahun 2026
							2023	2024	2025	2026	
<b>B. Bidang Kawasan Permukiman</b>											
1	Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar	1. Persentase Pencegahan luas Area kawasan Permukiman berpotensi permukiman kumuh di luar kawasan kumuh di bawah 10 Ha	1. Tercegahnya luas area kawasan permukiman yang berpotensi permukiman kumuh di luar kawasan kumuh dibawah 10 ha	1. Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha yang ditangani	Luas Area Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Berpotensi Kumuh < 10 Ha yang tertangani dibagi Luas Area Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Berpotensi Kumuh < 10 Ha yang teridentifikasi dalam rencana/ditetapkan x 100%	-	12,50%	25%	35%	50%	50%
		2. Persentase Pengurangan rumah tidak layak huni di Luar kawasan permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha	1. Berkurangnya rumah tidak layak huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha	1. Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	Jumlah seluruh Rumah Tidak layak huni (unit) di luar Kawasan Permukiman Kumuh< 10 Ha yang tertangani dibagi Jumlah seluruh Rumah Tidak Layak Huni (unit) yang terverifikasi di luar kawasan permukiman kumuh < 10 Ha x 100%	-	12,50%	25%	35%	50%	50%



NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	KONDISI AWAL PERIODE TAHUN 2021	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				KONDISI AKHIR PERIODE Tahun 2026
							2023	2024	2025	2026	
		3. Persentase Berkurangnya luas kawasan Permukiman kumuh di bawah 10 Ha	1. Menurunnya luas kawasan Permukiman kumuh di bawah 10 ha	1. Persentase Berkurangnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang ditangani	Jumlah luasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang tertangani / dibagi Jumlah Total luasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha sesuai SK Walikota x100%	32,68%	47,68%	62,68%	81,51%	100%	100%
		4. Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 ha	1. Berkurangnya rumah tidak layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Dibawah 10 Ha	1. Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 ha yang ditangani	Jumlah seluruh Rumah Tidak layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 Ha yang tertangani dibagi Jumlah seluruh Rumah Tidak Layak Huni (unit) yang terverifikasi pada kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha x 100%	-	25%	50%	75%	100%	100%

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	KONDISI AWAL PERIODE TAHUN 2021	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				KONDISI AKHIR PERIODE Tahun 2026
							2023	2024	2025	2026	
<b>C Bidang Pertanahan</b>											
1	Meningkatnya kualitas Penataan runag dan Penataan bangunan	Persentase penanganan konflik pertanahan	1 Meningkatkan penangan konflik pertanahan	1 Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan	Jumlah (Fasilitasi) Kasus sengketa, Konflik Perkara Pertanahan yang diselesaikan (hasil rekomendasi) dibagi Jumlah Kasus sengketa, Konflik Perkara yang Terdaftar x 100%	100%	100%	100%	100%	1000%	100%
<b>D Sekretariat DISPERKIMTA</b>											
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Capaian PMPRB dan SAKIP Perangkat Daerah	1 Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Kategori Capaian Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	Hasil PMPRB oleh Inspektorat		BB	BB	BB	BB	BB
				2. Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Hasi levaluasi SAKIP oleh Inspektorat		BB	BB	BB	BB	BB



## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1. Strategi Dan Arah Kebijakan

##### ➤ Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian rumusan arah kebijakan. Strategi merupakan rumusan perencanaan yang bersifat komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga merupakan sekumpulan program pembangunan daerah yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

##### ➤ Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah / Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi yang merupakan langkah-langkah berisikan program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran.

Adapun arah kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan penjabaran strategi rencana pembangunan daerah Kota Singkawang tahun 2023-2026 dipadukan dalam matrik kebijakan berikut ini, arah kebijakan merupakan penterjemahan dari strategi yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dan saran dalam RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

**Tabel 5.1**  
**ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA SINGKAWANG**  
**Yang Menjadi Acuan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan**

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3
Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan	<b>Optimalisasi penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang</b>	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan Penangan konflik pertanahan
Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar	Peningkatan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar	Pembangunan dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni
		Pendataan rumah beserta prasarana dan sarana penunjang fungsi hunian dan pendataan rumah dilokasi rawan bencana serta potensi lahan untuk relokasi terkena program
		Penataan lingkungan kawasan permukiman kumuh

**Tabel 5.2**  
**TUJUAN, SASARAN DAN STRATERGI RPD TAHUN 2023-2026**  
**Yang Menjadi Acuan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan**

Tujuan	Sasaran	Strategi
1	2	3
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan	<b>Optimalisasi penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang</b>
	Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar	Peningkatan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar

### ➤ Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah (PD) yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Singkawang Periode 2023-2026. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, dengan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang menjadi tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi Perangkat

Daerah dalam setiap program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi bagi Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan kata lain Strategi adalah cara mencapai tujuan serta sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan serta program – program, Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan SKPD, hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD. Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan rencana yang mencakup upaya-upaya menyeluruh dan terintegrasi dalam rangka mengoperasionalisasikan tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan dan program.

Adapun Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Singkawang 2023-2026 yang menjadi acuan pada Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi, serta merupakan kewenangan urusan sebagai Perangkat Daerah Pengampu (DISPERKIMTA) seperti pada (tabel 5.3) adalah sebagai berikut :

### **I. Bidang Perumahan Rakyat**

#### a. Strategi dibidang perumahan Rakyat :

- 1) Meningkatkan Perencanaan, Pembangunan/Rehabilitasi, Fasilitasi/Penyediaan Rumah bagi korban bencana tk bencana/pemulihan pasca bencana dan terdampak relokasi program Pemerintah Kota Singkawang.
- 2) Meningkatkan Perencanaan, Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Perumahan serta memfasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

#### b. Kebijakan dibidang perumahan Rakyat :

- 1) Penyediaan dokumen pemetaan/pendataan penyediaan dnn Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Kota Singkawang dalam rangka Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat.
- 2) Fasilitasi dan Stimulasi pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR) serta Fasilitasi

Bantuan Prasarana Sarana Prasaran Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan bagi MBR, penyediaan Rumah Susun/Rumah khusus bagi korban bencana dan terdampak program pemerintah Kota Singkawang

- 3) Fasilitasi dan penyediaan pembangunan/rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan terdampak relokasi program pemerintah serta sosialisasi persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana atau relokasi program Pemerintah Kota Singkawang
- 4) Perencanaan pembangunan infrastruktur Prasarana Sarana Prasaran sarana Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan dikawasan permukiman dan Penyediaan updating Data Base PSU Perumahan sebagai penunjang fungsi hunian.
- 5) Penataan Pembangunan/Peningkatan /Pemeliharaan Prasarana Sarana Prasaran sarana Utilitas Umum (PSU) lingkungan Perumahan sebagai penunjang fungsi hunian.

## **II. Bidang Kawasan Permukiman**

a. Strategi dibidang Kawasan permukiman :

- 1) Meningkatkan Perencanaan Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh.
- 2) Meningkatkan Penataan, Pembangunan / Peningkatan dan pemeliharaan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh.
- 3) Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian terhadap Kuantitas dan Kualitas infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman berpotensi kumuh serta Fasilitasi penanganan terhadap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi MBR di Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh.

b. Kebijakan dibidang Permukiman :

- 1) Peningkatan penyediaan Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh.

- 2) Peningkatan penataan, pengembangan, pembangunan /peningkatan dan pemeliharaan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh.
- 3) Peningkatan Kualitas infrastruktur Permukiman Kumuh Berbasis Masyarakat (sharing APBN/APBD Provinsi)
- 4) Penyediaan draft pembaharuan kebijakan/Revisi (Perda/Perwako) Pencegahan dan Peningkatan terhadap perumahan kumuh dan permukiman Kumuh.
- 5) Fasilitasi dan penyediaan pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni (RTLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) kawasan permukiman berpotensi kumuh serta permukiman Kumuh untuk Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Permukiman Kumuh.

### III. Bidang Pertanahan

#### a. Strategi bidang pertanahan :

- 1) Meningkatkan Penanganan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan serta meningkatkan koordinasi sinkronisasi dan fasilitasi pengadaan tanah untuk pembangunan.
- 2) Meningkatkan Pengelolaan Izin membuka Tanah Negara (IMTN)
- 3) Meningkatkan Penyediaan Inventarisasi, pengelolaan, Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong
- 4) Meningkatkan Penyediaan Inventarisasi dan Penetapan Tanah Ulayat/Tanah Kas Desa.
- 5) Meningkatkan tertib administrasi pertanahan melalui pengembangan sistem informasi pertanahan yang terpadu di Kota Singkawang serta Meningkatkan pengembangan/ serta peningkatan SDM Aparatur dalam pengelolaan Pertanahan
- 6) Meningkatkan fasilitasi/mediasi Penyelesaian Konflik, Sengketa Tanah Garapan.



- 7) Meningkatkan Fasilitasi Penyelesaian Konflik, Sengketa perkara masalah Pertanahan sesuai Kewenangan yang dilimpahkan.
  - 8) Meningkatkan penatagunaan tanah, pengendalian pemanfaatan tanah, zonasi nilai tanah dan bangunan/lahan aset tanah Pemda dan Pemetaan bidang tanah,
- b. Kebijakan di bidang Pertanahan :
- 1) Fasilitasi/mediasi penyelesaian Konflik, Sengketa Tanah Garapan.
  - 2) Fasilitasi pelayanan informasi lahan dan pengaduan masalah pertanahan.
  - 3) Penyelesaian Masalah Ganti Rugi Tanah/Santunan tanah untuk kepentingan pembangunan serta Koordinasi sinkronisasi dan fasilitasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan.
  - 4) Fasilitasi rekomendasi teknis/Perizinan Membuka Tanah Negara (IMTN) updating SKT/SPT, HPL dan Fasilitasi Pendaftaran tanah sistematis Lengkap (PTSL)
  - 5) Pendataan/Inventarisasi dan pengelolaan pemanfaatan Tanah kosong
  - 6) Pendataan/Inventarisasi Tanah ulayat/Tanah Kas Desa.
  - 7) Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan yang terpadu untuk tertib administrasi dan peningkatan Pelayanan Bidang Pertanahan serta Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan SDM Aparatur dibidang pertanahan melalui Diklat,
  - 8) Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan sesuai Kewenangan yang dilimpahkan
  - 9) Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan terkait Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan serta pelayanan Pengaduan Masalah Pertanahan.
  - 10) Penatagunaan tanah, Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. Inventarisasi zonasi nilai tanah dan bangunan/lahan aset pemda serta pemetaan bidang tanah.

- 11) Penyusunan draft Peraturan Daerah dan Peraturan walikota yang mengatur tentang pemanfaatan Pertanahan serta Penyusunan Norma, Standar dan Operasioanal Izin Membuka Tanah (IMT), Pemakaian/pemanfaatan Tanah Kosong, Zonasi Nilai Tanah dan bangunan.
- 12) Peningkatan kepatuhan terhadap Penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan sosialisasi/penyuluhan kebijakan hukum dibidang pertanahan.

#### **IV. Sekretariat Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan**

a. Strategi :

- 1) Meningkatkan Pelayanan Ketatausahaan dan penyediaan barang/jasa Operaasional keperluan kantor sebagai penunjang urusan Pemerintahan Daerah.
- 2) Meningkatkan Pencapaian Nilai PMPRB dan SAKIP Perangkat Daerah

b. Kebijakan :

- 1) Peningkatan Pelayanan Ketatausahaan dan Penyediaan barang/jasa Operaasional keperluan kantor penunjang urusan Pemerintahan Daerah.
- 2) Peningkatan capaian nilai PMPRB DIsperskimta
- 3) Peningkatan capaian nilai SAKIP DIsperskimta.

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah**  
**DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG**

<b>Tujuan Ke 3 (RPD 2023-2026) : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan</b>																	
<b>Sasaran RPD ke - 2 : Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang dan Penataan Bangunan</b>																	
<b>Sasaran RPD ke - 4 : Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar</b>																	
<b>1. Bidang : Perumahan Rakyat</b>																	
<b>Tujuan Ke - 3 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan</b>																	
Tujuan RPD		Indikator Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	Tujuan DISPERKIMTA	Indikator Tujuan DISPERKIMTA	Sasaran DISPERKIMTA	Indikator Sasaran DISPERKIMTA	Strategi DISPERKIMTA	Kebijakan							
Tujuan 3	1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Daerah	1	Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar	1	Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar	1	Persentase peningkatan rumah layak huni Bagi korban bencana dan terdampak relokasi Program pemerintah	1	Meningkatnya kepemilikan rumah layak huni Bagi korban bencana dan terdampak relokasi Program pemerintah	1	Persentase Rumah Layak huni bagi korban bencana dan terdampak Program Pemerintah	1	Meningkatkan Perencanaan, Pembangunan/ Rehabilitasi, Fasilitasi/ Penyelesaian rumah bagi korban bencana/pemulihan pasca bencana dan terdampak relokasi program Pemerintah Kota Singkawang	1	Penyediaan dokumen pemetaan/pendataan penyediaan dnn Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah dalam rangka Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat

										<p><b>2</b> Fasilitasi dan Stimulasi pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR) serta Fasilitasi Bantuan Prasarana Sarana Prasaran sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan bagi MBR, penyediaan Rumah Susun /Rumah khusus bagi korban bencana dan terdampak program pemerintah</p>
										<p><b>3</b> Fasilitasi dan penyediaan pembangunan/rehabilitasi Rumah bagi korban bencana dan terdampak relokasi program Pemerintah serta Sosialisasi Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah</p>
								<p><b>2</b> Meningkatkan Perencanaan, Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan serta memfasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR)</p>	<p><b>2.1</b> Perencanaan pembangunan infrastruktur Prasarana Sarana Prasaran sarana dan Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan dikawasan permukiman serta Penyediaan updating Data Base PSU Perumahan sebagai penunjang fungsi hunian.</p>	

											2.2 Penataan Pembangunan/Peningkatan /Pemeliharaan Prasarana Sarana Prasaran sarana Utilitas Umum (PSU) dilingkungan Perumahan sebagai penunjang fungsi hunian.
<b>3. Bidang Kawasan Permukiman</b>											
<b>Tujuan Ke - 3 : Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan</b>											
Tujuan RPD		Indikator Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	Tujuan DISPERKIMTA	Indikator Tujuan DISPERKIMTA	Sasaran DISPERKIMTA	Indikator Sasaran DISPERKIMTA	Strategi DISPERKIMTA	Kebijakan	
Tujuan 3	1 Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Daerah	1 Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar	1 Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha yang ditangani	1 Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar	1 Persentase Pencegahan luas Area kawasan Permukiman di luar kawasan kumuh berpotensi permukiman kumuh di luar kawasan kumuh di bawah 10 Ha	1 Tercegahnya luas area kawasan permukiman di luar kawasan kumuh yang berpotensi permukiman kumuh diluar kawasan kumuh di bawah 10 Ha	1 Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha yang ditangani	1 Meningkatkan Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh	1.1 Peningkatan penyediaan Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh.	
										1.2 Peningkatan Kualitas infrastruktur Permukiman Kumuh Berbasis Masyarakat (sharing APBN/APBD Provinsi)	



						<p>3 <b>Persentase Berkurangnya luas kawasan Permukiman kumuh di bawah 10 Ha</b></p>	<p>3 <b>Menurunnya luas kawasan Permukiman kumuh di bawah 10 ha</b></p>	<p>3 <b>Persentase Berkurangnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani</b></p>	<p>3 <b>Meningkatkan Penataan, Pembangunan / Peningkatan dan pemeliharaan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh.</b></p>	<p>3 <b>Peningkatan penataan, pengembangan, pembangunan /peningkatan dan pemeliharaan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh</b></p>
						<p>3 <b>Persentase Berkurangnya rumah tidak layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Dibawah 10 Ha</b></p>	<p>3 <b>Berkurangnya rumah tidak layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Dibawah 10 Ha</b></p>	<p>3 <b>Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 ha yang ditangani</b></p>	<p>3 <b>Fasilitasi penanganan terhadap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi MBR di Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh.</b></p>	<p>3 <b>Fasilitasi dan penyediaan pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni (RTLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) kawasan permukiman berpotensi kumuh serta permukiman Kumuh untuk Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Permukiman Kumuh</b></p>

4. Bidang : Pertanian									
Tujuan Ke - 3 : Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan									
Tujuan RPD	Indikator Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	Tujuan DISPERKIMTA	Indikator Tujuan DISPERKIMTA	Sasaran DISPERKIMTA	Indikator Sasaran DISPERKIMTA	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 3	1 Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	1 Meningkatnya Kualitas Penataan ruang dan Penataan bangunan	1 Ketaatan Terhadap RTRW	1 Meningkatkan Kualitas Penataan ruang dan Penataan bangunan	1 persentase penanganan konflik pertanahan	1 Meningkatkan penanganan konflik pertanahan	1 Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan	1 Meningkatkan Penanganan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan.	1.1 Peningkatan Penanganan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan serta meningkatkan koordinasi sinkronisasi dan fasilitasi pengadaan tanah untuk pembangunan.
								2 Meningkatkan Pengelolaan Izin membuka Tanah Negara (IMTN)	2 Fasilitasi Penyelesaian rekomendasi teknis/Perizinan Membuka Tanah Negara (IMTN) updating SKT/SPT, HPL dan Fasilitasi Pendaftaran tanah sistematis Lengkap (PTSL)
								3 Meningkatkan Penyediaan Inventarisasi, Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	3 Pendataan/Inventarisasi dan pengelolaan pemanfaatan Tanah kosong





									<p><b>8 Meningkatkan penatagunaan tanah, pengendalian pemanfaatan tanah, zonasi nilai tanah dan bangunan/lahan aset tanah Pemda dan Pemetaan bidang tanah</b></p>	<p><b>8.1 Penatagunaan tanah, Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.</b></p>
										<p><b>8.2 Penyusunan draft Peraturan Daerah dan Peraturan walikota yang mengatur tentang pemanfaatan Pertanahan serta Penyusunan Norma, Standar dan Operasioanal Izin Membuka Tanah (IMT), Pemakaian/pemanfaatan Tanah Kosong, Zonasi Nilai Tanah dan bangunan.</b></p>
										<p><b>8.3 Peningkatan kepatuhan terhadap Penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan sosialisasi/penyuluhan kebijakan hukum dibidang pertanahan.</b></p>
<b>4. Sekretariat Disperkimta</b>										
<b>Tujuan RPD</b>	<b>Indikator Tujuan RPD</b>	<b>Sasaran RPD</b>	<b>Indikator Sasaran RPD</b>	<b>Tujuan DISPERKIMTA</b>	<b>Indikator Tujuan DISPERKIMTA</b>	<b>Sasaran DISPERKIMTA</b>	<b>Indikator Sasaran DISPERKIMTA</b>	<b>Strategi DISPERKIMTA</b>	<b>Kebijakan</b>	

Tujuan 3	1 )	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan					1	Tersedianya dan Berfungsinya Pelayanan Ketatausahaan dan Pemenuhan barang/jasa Operaasional keperluan kantor	1	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Operaasional keperluan kantor	1	Melakukan Peningkatan Pelayanan Ketatausahaan dan penyediaan barang/jasa Operaasional keperluan kantor sebagai penunjang urusan Pemerintahan Daerah	1	Peningkatan Pelayanan Ketatausahaan dan penyediaan barang/jasa Operaasional keperluan kantor sebagai penunjang urusan Pemerintahan Daerah
							2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2	Capaian PMPRB dan SAKIP Perangkat Daerah	1	Meningkatkan Pencapaian Nilai PMPRB dan SAKIP Perangkat Daerah	1	Peningkatan Capaian Nilai PMPRB Disperkimta

## BAB VI

## RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

## 6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi, adapun program kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (Tabel 6.1) sebagai berikut :

**A. Program-program Prioritas** Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023 – 2026 :

**I. Bidang Perumahan Rakyat**

Rencana Program Tahun 2023 – 2026 Bidang Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut :

**1. Program Pengembangan Perumahan**

Adapun Rencana Kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota.
  - Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan.
  - Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana.
  - Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus.
- 2) Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana.
- 3) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana.
  - Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana.
  - Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.
  - Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.
  - Sub Kegiatan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana..
- 4) Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan).
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.

## **2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)**

Adapun Rencana Kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
  - Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan.
  - Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian.
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman.
  - Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang.

## **II. Bidang Kawasan Permukiman**

Rencana Program Bidang Kawasan Permukiman Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

### **1. Program Kawasan Permukiman**

Adapun Rencana Kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman.
  - Sub Kegiatan Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh.
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh.
- 2) Kegiatan Penataan dan Peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.
  - Sub Kegiatan Sub Kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh.
  - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh.
  - Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP.
- 3) Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.
  - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh.
  - Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh.
  - Sub Kegiatan Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh.
  - Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh.
  - Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh.
  - Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni

## **2. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**

Adapun Rencana Kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota.

- Sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.
- Sub Kegiatan Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.

### **III. Bidang Pertanahan**

Rencana Program Tahun 2023 – 2026 Bidang Pertanahan adalah sebagai berikut:

#### **1. Program Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah**

- 1) Kegiatan koordinasi pengadaan tanah di wilayah provinsi.
  - Sub Kegiatan Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah.
- 2) Kegiatan Percepatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PPSN).
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN.

#### **2. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.**

- 3) Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
  - Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
  - Sub Kegiatan Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Gerapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

#### **3. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan**

Adapun Rencana Kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
  - Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

#### **4. Program Penetapan Tanah Ulayat**

Adapun Rencana Kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

#### **5. Program Pengelolaan Tanah Kosong**

Adapun Rencana Kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong.
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
  - Sub Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kosong.

#### **6. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah**

Adapun Rencana Kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah.
  - Sub Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara

#### **7. Program Penatagunaan Tanah**

Adapun Rencana Kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah.
  - Sub Kegiatan Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota.
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota.

#### **8. Program Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan**

Adapun Rencana Kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)
  - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)

#### **9. Program Penanganan Konflik, Sengketa Dan Perkara Pertanahan**



Adapun Rencana Kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
  - Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan

**B. Program Penunjang** Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023 – 2026 :

#### **IV. Sekretariat Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan.**

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Adapun Kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
- 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

TABEL 6.1  
**M A T R I K R E N S T R A**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2023-2026**

**Tujuan** : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan  
**Sasaran** :1. Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar.  
 2. Meningkatnya

**1.04 PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>TUJUAN KE - 3 : Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan</b>																		
			1		<b>URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>													
			1.04		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>			22.493.849.423	22.573.157.258		22.619.489.270		22.703.929.483		90.390.425.434			
					<b>A. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT</b>			7.374.617.655	7.415.233.173		7.422.485.944		7.467.453.124		29.679.789.896			
<b>1</b>	<b>Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar</b>																	
1	Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar	1 Meningkatnya Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana dan Terdampak Relokasi	1	Persentase Rumah Layak huni bagi korban bencana dan terdampak Program Pemerintah	1.1 Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah yang ditangani		100%	737.868.679	100%	741.932.472	100%	742.658.149	100%	747.157.348	400%	2.969.616.648	Kabid Perumahan Rakyat	Kota Singkawang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Persentase Pendataan, inventarisasi/identifikasi dan DED Perumahan Permukiman terdampak Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah		50%	263.000.000	70%	33.000.000	85%	32.658.149	100%	114.157.348	100%	442.815.497		
			1 04 02 2.01	1 Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Cakupan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		100%	263.000.000	100%	33.000.000	100%	32.658.149	100%	114.157.348	400%	860.684.176		
			1 04 02 2.01 01	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen pendataan rumah di lokasi rawan bencana atau Terkena Relokasi Program Pemerintah		1 Dokumen	110.000.000							1 Dokumen	110.000.000		
			1 04 02 2.01 02	Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen pendataan Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Perumahan								1 Dokumen	77.000.000	1 Dokumen	77.000.000		
			1 04 02 2.01 04	Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana 1) Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah		1 Dokumen	33.000.000	1 Dokumen	33.000.000	1 Dokumen	32.658.149	1 Dokumen	37.157.348	4 Dokumen	135.815.497		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Peringkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			1 04 02 2.01 06	3) Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik 1) Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus		1 Dokumen	120.000.000							1 Dokumen	120.000.000		
			1 04 02 2.02	2. Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Cakupan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program		100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	400%	120.000.000		
			1 04 02 2.02 02	1) Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti 1) Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi		30 orang	30.000.000	30 orang	30.000.000	30 orang	30.000.000	30 orang	30.000.000	120 orang	120.000.000		
			1 04 02 2.03	3. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Cakupan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		100%	419.868.679	100%	653.932.472	100%	655.000.000	100%	578.000.000	400%	2.306.801.151		
			1 04 02 2.03 01	1) Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah 1) Korban bencana yang direhab		6 Unit Rumah	105.000.000	6 Unit Rumah	105.000.000	6 Unit Rumah	105.000.000	6 Unit Rumah	105.000.000	24 Unit Rumah	420.000.001		
			1 04 02 2.03 02	1) Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah/Rumah Khusus Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		1 Dokumen	94.868.679	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	244.868.679		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
							2023		2024		2025		2026		Target	Rp						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar	Meningkatnya PSU Perumahan Kawasan Permukiman	Persentase PSU Perumahan Kawasan Permukiman yang tertangani	1	04	02	2.03	03	2)	Sub Kegiatan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota			0,25 Ha	278.932.472			0,3 Ha	278.932.472			
				1	04	02	2.03	04	2)	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah korban bencana yang dibangun baru		2 Unit Rumah	115.000.000	2 Unit Rumah	115.000.000	2 Unit Rumah	115.000.000	2 Unit Rumah	115.000.000	8 Unit Rumah	460.000.000
				1	04	02	2.03	05	3)	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program pemerintah yang dibangun		3 Unit	105.000.000	3 Unit	105.000.000	10 Unit Rumah	385.000.000	8 Unit Rumah	308.000.000	24 Unit Rumah	903.000.000
				1	04	02	2.06	4	4	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Kabupaten/Kota	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	400%	100.000.000
				1	04	02	2.06	03	1)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi/ Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan		1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	4 Dokumen	100.000.000
				1	04	04		2	2	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase lingkungan Perumahan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	78,27%	78,52%	6.636.748.976	78,77%	6.673.300.701	79,02%	6.679.827.795	79,27%	6.720.295.776	79,27%	26.710.173.248

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Persentase Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan (perumahan Pengembang yang sudah menyerahkan aset PSU) yang ditingkatkan/dipe		15%	1.620.000.000	30%	1.620.000.000	45%	1.850.000.000	60%	1.850.000.000	60%	6.940.000.000		
			1 04 04 2.01	1 Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Cakupan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang di bangun/ditingkatk		100%	6.636.748.976	100%	6.673.300.701	100%	6.679.827.795	100%	6.720.295.776	400%	26.710.173.248		
			1 04 04 2.01 01	1) Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	300.000.000	8 Dokumen	1.200.000.000		
				Inventarisasi - /Pendataan PSU Perumahan	Jumlah dokumen - pendataan PSU perumahan		1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000		150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	4 Dokumen	600.000.000		
				Perencanaan PSU Perumahan	Jumlah dokumen Perencanaan - Penyediaan PSU Perumahan		1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	4 Dokumen	600.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			1 04 04 2.01 02	2) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1) Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		23 Lokasi	6.286.748.976	23 Lokasi	6.323.300.701	24 Lokasi	6.304.827.795	24 Lokasi	6.345.295.776	94 Lokasi	25.260.173.248		
				Pembangunan/Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Perumahan (jalan dan drainase Lingkungan Perumahan)	Cakupan Peningkatan/Pemeliharaan Prasarana dan Sarana PSU lingkungan Perumahan yang terfasilitasi PSU		100%	6.286.748.976	100%	6.323.300.701	100%	6.304.827.795	100%	6.345.295.776	400%	25.260.173.248		
				Pembangunan/Peningkatan Saluran Drainase lingkungan Perumahan	Jumlah Saluran Drainase lingkungan Perumahan yang dibangun/ditingkatkan		3.400/17 Paket	4.666.748.976	3.400/17 Paket	4.703.300.701	3.400/17 Paket	4.454.827.795	3.400/17 Paket	4.495.295.776	15.800/78 Paket	18.320.173.248		
				Peningkatan/Pemeliharaan PSU Perumahan (perumahan Pengembang yang sudah menyerahkan Aset PSU)	Jumlah lokasi PSU lingkungan Perumahan (Perumahan Pengembang yang sudah menyerahkan Aset PSU) yang ditingkatkan/dipelihara		6 Lokasi/Paket	1.620.000.000	6 Lokasi/Paket	1.620.000.000	7 Lokasi/Paket	1.850.000.000	7 Lokasi/Paket	1.850.000.000	26 Lokasi/Paket	6.940.000.000		
					Jumlah Jalan lingkungan Perumahan (perumahan Pengembang yang sudah menyerahkan Aset PSU) yang ditingkatkan/dipelihara		600 M/3 Paket	810.000.000	600 M/3 Paket	810.000.000	600 M/3 Paket	810.000.000	600 M/3 Paket	810.000.000	2.400 M/12 Paket	3.240.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Jumlah Saluran Drainase lingkungan - Perumahan (perumahan Pengembang yang sudah menyerahkan Aset PSU)		600 M/3 Paket	810.000.000	6.00 M/4 Paket	810.000.000	600 M/3 Paket	810.000.000	6.00 M/3 Paket	810.000.000	2.400 M/12 Paket	3.240.000.000		
					Jumlah Fasum/ Fasos lingkungan Perumahan (perumahan - Pengembang yang sudah menyerahkan Aset PSU) yang di bangun/ditingkatkan/dipelihara						1 fasum/fasos	230.000.000	1 fasum/fasos	230.000.000	2 Fasum/Fasos	460.000.000		
			1 04 04 2.01 03	3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka 1) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum		1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	4 laporan	100.000.000		
			1 04 04 2.01 05	4) Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Dokumen Kerja Sama 1) Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan		1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	150.000.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				<b>B. BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN</b>				15.119.231.768		15.157.924.085		15.197.003.326		15.236.476.359		60.710.635.538			
1	Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar				1. Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha		25,00%		50,00%		75,00%		100,00%		100%				
					2. Persentase Berkurangnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	32,68%	47,68%		62,68%		81,51%		100%		100%				
1	Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar	1. Menurunnya luas kawasan Permukiman kumuh dibawah 10 Ha	1. Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	1 04 03	3. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3.1. Persentase Berkurangnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	6,03%	15,06%	3.869.231.768	15,06%	3.907.924.085	18,82%	3.947.003.326	18,82%	3.986.476.359	67,31%	15.710.635.538	Kabid Kawasan Permukiman	Kota Singkawang
					3.2. Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	-	25%	1.500.000.000	50%	1.500.000.000	75%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	6.000.000.000		Kabid Kawasan Permukiman	Kota Singkawang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2 Persentase Berkurangnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang ditangani	1 04 03 2.01	1 Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Cakupan Izin/Rumusan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh		12,5%	-	25%	-	63%	250.000.000	100,0%	250.000.000	100%	500.000.000		
			1 04 03 2.01 02	1) Sub Kegiatan Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Perencanaan 1) Pengembangan Kawasan Permukiman						1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	400.000.000		
					Jumlah Draft Revisi Perda pencegahan/Peringkatan Perumahan Permukiman Kumuh						1 Dokumen Naskah Akademik	200.000.000			1 Dokumen Draft Revisi Raperda	200.000.000		
					Jumlah Naskah akademik Revisi Perda Tentang Pencegahan/Peringkatan Perumahan permukiman Kumuh								1 Dokumen Draft Revisi Raperda	200.000.000	1 Dokumen Draft Raperda	200.000.000		
			1 04 03 2.01 03	2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh						1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	2 Laporan	100.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			1 04 03 2.02	1 Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Cakupan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						43,00%	300.000.000	100,00%	400.000.000	100%	700.000.000		Kota Singkawang	
			1 04 03 2.02 01	1) Sub Kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh						1 Dokumen	200.000.000			1 Dokumen	200.000.000			
			1 04 03 2.02 02	2) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan permukiman kumuh								1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000			
			1 04 03 2.02 05	3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi 1) Pengendalian Penataan Pemugaran/Pere majaan						1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	2 Laporan	200.000.000			
			1 04 03 2.02 08	4) Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Le galisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Penyusunan/Revie w/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP								1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000			
			1 04 03 2.03	2 Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas Permukiman Kumuh yang Ditingkatkan infrstruktur Kawasan Permukimannya	2,34 Ha	2 Ha	3.869.231.768	2 Ha	3.907.924.085	2,44 Ha	3.397.003.326	2,5 Ha	3.336.476.359	13,28 Ha	14.510.635.538		Kota Singkawang	
			1 04 03 2.03 01	1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Perencanaan Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemu garan Permukiman Kumuh						3 Dokumen	300.000.000	3 Dokumen	300.000.000	3 Dokumen	300.000.000	12 Dokumen	1.200.000.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			1 04 03 2.03 02	2) Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		20 Unit	450.000.000	20 Unit	450.000.000	20 Unit	450.000.000	20 Unit	450.000.000	80 Unit	1.800.000.000		Kota Singkawang
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni MBR yang mendapatkan bantuan Rehabilitasi pada Kawasan Permukiman Kumuh (DAK+DAU)		20 Unit	450.000.000	20 Unit	450.000.000	20 Unit	450.000.000	20 Unit	450.000.000	80 Unit	1.800.000.000		Kota Singkawang
					Jumlah Fasilitasi/Monitoring Rumah Rumah Tidak Layak Huni MBR yang mendapat bantuan Rehabilitasi (DAU)		1 Dokumen /kegiatan	50.000.000	1 Dokumen /kegiatan	50.000.000	1 Dokumen /kegiatan	50.000.000	1 Dokumen /kegiatan	50.000.000	1 Dokumen /kegiatan	200.000.000		
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni MBR yang mendapat bantuan Rehabilitasi (DAU)		5 Unit	100.000.000	5 Unit	100.000.000	5 Unit	100.000.000	5 Unit	100.000.000	20 Unit	400.000.000		
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni MBR yang mendapat bantuan Rehabilitasi (DAK)		15 Unit	300.000.000	15 Unit	300.000.000	15 Unit	300.000.000	15 Unit	300.000.000	60 Unit	1.200.000.000		
			1 04 03 2.03 04	3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan		1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	4 Laporan	400.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			1 04 03 2.03 05	4) Sub Kegiatan Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang terkena Program Peremajaan Permukiman		1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	4 Laporan	600.000.000		
			1 04 03 2.03 06	5) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Luas Permukiman 1) Kumuh Yang diRemajakan/ Dipugar		2 Ha	1.769.231.768	2 Ha	1.807.924.085	2,44 Ha	1.297.003.326	2,5 Ha	1.236.476.359	8,94 Ha	6.110.635.538		
			1 04 03 2.03 07	6) Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi 1)		1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	200.000.000		
			1 04 03 2.03 08	7) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah 1) Baru Layak Huni yang Dibangun		20 Unit	1.050.000.000	20 Unit	1.050.000.000	20 Unit	1.050.000.000	20 Unit	1.050.000.000	80 Unit	4.200.000.000		
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni MBR yang mendapatkan bantuan - Pembangunan Baru pada Kawasan Permukiman Kumuh (DAK+DAU)		20 Unit	1.050.000.000	20 Unit	1.050.000.000	20 Unit	1.050.000.000	20 Unit	1.050.000.000	80 Unit	4.200.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
							2023		2024		2025		2026		Target	Rp					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					Jumlah Fasilitasi/Monitoring Rumah Rumah Tidak Layak Huni MBR yang mendapat bantuan Pembangunan baru (DAU)		1 Dokumen/kegiatan	50.000.000	1 Dokumen/kegiatan	50.000.000	1 Dokumen/kegiatan	50.000.000	1 Dokumen/kegiatan	50.000.000	1 Dokumen/kegiatan	200.000.000					
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni MBR yang mendapat bantuan Pembangunan baru (DAU)		5 Unit	250.000.000	5 Unit	250.000.000	5 Unit	250.000.000	5 Unit	250.000.000	20 Unit	1.000.000.000					
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni MBR yang mendapat bantuan Pembangunan Baru (DAK)		15 Unit	750.000.000	15 Unit	750.000.000	15 Unit	750.000.000	15 Unit	750.000.000	60 Unit	3.000.000.000					
1	Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar	3 Tercegahnya Luas Area kawasan permukiman Berpotensi kumuh dibawah 10 Ha	1	Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh	1 04 04	4. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	4.1	Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha yang ditangani	-	12,50%	11.250.000.000	25%	11.250.000.000	35%	11.250.000.000	50%	11.250.000.000	50%	45.000.000.000	Kabid Kawasan Permukiman	Kota Singkawang
		4 Berkurangnya rumah Tidak layak Huni diluar Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	2	Persentase Berkurangnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10			4.2	Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni	2.08%	1,57%	11.250.000.000	1.06%	11.250.000.000	0,55%	11.250.000.000	0,04%	11.250.000.000	0,04%	45.000.000.000		Kota Singkawang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			1 04 04 2.01	1 Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota	Luas Area Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota	-	5 Ha	11.250.000.000	5 Ha	11.250.000.000	5 Ha	11.250.000.000	5 Ha	11.250.000.000	20 Ha	45.000.000.000		Kota Singkawang
			1 04 04 2.01 01	1) Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1) Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki		220 Unit	11.100.000.000	220 Unit	11.100.000.000	220 Unit	11.100.000.000	220 Unit	11.100.000.000	880 Unit	44.400.000.000		Kota Singkawang
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni MBR yang - mendapat bantuan Rehabilitasi/Pembangunan baru (DAK+DAU)		220 Unit	11.100.000.000	220 Unit	11.100.000.000	220 Unit	11.100.000.000	220 Unit	11.100.000.000	880 Unit	44.400.000.000		
					Jumlah Fasilitasi/Monitoring dan BOP Rumah Tidak Layak Huni MBR yang mendapat bantuan Rehabilitasi/Pembangunan baru		1 Dokumen/Kegiatan	100.000.000	1 Dokumen/Kegiatan	100.000.000	1 Dokumen/Kegiatan	100.000.000	1 Dokumen/Kegiatan	100.000.000	4 Dokumen/Kegiatan	400.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni MBR yang - mendapat bantuan Rehabilitasi/Pembangunan baru (DAU)		8 Unit	400.000.000	8 Unit	400.000.000	11 Unit	400.000.000	8 Unit	400.000.000	32 Unit/ KK	1.600.000.000		
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni MBR yang - mendapat bantuan Rehabilitasi/Pembangunan baru (DAK)		212 Unit	10.600.000.000	212 Unit	10.600.000.000	212 Unit	10.600.000.000	212 Unit	10.600.000.000	848 Unit	42.400.000.000		
			1 04 04 2.01 03 3)	Sub Kegiatan Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10		1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	4 Dokumen	600.000.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			2.		URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN													
			2	10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		6.589.500.000		6.624.380.000		6.789.167.600		6.958.486.952		26.961.534.552			
					C. BIDANG PERTANAHAN		6.589.500.000		6.624.380.000		6.789.167.600		6.958.486.952		26.961.534.552			
1	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang dan Penataan Bangunan					1 Ketaatan Terhadap RTRW	100%	6.589.500.000	100%	6.624.380.000	100%	6.789.167.600	100%	6.958.486.952	400%	26.961.534.552		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi												
							2023		2024		2025		2026		Target	Rp														
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
1	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang dan Penataan	1	Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan	2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	1.	Persentase Sengketa Tanah Garapan yang difasilitasi/ditangani		100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	400%	350.000.000	Kabid Pertanahan	Kota Singkawang						
				2	10	04	2.01			Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.	1	Cakupan Sengketa Tanah Garapan yang difasilitasi/ditangani		100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	300.000.000							
				2	10	04	2.01	01			Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	1)	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		1	Dokumen /Laporan	40.000.000	1	Dokumen /Laporan	40.000.000	1	Dokumen /Laporan	40.000.000	1	Dokumen /Laporan	4	Dokumen /Laporan	160.000.000		
				2	10	04	2.01	02			Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Gerapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	2)	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian 1) Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota		1	Dokumen /Laporan	35.000.000	1	Dokumen /Laporan	35.000.000	1	Dokumen /Laporan	35.000.000	1	Dokumen /Laporan	35.000.000	4	Dokumen /Laporan	140.000.000	
		2.	10	05					PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	2.	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan		100%	4.000.000.000	100%	4.120.000.000	100%	4.243.600.000	100%	4.370.908.000	400%	16.734.508.000	Kabid Pertanahan	Kota Singkawang						

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi						
							2023		2024		2025		2026		Target	Rp								
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		Kepentingan Pembangunan	2	10	05	2.01	1.	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	1.	Cakupan Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan		100%	4.000.000.000	100%	4.120.000.000	100%	4.243.600.000	100%	4.370.908.000	400%	16.734.508.000			
			2	10	05	2.01	01	2)	Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	1)	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah		2 Dokumen	80.000.000	2 Dokumen	80.000.000	2 Dokumen	80.000.000	2 Dokumen	80.000.000	8 Dokumen	320.000.000		
													1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	4 Dokumen	120.000.000		
													1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	200.000.000		
													1 Dokumen	3.920.000.000	1 Dokumen	4.040.000.000	1 Dokumen	4.163.600.000	1 Dokumen	4.290.908.000	4 Dokumen	16.414.508.000		
			2	10	05	2.01	02	1)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	3.920.000.000	1 Dokumen	4.040.000.000	1 Dokumen	4.163.600.000	1 Dokumen	4.290.908.000	4 Dokumen	16.414.508.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Ganti Rugi/Santunan - Tanah yang terdampak Pembangunan	Cakupan Ganti Rugi/Santunan - Tanah/Kerohiman yang terdampak Pembangunan		100%	3.920.000.000	100%	4.040.000.000	100%	4.163.600.000	100%	4.290.908.000	100%	16.414.508.000		
					Jumlah dokumen Ganti Rugi/Santunan Tanah/Kerohiman yang terdampak Pembangunan		1 Dokumen	3.250.000.000	1 Dokumen	3.340.000.000	1 Dokumen	3.443.600.000	1 Dokumen	3.550.908.000	4 Dokumen	13.584.508.000		
					Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pengadaan Tanah dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah di Kota dan Provinsi		1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	60.000.000	4 Dokumen	230.000.000		
					Jumlah Dokumen - Appraisal Penilaian Tanah		2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	8 Dokumen	800.000.000		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT)		2 Dokumen	220.000.000	2 Dokumen	240.000.000	2 Dokumen	260.000.000	2 Dokumen	280.000.000	8 Dokumen	1.000.000.000		
					Jumlah Pendampiangn - Hukum (Litigasi/Non Litigasi)		1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	4 Dokumen	400.000.000		
					Jumlah Sertifikasi/ - Pembuatan Alas Hak Tanah		1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	4 Dokumen	400.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3 Persentase Tersedianya Data Base/informasi Tanah Ulayat	2 10 07	3. PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Tersedianya Jumlah Tanah Ulayat/ Hukum Adat/ Kas Desa		100%	220.000.000	100%	220.000.000	100%	220.000.000	100%	220.000.000	400%	880.000.000	Kabid Pertanahan	Kota Singkawang
			2 10 07 2.01	1 Kegiatan Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Terinventarisasinya Tanah Ulayat/Tanah Kas Desa di Kota Singkawang		100%	220.000.000	100%	220.000.000	100%	220.000.000	100%	220.000.000	400%	880.000.000		
			2 10 07 2.01 01	1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah		1 Laporan	220.000.000	1 Laporan	220.000.000	1 Laporan	220.000.000	1 Laporan	220.000.000	4 Laporan	880.000.000		
		4 Persentase Tersedianya Data Base/informasi Tanah Kosong dan Pemanfaatannya	2 10 08	4. PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Inventarisasi Tanah Kosong dan Kebijakan Pemanfaatan		100%	150.000.000	100%	153.000.000	100%	156.060.000	100%	159.181.200	400%	618.241.200	Kabid Pertanahan	Kota Singkawang
			2 10 08 2.01	1 Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Cakupan Koordinasi Penyelesaian Masalah Tanah Kosong		100%	60.000.000	100%	63.000.000	100%	66.060.000	100%	69.181.200	400%	258.241.200		
			2 10 08 2.01 01	1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam Rangka Penyelesaian Tanah Kosong		100%	60.000.000	100%	63.000.000	100%	66.060.000	100%	69.181.200	400%	258.241.200		
			2 10 08 2.02	2 Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Cakupan Inventarisasi/terdata dan Kebijakan Pemanfaatan Tanah Kosong		100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	90.000.000	400%	360.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			2.10.08.2.02.02	1) Sub Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen 1) Pemanfaatan Tanah Kosong		1 Dokumen	90.000.000	1 Dokumen	90.000.000	1 Dokumen	90.000.000	1 Dokumen	90.000.000	4 Dokumen	360.000.000		
					Jumlah Draft Peraturan (Perda/Perwako) Pemanfaatan Tanah Kosong yang disusun		1 Dokumen Naskah Akademik tentang Pemanfaatan Tanah	90.000.000	1 Dokumen Draft Perda/Perwako tentang Pemanfaatan	90.000.000	1 Dokumen	90.000.000	1 Dokumen	90.000.000	4 Dokumen	360.000.000		
		5 Persentase Tersedianya Data Base/informasi Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)	2.10.09.	5. PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Terdatanya/Tertib Administrasi Data Pertanahan Mengenai Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)		100%	369.500.000	100%	376.380.000	100%	383.907.600	100%	391.585.752	400%	1.521.373.352	Kabid Pertanahan	Kota Singkawang
			2.10.09.2.01	1 Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah	Cakupan Terdatanya/Tertib Administrasi Data Pertanahan Mengenai Izin Membuka Tanah		100%	369.500.000	100%	376.380.000	100%	383.907.600	100%	391.585.752	400%	1.521.373.352		
			2.10.09.2.01.01	1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah		1 Dokumen	140.000.000	1 Dokumen	140.000.000	1 Dokumen	140.000.000	1 Dokumen	140.000.000	4 Dokumen	560.000.000		
					Jumlah Dokumen - Pengukuran Pertanahan		1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	70.000.000	4 Dokumen	280.000.000		
					Jumlah Dokumen - Pemetaan Pertanahan		1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	70.000.000	4 Dokumen	280.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			2.10.09.2.01.02	2) Sub Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan 1) Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara		1 Dokumen	229.500.000	1 Dokume	236.380.000	1 Dokumer	243.907.600	1 Dokumen	251.585.752	4 Dokumen	961.373.352		
					Jumlah Lahan yang telah dilaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)		778 Persil	194.500.000	804 Persil	201.000.000	824 Persil	206.000.000	854 Persil	213.500.000	3.260 Persil	815.000.000		
					Jumlah Peserta yang memahami - Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)		50 orang/26 Kelurahan	35.000.000	50 orang/26 Kelurahan	35.380.000	50 orang/26 Kelurahan	37.907.600	50 orang/26 Kelurahan	38.085.752	200 orang/26 Kelurahan	146.373.352		
		6 Persentase Luas Wilayah Terpetakan	2.10.10	6. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	6. Persentase Luas Wilayah Yang Sudah Terpetakan		34,61%	1.500.000.000	53,84%	1.530.000.000	76,92%	1.560.600.000	100%	1.591.812.000	400%	6.182.412.000	Kabid Pertanian	Kota Singkawang
			2.10.10.2.01	1 Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	1 Cakupan Penggunaan/Pe manfaatan Tanah		100%	1.500.000.000	100%	1.530.000.000	100%	1.560.600.000	100%	1.591.812.000	400%	6.182.412.000		
			2.10.10.2.01.01	1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		2 laporan	100.000.000	2 Laporan	105.000.000	2 Laporan	105.200.000	2 Laporan	120.112.000	8 Laporan	430.312.000		
					Jumlah Peserta Sosialisasi yang memahami Kebijakan Pertanahan		100 Orang	60.000.000	100 Orang	60.000.000	100 Orang	60.000.000	100 Orang	70.000.000	500 Orang	250.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Jumlah Peserta Penyuluhan yang memahami Hukum Pertanahan		50 Orang	40.000.000	50 Orang	45.000.000	50 Orang	45.200.000	50 Orang	50.112.000	200 Orang	180.312.000		
			2 10 10 2.01 02	2) Sub Kegiatan Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1) Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk menetapkan Zonasi Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya		1 Dokumen	1.330.000.000	1 Dokumen	1.350.000.000	1 Dokumen	1.380.400.000	1 Dokumen	1.396.700.000	4 Dokumen	5.457.100.000		
					Jumlah Nilai Lahan Wilayah Administrasi Kelurahan di Kota Singkawang yang terinventarisasi		5 Kelurahan Kota Singkawang	525.000.000	5 Kelurahan Kota Singkawang	525.000.000	5 Kelurahan Kota Singkawang	525.000.000	4 Kelurahan Kota Singkawang	420.000.000	19 Kelurahan Kota Singkawang	1.995.000.000		
					Jumlah Luas Tanah wilayah Administrasi Kelurahan yang terpetakan		5 Kelurahan Kota Singkawang	525.000.000	5 Kelurahan Kota Singkawang	525.000.000	6 Kelurahan Kota Singkawang	625.000.000	6 Kelurahan Kota Singkawang	620.000.000	22 Kelurahan Kota Singkawang	2.295.000.000		
					Jumlah Konsolidasi dan Penataan/Pengamanan Tanah Aset Milik Pemerintah Daerah		1.400 M	210.000.000	1.500 M	225.000.000	1.036 M	155.400.000	1.000 M	281.700.000	4.000 M	872.100.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Jasa Konsultansi Perorangan Administrasi Pertanahan	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Kegiatan Pertanahan		1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	4 Dokumen	295.000.000		
			2 10 10 2.01 03	3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota.	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi 1) Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	4 Dokumen	395.000.000			
					Jasa Konsultansi Perorangan Pengukuran dan pemetaan Konsolidasi Tanah	Jumlah Dokumen Survey, pengukuran dan pemetaan Konsolidasi Tanah/Tenaga Konsultansi perorangan		1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	4 Dokumen	295.000.000		
		7 Persentase Sistem Informasi Tanah	2. 10 16	7. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN	Persentase Sistem Informasi Tanah Terpadu yang dipelihara		100%	200.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	400%	425.000.000	Kabid Pertanahan	Kota Singkawang	
			2 10 16 7.01	1 Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Cakupan Terpeliharanya 1 software Sistem Informasi Tanah Terpadu		100%	200.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	400%	425.000.000			
			2 10 16 7.01 01	1) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH) 1) Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)		1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	4 Dokumen	425.000.000			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Jumlah Dokumen Pemeliharaan/Pengelolaan Sistem Informasi		1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	4 Dokumen	305.000.000		
					Pertanahan Terpadu (berkala)		60 Orang	60.000.000							60 Orang	60.000.000		
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan		1 Dokumen	60.000.000							1 Dokumen	60.000.000		
		8 Persentase Fasilitasi Penanganan/ Penyelesaian Konflik, Sengketa dan Perkara masalah Pertanahan	2. 10 17	8. PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENKETA DAN PERKARA PERTANAHAN	8. Persentase Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan yang difasilitasi ditangani/diselesaikan		100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	300.000.000	Kabid Pertanahan	Kota Singkawang
			2. 10 17 7.01	Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	1 Cakupan Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan		100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	400%	300.000.000		
			2. 10 17 7.01 02	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan	1) Jumlah Dokumen layanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan		1 Dokumen Layanan	75.000.000	1 Dokumen Layanan	75.000.000	1 Dokumen Layanan	75.000.000	1 Dokumen Layanan	75.000.000	4 Dokumen Layanan	300.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi						
							2023		2024		2025		2026		Target	Rp								
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				D. SEKRETARIAT DISPERKIMTA				6.546.000.000	6.896.000.000	7.246.000.000	7.596.000.000			28.284.000.000										
I Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	1.04.01	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	6.546.000.000	100%	6.896.000.000	100%	7.246.000.000	100%	7.596.000.000	400%	28.284.000.000		Sekretariat DISPERKIMTA	DISPERKIMTA					
			1.04.01.2.01	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Cakupan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		100%	70.000.000	100%	62.000.000	100%	62.000.000	100%	70.000.000	400%	264.000.000		Kasubbag Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan	DISPERKIMTA					
			1.04.01.2.01.01	1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2	Dokumen (Renja dan Renja Perubahan)	8.000.000	2	Dokumen Renja	8.000.000	2	Dokumen Renja	8.000.000	2	Dokumen Renja	8.000.000	8	Dokumen (4 Renja/4Renja Perubahan)	32.000.000			
			1.04.01.2.01.02	2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1) Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	1) Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1	Dokumen RKA	5.000.000	1	Dokumen RKA	5.000.000	1	Dokumen RKA	5.000.000	1	Dokumen RKA	5.000.000	4	Dokumen RKA	20.000.000		
			1.04.01.2.01.03	3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1) Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1	Dokumen Perubahan RKA	5.000.000	1	Dokumen Perubahan RKA	5.000.000	1	Dokumen Perubahan RKA	5.000.000	1	Dokumen Perubahan RKA	5.000.000	4	Dokumen Perubahan RKA	20.000.000		
			1.04.01.2.01.04	4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1) Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1) Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1	Dokumen Perubahan DPA	5.000.000	1	Dokumen Perubahan DPA	5.000.000	1	Dokumen Perubahan DPA	5.000.000	1	Dokumen Perubahan DPA	5.000.000	4	Dokumen Perubahan DPA	20.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			1. 04. 01 2.01 05	5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi		1 Dokumen DPA	5.000.000	1 Dokumen DPA	5.000.000	1 Dokumen DPA	5.000.000	1 Dokumen DPA	5.000.000	4 Dokumen DPA	20.000.000		
			1. 04. 01 2.01 06	6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan		5 Laporan (LKPJ-LPPD, SPM, RFK, PERJAN KIN, Realisasi PERJAN KIN)	20.000.000	5 Laporan (LKPJ-LPPD, SPM, RFK, PERJAN KIN, Realisasi PERJAN KIN)	20.000.000	5 Laporan (LKPJ-LPPD, SPM, RFK, PERJAN KIN, Realisasi PERJAN KIN)	20.000.000	5 Laporan (LKPJ-LPPD, SPM, RFK, PERJAN KIN, Realisasi PERJAN KIN)	20.000.000	5 Laporan (LKPJ-LPPD, SPM, RFK, PERJAN KIN, Realisasi PERJAN KIN)	80.000.000		
			1. 04. 01 2.01 07	7) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah		4 Laporan	22.000.000	2 Laporan	14.000.000	2 Laporan	14.000.000	4 Laporan	22.000.000	16 Laporan	72.000.000		
					Jumlah Laporan LAKIP/LKT		1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	6.000.000	4 Laporan	24.000.000		
					Jumlah Laporan PMPRB		1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	4.000.000	4 Laporan	16.000.000		
					Jumlah Laporan Evaluasi Jabatan Struktural dan Fungsional		1 Laporan	4.000.000					1 Laporan	4.000.000	2 Laporan	8.000.000		
					Jumlah Laporan Standar Kompetensi Jabatan		1 Laporan	4.000.000					1 Laporan	4.000.000	2 Laporan	8.000.000		
					Jumlah Laporan Inovasi Daerah		1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	4.000.000	4 Laporan	16.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Kasubag Perencanaan, Evaluasi Kinerja	DISPER KIMTA
							2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			1. 04. 01 2.02	2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2. Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat		100%	4.217.856.336	100%	4.491.684.703	100%	4.713.893.938	100%	4.946.713.635	400%	18.370.148.613		
			1. 04. 01 2.02 01	Sub Kegiatan 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1) Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		36 orang/12 bulan	3.841.797.056	36 orang/12 bulan	4.099.197.459	36 orang/12 bulan	4.304.157.332	36 orang/12 bulan	4.519.365.199	144 Orang/48 Bulan	16.764.517.046		
			1. 04. 01 2.02 02	Sub Kegiatan 2) Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1) Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 1) Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen (Pengelola Keuangan Panitia Pengadaan, PPK, PPTK, dan	328.559.280	1 Dokumen (Pengelola Keuangan Panitia Pengadaan, PPK, PPTK, dan	344.987.244	1 Dokumen (Pengelola Keuangan Panitia Pengadaan, PPK, PPTK, dan	362.236.606	1 Dokumen (Pengelola Keuangan Panitia Pengadaan, PPK, PPTK, dan Operator Aplikasi)	380.348.437	4 Dokumen (Pengelola Keuangan Panitia Pengadaan, PPK, PPTK, dan	1.416.131.567		
			1. 04. 01 2.02 03	Sub Kegiatan 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1) Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 1) Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	5.500.000	4 Dokumen	23.500.000		
			1. 04. 01 2.02 04	Sub Kegiatan 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1) Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.000.000	4 Dokumen	24.000.000		
			1. 04. 01 2.02 05	Sub Kegiatan 5) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1) Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	10.500.000	1 Laporan	10.500.000	1 Laporan	10.500.000	1 Laporan	10.500.000	4 Laporan	42.000.000		
			1. 04. 01 2.02 06	Sub Kegiatan 6) Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1) Jumlah Laporan tanggapan/tindak lanjut Rekomendasi Temuan		1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	4 Laporan	20.000.000		

1.	04.	01	2.02	07	7) Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan 1) Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran		4 Laporan	20.000.000	4 Laporan	20.000.000	4 Laporan	20.000.000	4 Laporan	20.000.000	16 Laporan	80.000.000		
----	-----	----	------	----	--	---	--	--------------	------------	--------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	---------------	------------	--	--

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Peringkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			1. 04. 01 2.03	3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3. Cakupan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat		100%	30.700.000	100%	30.700.000	100%	30.700.000	100%	31.100.000	400%	123.200.000	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset	DISPER KIMTA
			1. 04. 01 2.03 01	1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1) Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.400.000	4 Dokumen	16.400.000		DISPER KIMTA
			1. 04. 01 2.03 03	2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1) Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah		1 Laporan	3.500.000	1 Laporan	3.500.000	1 Laporan	3.500.000	1 Laporan	3.500.000	4 Laporan	14.000.000		DISPER KIMTA
					2) Jumlah Laporan Usulan Penghapusan Aset yang tidak bisa digunakan (Rusak sedang/Berat) pada SKPD		1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	4 Laporan	60.000.000		DISPER KIMTA
			1. 04. 01 2.03 05	3) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1) Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		12 Laporan	4.200.000	12 Laporan	4.200.000	12 Laporan	4.200.000	12 Laporan	4.200.000	48 Laporan	16.800.000		DISPER KIMTA

1.	04.	01	2.03	06	4) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan 1) Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	4.000.000	4 Laporan	16.000.000		DISPER KIMTA
1.	04.	01	2.05		4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4. Cakupan Administrasi Kepegawaian dan Disiplin Kepegawaian Perangkat		-	-	-	-	-	-	100%	117.150.000	100%	117.150.000	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset	DISPER KIMTA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			1. 04. 01 2.05 03	1) Sub kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan 1) Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			-					2 Unit	57.150.000	2 Unit	57.150.000		DISPER KIMTA
				Pengadaan Mesin/Kartu Absen	Jumlah Unit Mesin/Kartu Absensi yang diadakan								2 Unit/Paket	7.150.000	2 Unit/Paket	7.150.000		DISPER KIMTA
					Jumlah Pakain Dinas beserta kelengkapannya yang diadakan								36 Stel	50.000.000	36 Stel	50.000.000		DISPER KIMTA
			1. 04. 01 2.05 03	2) Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			-					1 Paket/42 Stel	60.000.000	1 Paket/42 Stel	60.000.000		DISPER KIMTA
			1. 04. 01 2.06	5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5. Cakupan Pelayanan Admintrasi Umum Perangkat Daerah		100%	696.690.790	100%	711.570.830	100%	752.239.421	100%	776.056.504	400%	2.936.557.544	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset	DISPER KIMTA

1.	04.	01	2.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	28.787.325	1 Paket	30.226.691	1 Paket	31.738.026	1 Paket	33.324.927	4 Paket	124.076.969		DISPER KIMTA
1.	04.	01	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 Paket	174.437.125	2 Paket	183.158.981	2 Paket	192.316.930	2 Paket	207.445.277	8 Paket	757.358.313		DISKEB RUM
					- ATK Perkantoran	Jumlah Paket Alat - Tulis Kantor Yang disediakan		1 Paket	74.437.125	1 Paket	78.158.981	1 Paket	82.066.930	1 Paket	86.170.277	4 Paket	320.833.313		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Peralatan dan - Perlengkapan Kerja Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan - Perlengkapan Kerja Perkantoran yang disediakan		1 Paket	100.000.000	1 Paket	105.000.000	1 Paket	110.250.000	1 Paket	121.275.000	4 Paket	436.525.000		
1.	04.	01	2.06	03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		1 Paket	43.838.760	1 Paket	46.030.698	1 Paket	48.332.233	1 Paket	50.748.845	4 Paket	188.950.535		DISPER KIMTA
1.	04.	01	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	32.717.580	1 Paket	34.353.459	1 Paket	36.071.132	1 Paket	39.678.245	4 Paket	142.820.416		DISPER KIMTA
1.	04.	01	2.06	06	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	8.910.000	1 Dokumen	9.801.000	1 Dokumen	10.781.100	1 Dokumen	11.859.210	4 Dokumen	41.351.310		DISPER KIMTA
1.	04.	01	2.06	09	Sub Kegiatan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam dan Luar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan 1) Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	425.000.000	12 Laporan	425.000.000	48 Laporan	1.650.000.000		DISPER KIMTA
1.	04.	01	2.06	10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan 1) Arsip Dinamis pada SKPD		1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	4 Dokumen	16.000.000		DISPER KIMTA



1.	04.	01	2.06	11	8) Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis		1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	4	16.000.000		DISPER KIMTA
1.	04.	01	2.07	6.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Prasarana sarana operasional/kendaraan operasional Perangkat		-	-	-	-	100%	130.000.000	100%	130.000.000	200%	260.000.000	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset	DISPER KIMTA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			1. 04. 01 2.07 02	13) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas 1) Operasional atau Lapangan yang Disediakan		-	-	-	-	2 unit	80.000.000	2 unit	80.000.000	4 unit	160.000.000		DISPER KIMTA
			1. 04. 01 2.07 03	14) Sub Kegiatan Pengadaan Meubeleur	1) Jumlah Mebel yang diadakan		-	-	-	-	1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000	2 unit	100.000.000		DISPER KIMTA
			1. 04. 01 2.08	7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	824.261.674	100%	841.748.645	100%	860.322.616	100%	894.646.645	400%	3.420.979.580	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset	DISPER KIMTA
			1. 04. 01 2.08 01	1) Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	4.050.480	12 Laporan	4.253.004	12 Laporan	4.678.304	12 Laporan	5.146.135	48 Laporan	18.127.923		DISPER KIMTA
			1. 04. 01 2.08 02	2) Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	268.482.454	12 Laporan	281.906.576	12 Laporan	296.001.905	12 Laporan	325.602.096	48 Laporan	1.171.993.031		DISPER KIMTA

1.	04.	01	2.08	04	3)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1) Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	551.728.740	12 Laporan	555.589.065	12 Laporan	559.642.406	12 Laporan	563.898.415	48 Laporan	2.230.858.626		DISPER KIMTA
						PTT/Tenaga Kontrak- Jasa Pendukung - Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Orang Jasa Pendukung - Administrasi/teknis Perkantoran yang disediakan		16 Orang/12 Bulan	474.522.240	16 Orang/12 Bulan	474.522.240	16 Orang/12 Bulan	474.522.240	16 Orang/12 Bulan	474.522.240	64 Orang/48 Bulan	1.898.088.960		DISPER KIMTA
						Makanan Minuman - Rapat Kegiatan dan Tamu	Jumlah Paket Makanan dan - Minuman Tamu/Rapat yang disediakan		1 Paket/12 Bulan	77.206.500	1 Paket/12 Bulan	81.066.825	1 Paket/12 Bulan	85.120.166	1 Paket/12 Bulan	89.376.175	4 Paket/48 Bulan	332.769.666		DISPER KIMTA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Peringkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2023		2024		2025		2026		Target	Rp				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			1. 04. 01 2.09	8.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8. Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	706.491.200	100%	758.295.822	100%	696.844.025	100%	630.333.216	400%	2.791.964.263		Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset	DISPER KIMTA
			1. 04. 01 2.09 01	1)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 1) atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan		1 unit /12 Bulan (12 Kali)	50.000.000	1 unit /12 Bulan (12 Kali)	50.000.000	1 unit /12 Bulan (12 Kali)	50.000.000	1 unit /12 Bulan (12 Kali)	50.000.000	4 unit /48 Bulan (48 Kali)	200.000.000			DISPER KIMTA
			1. 04. 01 2.09 02	2)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 1) Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		4 unit	273.892.500	4 unit	287.587.125	4 unit	301.966.481	4 unit	317.064.805	16 unit	1.180.510.912			

							Jumlah Kendaraan Dinas - Operasional atau Lapangan yang Dipelihara		4 unit /12 Bulan (60 Kali)	268.642.500	4 unit /12 Bulan (60 Kali)	282.074.625	4 unit /12 Bulan (60 Kali)	282.074.625	4 unit /12 Bulan (60 Kali)	296.178.356	16 unit /48 Bulan (182 Kali)	1.128.970.106		
							Jumlah Kendaraan Dinas - Operasional atau Lapangan yang bayarkan Pajak dan Perizinahnya		4 unit	5.250.000	4 unit	5.512.500	4 unit	5.788.125	4 unit	6.077.531	16 unit	22.628.156		
1.	04.	01	2.09	09	2)	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit	328.208.700	1 unit	363.599.197	1 unit	284.912.569	1 unit	200.305.187	4 unit	1.177.025.653		DISPER KIMTA
1.	04.	01	2.09	10	3)	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara		80 Unit	54.390.000	80 Unit	57.109.500	80 Unit	59.964.975	80 Unit	62.963.224	320 Unit	234.427.699		DISPER KIMTA
<b>J U M L A H</b>										<b>35.629.349.423</b>		<b>36.093.537.258</b>		<b>36.654.656.870</b>		<b>37.258.416.435</b>		<b>145.635.959.986</b>		



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Penetapan indikator kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang untuk Periode Tahun 2023-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

Adapun Indikator kinerja Dinas perumahan, permukiman dan pertanahan kota singkawang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) serta mencakup Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tabel.7.1 dan Tabel 7.2) sebagai berikut :

Tabel 7.1

**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN  
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG**

NO	Indikator	Rumusan Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal periode RPD Tahun 2021	Target Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD Tahun 2026	Referensi
				2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>									
<b>Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar</b>									
<b>A. Bidang Perumahan Rakyat</b>									
I	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
1	Persentase Rumah Layak huni bagi korban bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah yang ditanagani	Jumlah Rumah bagi korban bencana dan terdampak program pemerintah yang ditangani (unit rumah) dibagi jumlah rencana penyediaan Rumah bagi korban bencana dan terdampak program pemerintah (unit rumah) x 100%	46,15%	100%	100%	100%	100%	100%	RENSTRA, Indikator Program

NO	Indikator	Rumusan Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal periode RPD Tahun 2021	Target Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD Tahun 2026	Referensi
				2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Persentase Pendataan, inventarisasi/identifikasi dan DED Perumahan Permukiman terdampak Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah	Jumlah Dokumen identifikasi, inventarisasi, pendataan dan DED terkait Pemetaan SPM yang disediakan dibagi/ Jumlah Seluruh Dokumen identifikasi, inventarisasi, pendataan dan DED terkait Pemetaan SPM x 100%		50%	70%	85%	100%	100%	RENSTRA, Indikator Program
3	Persentase lingkungan Perumahan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah lingkungan hunian Perumahan yang didukung PSU/dibagi Jumlah Seluruh lingkungan hunian perumahan x 100%	78,27%	78,52%	78,77%	79,02%	79,27%	79,27%	RENSTRA, Indikator Program
4	Persentase Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan (perumahan Pengembang yang sudah menyerahkan aset PSU) yang ditingkatkan/dipelihara	Jumlah PSU Perumahan Pengembang yang ditingkatkan/dipelihara /dibagi Jumlah Seluruh PSU Perumahan pengembang yang sudah terverifikasi (penyerahan aset PSU)x 100%	-	15%	30%	45%	60%	60%	RENSTRA, Indikator Program

NO	Indikator	Rumusan Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal periode RPD Tahun 2021	Target Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD Tahun 2026	Referensi
				2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar</b>									
<b>B.</b>	<b>Bidang Kawasan Permukiman</b>								
II	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
1	Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi kumuh diluar kawasan kumuh dengan luas dibawah 10 Ha yang ditangani	Luas Area Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Berpotensi Kumuh < 10 Ha yang tertangani dibagi Luas Area Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Berpotensi Kumuh < 10 Ha yang teridentifikasi dalam rencana/ditetapkan x 100%	-	12,50%	25%	35%	50%	50%	IKU-PD/RENSTRA
2	Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh < 10 Ha yang tertangani / dibagi Jumlah seluruh RTLH yang terverifikasi dalam usulan penanganan kawasan permukiman diluar Kawasan Kumuh < 10 Ha x 100%	-	12.5%	25%	35%	50%	50%	IKU-PD/RENSTRA
3	Persentase Berkurangnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang ditangani	Jumlah luasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang tertangani / dibagi Jumlah Total luasan permukiman kumuh dibawah 10 ha sesuai SK Walikota x100%	32.68%	47,68%	62,80%	81,51%	100%	100%	IKU-PD/RENSTRA



NO	Indikator	Rumusan Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal periode RPD Tahun 2021	Target Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD Tahun 2026	Referensi
				2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni	Akumulasi Jumlah Seluruh Rumah Tidak Layak Hun yang tertangani / dibagi akumulasi Jumlah seluruh Rumah Tidak Layak Huni yang terverifikasi x 100%	2,08%	1,57%	1,06%	0,55%	0,04%	0,04%	RENSTRA, Indikator Program
4	Persentase Berkurangnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	Jumlah luasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani / dibagi Jumlah Total luasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ada dalam SK Walikota x100%	-	25%	50%	75%	100%	100%	RENSTRA, Indikator Program
<b>Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar</b>									
<b>C.</b>	<b>Bidang Pertanahan</b>								
III Pertanahan									
1	Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan	Jumlah Fasilitasi Kasus sengketa, Konflik Perkara Pertanahan yang diselesaikan (Hasil Rekomendasi) / dibagi Jumlah Kasus sengketa,	100	100%	100%	100%	100%	100%	IKU

NO	Indikator	Rumusan Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal periode RPD Tahun 2021	Target Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD Tahun 2026	Referensi
				2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Konflik Perkara yang Terdaftar x 100%							
2	Persentase Sengketa Tanah Garapan yang difasilitasi/ditangani	Jumlah kasus sengketa dan perkara Tanah Garapan yang diselesaikan / dibagi Jumlah konflik, sengketa dan perkara Tanah garapn yang terdaftar x 100%	100	100%	100%	100%	100%	100%	RENSTRA, Indikator Program
3	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan	1. Jumlah warga yang memperoleh ganti rugi/ santunan untuk pembangunan, 2. Jumlah realisasi dokumen perencanaan konsultasi Penilai Tanah, 3. Jumlah realisasi dokumen Pendampingan Hukum Pertanahan Litigasi dan Non-Litigasi/ dibagi 1. Jumlah warga terdampak yang seharusnya mendapatkan ganti rugi/santunan untuk pembangunan, 2. Jumlah dokumen perencanaan Konsultasi Penilaian Tanah 3. Jumlah dokumen kerjasama (MoU) Pendampingan Hukum	-	100%	100%	100%	100%	100%	RENSTRA, Indikator Program

NO	Indikator	Rumusan Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal periode RPD Tahun 2021	Target Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD Tahun 2026	Referensi
				2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pertanahan Litigasi dan Non-Litigasi x100%							
4	Persentase Luas Wilayah Yang Sudah Terpetakan	Jumlah Wilayah Administrasi Kelurahan yang sudah terpetakan/ dibagi Jumlah Total Wilayah Administrasi Kelurahan se-Kota Singkawangx 100%	11,34%	34,61%	53,84%	76,92%	100%	100%	RENSTRA, Indikator Program
5	Persentase inventarisasi dan Kebijakan Pemanfaatan Tanah kosong	luas Tanah kosong yang terinventarisasi + jumlah draft Kebijakan yang disusun / di bagi jumlah luas tanah kosong + rencana draft Kebijakan x 100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	RENSTRA, Indikator Program
6	Persentase Terdatanya/Tertib Administrasi Data Pertanahan Mengenai Izin Membuka Tanah Negara (IMTN))	'Jumlah PTSL yang difasilitasi bantuan operasional/ persil pengajuan dan pengukuran/ dibagi 'Jumlah SKT/ SPT yang terupdate (diusulkan) x100	-	100%	100%	100%	100%	100%	RENSTRA, Indikator Program
7	Persentase Terdatanya Jumlah Tanah Ulayat/ Hukum Adat/ Kas Desa	Luas Tanah Ulayat/Adat/Kas Desa yang terinventarisasi dan terpetakan/ dibagi Jumlah Total rencana Luas Tanah Ulayat/Adat/Kas Desa x100	-	25%	50%	75%	100%	100%	RENSTRA, Indikator Program
8	Persentase Sistem Informasi Tanah Terpadu yang dipelihara	Sistem Informasi Pertanahan Terpadu yang dimuktahirkan/pemeliharaan secara berkala /Sistem Informasi Pertanahan Terpadu	-	100%	100%	100%	100%	100%	RENSTRA, Indikator Program

NO	Indikator	Rumusan Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal periode RPD Tahun 2021	Target Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD Tahun 2026	Referensi
				2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		yang seharusnya dilakukan pemuktahuran/pemeliharaan secara berkala x100							
9..	Persentase Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan yang difasiltasi ditangani/diselesaikan	Jumlah kasus sengketa dan perkara pertanahan yang diselesaikan / dibagi Jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang terdaftar x 100%	100	100%	100%	100%	100%	100%	RENSTRA, Indikator Program

Tabel 7.2  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG**

NO	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rumusan Perhitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD Tahun 2021	Target Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD Tahun 2026	KET / Referensi
				2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>									
<b>Fokus Layanan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>									
I	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
	<b>Bidang Perumahan Rakyat</b>								
1	Persentase Rumah Layak huni bagi korban bencana dan terdampak Program Pemerintah yang ditangani	Jumlah Rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak program pemerintah (unit rumah) dibagi jumlah rencana penyediaan Rumah bagi korban bencana dan terdampak program pemerintah (unit rumah) x 100%	46,15%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	IKU Perangkat Daerah
<b>Fokus Layanan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>									
	<b>Bidang Kawasan Permukiman</b>								

NO	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rumusan Perhitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD Tahun 2021	Target Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD Tahun 2026	KET / Referensi
				2023	2024	2025	20226		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
1	Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha yang ditangani	Luas Area Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Berpotensi Kumuh < 10 Ha yang tertangani dibagi Luas Area Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Berpotensi Kumuh < 10 Ha yang teridentifikasi dalam rencana/ditetapkan x 100%		12,5%	25%	35%	50%	50%	IKU Perangkat Daerah
2	Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	Jumlah seluruh Rumah Tidak layak huni (unit) di luar Kawasan Permukiman Kumuh < 10 Ha yang tertangani dibagi Jumlah seluruh Rumah Tidak Layak Huni (unit) yang terverifikasi di luar kawasan permukiman kumuh < 10 Ha x 100%		12,5%	25%	35%	50%	50%	IKU Perangkat Daerah
3	Persentase Berkurangnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang ditangani	Jumlah luasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang tertangani / dibagi Jumlah Total luasan permukiman kumuh dibawah 10 ha sesuai SK Walikota x100%	32,58%	47,68%	62,68%	81,51%	100%	100%	IKU Perangkat Daerah
4	Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 ha yang ditangani	Jumlah seluruh Rumah Tidak layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 Ha yang tertangani dibagi Jumlah	-	25%	50%	75%	100%	100%	IKU Perangkat Daerah

NO	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rumusan Perhitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD Tahun 2021	Target Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD Tahun 2026	KET / Referensi
				2023	2024	2025	20226		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		seluruh Rumah Tidak Layak Huni (unit) yang terverifikasi pada kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha x 100%							
<b>Fokus Layanan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>									
	<b>Bidang Pertanahan</b>								
III	Pertanahan								
1	Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan	Jumlah (Fasilitasi) Kasus sengketa, Konflik Perkara Pertanahan yang diselesaikan (Hasil Rekomendasi) / dibagi Jumlah Kasus sengketa, Konflik Perkara yang Terdaftar x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IKU Perangkat Daerah
IV	<b>Sekretariat DISPERKIMTA</b>								
1	Kategori Capaian Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	Hasil PMPRB oleh Inspektorat		BB	BB	BB	BB	BB	IKU Perangkat Daerah
2	Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat		BB	BB	BB	BB	BB	IKU Perangkat Daerah

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

Perumahan dan kawaasan permukiman merupakan sumber daya milik bersama/publik yang jika tidak dikelola secara efektif dan efisien, serta dijaga dengan baik dipastikan dapat menimbulkan tragedi sumber daya umum. Untuk itu perlu pengintegrasian dalam penggunaan dan pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman sebagai pusat permukiman masyarakat baik dikawasan perkotaan dan perdesaan baik kota metropolitan, kota besar, kota menengah dan kota kecil serta kota perdesaan yang terus berkembang. Perumahan dan permukiman sebagai pusat perekonomian, sosial dan budaya. Penggunaan dan pemanfaatan perkotaan sebagai sumber daya publik untuk dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Setiap orang mempunyai hak mendapatkan hidup dan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai kebutuhan dasar manusia yang mempunyai peran strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu membangun manusia seutuhnya, berjati diri, mandiri dan produktif.

Agar masyarakat mampu bertempat tinggal dan mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau di lokasi perumahan dan kawasan permukiman yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan negara bertanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa indonesia dengan menyelenggarakan perumahan dan permukiman yang terjangkau oleh kemampuan masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Guna mencapai hal itu maka perlu lebih berperan dalam melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan permukiman kumuh untuk menciptakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup dan keterbukaan dalam tatanan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026 menjadi dasar pedoman pada penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026, dalam penyusunannya Renstra mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas



Perumahan, Permukiman dan Pertanahan terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026, dan diharapkan terjalin kesesuaian, konsistensi dan keharmonisan terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Singkawang

RENSTRA Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023–2026 yang merupakan dokumen dasar perencanaan jangka menengah kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan. Renstra ini merupakan panduan operasional semua Program, Kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023 – 2026 menjadi pedoman untuk melaksanakan Tugas dan Fungsinya dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang merupakan salah satu Dinas Pengampu/Pengemban yang menangani Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Pada Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan Permukiman), serta Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Pada Bidang Pertanahan).

Demikianlah penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026. Masukan yang konstruktif sangat kami harapkan.